



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfritri, S.H., M.H., Widy Kartika,

S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., dan Malik Raudhi Tuasamu, S.H. adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Buliding Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditya Yulia Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rr. Novaryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., adalah para Advokat pada Kantor Hukum Absar Kartabrata & Rekan, beralamat kantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan Mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan Mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 14.52 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 08-08-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 19.07 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Nomor Urut 8 (delapan) (Bukti P.B);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 14:52:09 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku menurut Termohon berdasarkan Form DC1 dan DB 1 adalah sebagai berikut:

TABEL 1
HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
BERDASARKAN FORMULIR MODEL DC-1 KWK
DAPIL MALUKU 2
(Bukti P-03)

| No | Partai Politik | Hasil Rekap DC – 1 (DPRD Provinsi) Untuk Perolehan Calon Anggota DPRD dan Partai Politik Pada DAPIL 2 Provinsi Maluku Menurut TERMOHON | | TOTAL |
|----------|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | Kabupaten | | |
| | | Buru Selatan | Buru | |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1504 | 8256 | 9760 |
| 2 | Partai Gerindra | 1698 | 1851 | 3549 |
| 3 | PDI Perjuangan | 12756 | 6203 | 18959 |
| 4 | Partai Golkar | 3107 | 24780 | 27887 |
| 5 | Partai NasDem | 2135 | 3228 | 5363 |
| 6 | Partai Garuda | 108 | 141 | 249 |
| 7 | Partai Berkarya | 983 | 2901 | 3884 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 3582 | 5097 | 8679 |
| 9 | Partai Perindo | 1615 | 1059 | 2674 |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan | 3688 | 12266 | 15954 |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia | 222 | 488 | 710 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 2866 | 2343 | 5209 |
| 13 | Partai Hanura | 895 | 2017 | 2912 |
| 14 | Partai Demokrat | 3458 | 2399 | 5857 |

| | | | | |
|----|---|-----|-----|------------|
| 19 | Partai Bulan Bintang | 349 | 465 | 814 |
| 20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 10 | 18 | 28 |

TABEL 2.1
HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN
FORMULIR MODEL DB-1 KWK KABUPATEN BURU
(Bukti P-04)

| No | Partai Politik | Hasil Rekap Pada Kabupaten Buru (DB - 1) Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku II Menurut TERMOHON | | | | | |
|----|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | | Kecamatan | | | | | |
| | | Namlea (1) | Air Buaya (2) | Waiapo (3) | Waplau (4) | Batabual (5) | Fena Leisela (6) |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 1704 | 742 | 784 | 1372 | 754 | 491 |
| 2 | Partai Gerindra | 547 | 63 | 146 | 88 | 479 | 41 |
| 3 | PDI Perjuangan | 465 | 816 | 418 | 259 | 233 | 648 |
| 4 | Partai Golkar | 6021 | 1605 | 2527 | 2298 | 1649 | 2315 |
| 5 | Partai NasDem | 474 | 301 | 77 | 384 | 652 | 412 |
| 6 | Partai Garuda | 40 | 10 | 10 | 13 | 8 | 14 |
| 7 | Partai Berkarya | 849 | 154 | 314 | 156 | 64 | 129 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 1550 | 428 | 497 | 566 | 467 | 151 |
| 9 | Partai Perindo | 300 | 174 | 59 | 70 | 100 | 132 |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan | 2715 | 1394 | 1567 | 975 | 513 | 1818 |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia | 78 | 32 | 52 | 41 | 2 | 60 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 726 | 70 | 159 | 198 | 507 | 82 |
| 13 | Partai Hanura | 410 | 188 | 166 | 198 | 74 | 234 |
| 14 | Partai Demokrat | 874 | 172 | 139 | 393 | 200 | 59 |
| 19 | Partai Bulan Bintang | 117 | 90 | 9 | 41 | 85 | 50 |
| 20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |

TABEL 2.2
HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN
FORMULIR MODEL DB-1 KWK KABUPATEN BURU
(Bukti P-04)

| No | Partai Politik | Hasil Rekap Pada Kabupaten Buru (DB-1) Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku II Menurut TERMOHON | Total |
|----|----------------|---|-------|
|----|----------------|---|-------|

| | | Kecamatan | | | | |
|----|---|-----------------|-------------|------------------|--------------|-------|
| | | Lolong Guba (7) | Waelata (8) | Teluk Kayeli (9) | Lilialy (10) | |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 480 | 750 | 153 | 1026 | 8256 |
| 2 | Partai Gerindra | 162 | 219 | 22 | 84 | 1851 |
| 3 | PDI Perjuangan | 1542 | 1623 | 30 | 169 | 6203 |
| 4 | Partai Golkar | 2709 | 2103 | 990 | 2563 | 24780 |
| 5 | Partai NasDem | 504 | 239 | 109 | 76 | 3228 |
| 6 | Partai Garuda | 9 | 21 | 1 | 15 | 141 |
| 7 | Partai Berkarya | 471 | 397 | 48 | 319 | 2901 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 332 | 519 | 267 | 320 | 5097 |
| 9 | Partai Perindo | 71 | 83 | 9 | 58 | 1059 |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan | 698 | 1404 | 371 | 811 | 12266 |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia | 120 | 56 | 32 | 15 | 488 |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 112 | 127 | 161 | 201 | 2343 |
| 13 | Partai Hanura | 381 | 264 | 31 | 71 | 2017 |
| 14 | Partai Demokrat | 126 | 148 | 48 | 240 | 2399 |
| 19 | Partai Bulan Bintang | 28 | 23 | 15 | 7 | 465 |
| 20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 5 | 3 | 0 | 3 | 18 |

2. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang membenarkan perolehan suara Pemohon. Adapun persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2 (Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan)

TABEL 3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU

| No | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|----|---------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | Partai Golongan Karya | 27.887 | 27.487 | 400 |
| 2. | Partai Keadilan Sejahtera | 8.679 | 9.190 | 511 |

3. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Desa Namlea sebesar 511 suara dikarenakan kesalahan perhitungan suara dilakukan oleh PPK Kecamatan Namlea;
 5. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Golongan Karya di Desa Namlea sebanyak 400 suara dikarenakan penggelembungan suara.
- Berdasarkan perolehan suara menurut Pemohon, maka komposisi perolehan kursi pada Dapil Maluku 2 dijelaskan pada tabel 4 sebagai berikut:

TABEL 4
KOMPOSI PEROLEHAN KURSI DPRD PROVINSI MALUKU DAPIL 2

| Kursi ke | Partai Politik | Perolehan Suara |
|----------|--------------------------------------|-----------------|
| 1 | Partai Golongan Karya | 27.487 |
| 2 | Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan | 18.959 |
| 3 | Partai Persatuan Pembangunan | 15.954 |
| 4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 9.760 |
| 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 9.190 |

Untuk menjelaskan perolehan suara Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera untuk Desa Namlea, sesuai data perolehan suara yang termuat dalam form DAA1 Desa Namlea (Bukti P-05), kami sampaikan pada tabel berikut ini:

TABEL 5
PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLONGAN KARYA DAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA DESA NAMLEA

| TPS | GOLKAR | | | PKS | | |
|-----|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | Pemohon | Termohon | Selisih | Pemohon | Termohon | Selisih |
| 1 | 92 | 99 | 7 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | 57 | 62 | 5 | 18 | 13 | 5 |
| 3 | 59 | 62 | 3 | 27 | 24 | 3 |
| 4 | 46 | 49 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 5 | 32 | 35 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 6 | 25 | 27 | 2 | 17 | 15 | 2 |
| 7 | 44 | 49 | 5 | 24 | 15 | 9 |
| 8 | 98 | 108 | 10 | 56 | 51 | 5 |
| 9 | 43 | 49 | 6 | 17 | 7 | 10 |
| 10 | 52 | 56 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 11 | 55 | 67 | 12 | 21 | 16 | 5 |
| 12 | 34 | 40 | 6 | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 41 | 44 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 14 | 39 | 44 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 15 | 45 | 50 | 5 | 17 | 12 | 5 |
| 16 | 12 | 15 | 3 | 50 | 43 | 7 |
| 17 | 74 | 79 | 5 | 19 | 14 | 5 |
| 18 | 58 | 64 | 6 | 23 | 18 | 5 |
| 19 | 61 | 66 | 5 | 19 | 16 | 3 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|----|----|
| 20 | 48 | 52 | 4 | 15 | 10 | 5 |
| 21 | 53 | 71 | 18 | 30 | 9 | 21 |
| 22 | 59 | 64 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 23 | 55 | 55 | - | 22 | 17 | 5 |
| 24 | 56 | 61 | 5 | 36 | 32 | 4 |
| 25 | 63 | 68 | 5 | 20 | 12 | 8 |
| 26 | 72 | 76 | 4 | 13 | 8 | 5 |
| 27 | 9 | 9 | - | 8 | 8 | - |
| 28 | 50 | 58 | 8 | 13 | 8 | 5 |
| 29 | 60 | 64 | 4 | 8 | 8 | - |
| 30 | 49 | 53 | 4 | 32 | 17 | 15 |
| 31 | 41 | 45 | 4 | 7 | 7 | - |
| 32 | 25 | 29 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 33 | 42 | 46 | 4 | 49 | 42 | 7 |
| 34 | 24 | 30 | 6 | 15 | 11 | 4 |
| 35 | 33 | 41 | 8 | 12 | 8 | 4 |
| 36 | 38 | 63 | 25 | 34 | 8 | 26 |
| 37 | 70 | 64 | 6 | 8 | 8 | - |
| 38 | 35 | 39 | 4 | 12 | 8 | 4 |
| 39 | 32 | 36 | 4 | 21 | 12 | 9 |
| 40 | 36 | 38 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 41 | 64 | 72 | 8 | 19 | 11 | 8 |
| 42 | 66 | 71 | 5 | 19 | 14 | 5 |
| 43 | 69 | 74 | 5 | 31 | 20 | 11 |
| 44 | 78 | 83 | 5 | 27 | 23 | 4 |
| 45 | 70 | 73 | 3 | 23 | 19 | 4 |
| 46 | 61 | 65 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 47 | 47 | 51 | 4 | 19 | 11 | 8 |
| 48 | 40 | 46 | 6 | 18 | 13 | 5 |
| 49 | 41 | 48 | 7 | 20 | 15 | 5 |
| 50 | 108 | 121 | 13 | 58 | 34 | 24 |
| 51 | 85 | 110 | 25 | 55 | 31 | 24 |
| 52 | 58 | 62 | 4 | 30 | 26 | 4 |
| 53 | 83 | 97 | 14 | 42 | 26 | 16 |
| 54 | 67 | 71 | 4 | 28 | 21 | 7 |
| 55 | 64 | 69 | 5 | 26 | 18 | 8 |
| 56 | 58 | 66 | 8 | 42 | 19 | 23 |
| 57 | 113 | 113 | - | 32 | 28 | 4 |
| 58 | 84 | 84 | - | 21 | 14 | 8 |
| 59 | 10 | 10 | - | 19 | 12 | 7 |
| 60 | 60 | 66 | 6 | 31 | 21 | 10 |
| 61 | 61 | 70 | 9 | 25 | 10 | 15 |
| 62 | 80 | 85 | 5 | 15 | 9 | 6 |
| 63 | 54 | 59 | 5 | 30 | 17 | 13 |
| 64 | 38 | 46 | 8 | 32 | 19 | 13 |
| 65 | 76 | 81 | 5 | 44 | 33 | 11 |
| 66 | 58 | 61 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 67 | 119 | 122 | 3 | 31 | 26 | 5 |
| 68 | 69 | 74 | 5 | 35 | 30 | 5 |
| 69 | 101 | 109 | 8 | 13 | 5 | 8 |
| 70 | 66 | 72 | 6 | 12 | 7 | 5 |
| 71 | 53 | 60 | 7 | 3 | 3 | - |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Total | 4018 | 4418 | 400 | 1159 | 1670 | 511 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|

Dari tabel 5 tersebut di atas, ternyata bahwa:

6. Bahwa perolehan suara Partai Golongan Karya untuk Desa Namlea adalah sebanyak 4.018 suara dan bukan 4.418. Dengan demikian suara partai Golongan Karya harus dikurangi kelebihan suara sejumlah 400 suara;
7. Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk desa Namlea adalah sejumlah 1.670 suara dan bukan 1.159 suara. Dengan demikian suara Partai Keadilan Sejahtera harus ditambahkan kekurangan suara sejumlah 511 suara.
8. Bahwa perolehan suara yang benar pada tingkat Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku Untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 2 sebagai berikut:

TABEL 6
PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA TINGKAT KECAMATAN
NAMLEA
(Bukti P-08)

| No Urut | Partai | Perolehan Suara |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| 4 | Partai Golkar | 5.621 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 2.061 |

9. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 pada saat pleno Kabupaten Buru berlangsung terdapat protes dari anggota PPK bernama Samsudin Rukua, yang pada pokoknya menyampaikan “ada bau tidak sedap pada data DA1 lama dan mencurigai data tersebut”. Kemudian pada pleno sekitar tanggal 10-11 Mei 2019 malam tersebut KPU Buru memutuskan untuk turun satu tingkat untuk melakukan pembetulan DPT, DPTb, dan DPK. Setelah dilakukan pembetulan terjadi koreksi suara pada partai politik khususnya Golkar dan PKS. Suara Golkar turun 400 suara sehingga menjadi 4.018 suara dan suara PKS naik 511 sehingga menjadi 1.670 suara. Setelah pembetulan dan koreksi tersebut KPU Buru justru menetapkan DA1 yang lama bukan hasil pembetulan/koreksi. (Bukti P-07)
10. Bahwa saksi menerima form DAA1 Desa Namlea dan DA1 Kecamatan Namlea hasil koreksi/pembetulan suara yang mana perolehan suara Pemohon Suara Golkar turun 400 suara sehingga menjadi 4.018 suara dan suara PKS naik 511 sehingga menjadi 1.670 suara terjadi kesalahan penulisan penanggalan oleh

penyelenggara yaitu tertulis 08-04-2019 seharusnya sekitar tanggal 10-11 Mei 2019. Begitu juga form DA1 Kecamatan Namlea untuk Desa Namlea versi Termohon yang mana perolehan suara Golkar 4.018, namun jumlah kecamatan 6.021 suara (ada seleisih 2.003 suara) dan perolehan suara di desa Namlea sebesar PKS 1.159 suara dan kecamatan sebesar 1.550 suara, DA1 Termohon tersebut juga terjadi kesalahan penulisan penanggalan oleh penyelenggara yaitu tertulis 08-04-2019. Kesalahan penanggalan tersebut jelas merupakan beban Termohon untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini. (Bukti P-06)

11. Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon tersebut di atas, telah dilakukan keberatan secara berjenjang oleh Pemohon dengan uraian sebagai berikut:
12. Bahwa berdasarkan Form MODEL DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, tertanggal 15 Mei 2019. Pada Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku Untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku 2 (dua). Saksi Hasanudin Tinggapy menyampaikan keberatan sebagai berikut yaitu (Bukti P-09):
Berdasarkan Model DA1 DPRD Provinsi dan DAA1 DPRD Provinsi yang telah ditandatangani oleh PPK dan Para Saksi serta di cap basah dengan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan para Calon Anggota DPRD berjumlah 2.061 suara. Sementara KPU Kabupaten Buru melakukan rekapitulasi tidak berdasarkan DA1 da DAA1, sehingga mengurangi suara Partai Keadilan Sejahtera dan suara calon yang jumlahnya 2.061 suara berkurang menjadi 1.550 suara. Dengan demikian kami mohon kepada KPU Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan kebertaan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera, karena Partai Keadilan Sejahtera sangat dirugikan.
13. Bahwa berdasarkan Form MODEL DC2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum 2019, tertanggal 20 Mei 2019. Pada Provinsi Maluku Untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku 2 (dua). Saksi Abdul Gani Lestaluhu menyampaikan keberatannya sebagai berikut yaitu (Bukti P-10) :

1. *Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku untuk Kabupaten Buru, bahwa PPK Kecamatan Namlea mengeluarkan 2 (dua) buah Model DA1 Provinsi dengan isi perolehan suara partai dan caleg yang berbeda. DA1 yang pertama (DA1 lama) dikeluarkan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Buru ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Namlea serta saksi Partai Kebangkitan Bangsa, Saksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Golkar, PSIP, PSI, PPP dan Partai Demokrat tidak menandatangani karena hasil perolehan suara partai-partai pada form DA1 tersebut tidak sesuai dengan perolehan suara sesungguhnya yakni jumlah perolehan suara partai dan caleg lebih kecil. Ketika rekapitulasi ditingkat Kabupaten Buru, semua saksi menolak Form DA1 yang dimasukan oleh PPK Kecamatan Namlea. Rapat Rekapitulasi mengalami beberapa skorsing. Ketua KPU Kabupatena Buru kemudian memerintahkan untuk pengecekan dan pencocokan dengan cara turun satu tingkat. Bahwa KPU Kabupaten Buru tidak menggunakan DA1 hasil Pleno PPK kecamatan Namlea yang baru sebagai hasil pelaksanaan perintah Ketua KPU Kabupaten Buru (dimasukan dalam form DB1 Provinsi) sehingga merugikan suara PKS sebanyak 511 suara. Untuk ini PKS Maluku sedang mempertimbangkan upaya hukum lanjutan;*
2. *Bahwa saksi PKS meragukan kredibilitas KPU Kabupaten Buru dalam Rapat Pleo Rekapitulasi Provinsi Maluku karena banyak dalil dan argumentasi yang tidak rasional dan melawan peraturan Pemilu, yaitu sebagai berikut:*
 - a. *Ketua KPU Kabupaten Buru mengatakan bahwa pengguna form DA1 Kecamatan Namlea yang lama adalah kesepakatan semua saksi yang hadir. Tidak ada aturan yang menjadi dasar pernyataan ini. Ternyata bahwa dalam rekapitulasi ditingkat Kabupaten Buru terjadi berkali-kali skorsing dan perdebatan yang alot. Adalah tidak rasional jika saksi menerima hasil DA1 yang merugikan suara partai dan caleg.*
 - b. *Ketua KPU Kabupaten Buru mendalilkan bahwa selama rapat rekapitulasi tingkat kabupaten Buru berjalan dengan aman dan*

lancar, yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak beredar video/rekaman rapat rekapitulasi yang kisruh diwarnai oleh proses saksi kepada Ketua KPU Kabupaten Buru.

- c. *Bahwa pada rapat rekapitulasi untuk Kecamatan Namlea di tingkat KPU Kabupaten Buru untuk penggunaan DA1 yang lama telah diprotes oleh Samsudin Rukua Anggota PPK Kecamatan Namlea karena data DA1 yang lama tidak sesuai dengan hasil input data yang dilakukannya. Bahwa data DA1 lama adalah ada yang manipulatif dan tidak sesuai dengan kenyataan, tingkat kepercayaan terhadap dokumen DA1 lama menurut yang bersangkutan adalah meragukan. Protes ini kemudian memancing kisruh kerena mendapat dukungan saksi-saksi partai politik. Ketua KPU Kabupaten Buru kemudian mengusir petugas input data tersebut keluar ruangan.*
3. *Untuk melawan argumentasi saksi PKS terkait kredibilitas KPU Kabupaten Buru di Rapat pleno rekapitulasi KPU Provinsi Maluku, Ketua KPU Provinsi Maluku dengan tegas menyatakan bahwa “Saya Menjamin Bahwa Penyelenggaraan Pemilu Di Bawah Saya Adalah Penyelenggara Pemilu Yang Jujur”.*
14. Bahwa berdasarkan Form Model DC2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum 2019, tertanggal 20 Mei 2019. Pada Provinsi Maluku Untuk Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku 2 (dua). Saksi Abdul Gani Lestaluhu menyampaikan keberatannya sebagai berikut yaitu (Bukti P-10):
 1. *Saksi PKS pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat Provinsi Maluku keberatan terkait dengan pemaksaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku terhadap penggunaan form DA1 lama yang telah dianulir oleh Ketua KPU Kabupaten Buru dengan cara memerintahkan pengecekan dan pencocokan dengan cara turun satu tingkat.*
 2. *Saksi PKS pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat Provinsi Maluku keberatan dengan sikap arogansi berlebihan*

yang dipertontonkan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku yang terkesan merendahkan saksi peserta pemilu.

3. *Saksi PKS PKS pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat Provinsi Maluku keberatan dengan sikap tidak dewasa, kekanak-kanakan dan emosional yang ditujukan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku dengan berteriak dan memukul meja sehingga membuat suasana rapat pleno tidak nyaman.*
15. Bahwa terhadap hasil perolehan suara Pemohon yang benar sebagaimana tersebut diatas telah dikuatkan juga oleh para saksi partai politik lain diantaranya bernama Darto Heluth (saksi Partai Demokrat Kabupaten Buru) (Bukti P-11), Saksi La Husni Buton (saksi Partai PDI Perjuangan) (Bukti P-12) dan Saksi Ely Romer (saksi Partai NasDem) (Bukti P-13), para saksi merupakan saksi pada tingkat PPK Kecamatan Namlea. Para saksi menerangkan perolehan suara partai-partai peserta pemilu khususnya Partai Golkar dan PKS setelah melalui Perhitungan Suara Ulang ditingkat PPK Kecamatan Namlea khusus untuk seluruh 71 TPS di Desa Namlea Kabupaten Buru diperoleh suara sebagai berikut:

| No Urut | Partai | Perolehan Suara |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| 4 | Partai Golkar | 4.018 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 1.670 |

16. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut diwarnai dengan berbagai macam fakta yang mendahuluinya dimana telah keluarnya rekomendasi Panwaslu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Namlea sebagai berikut:
1. *Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kecamatan Namlea No. 01/Panwaslu-Nla/IV/2019 tertanggal 21 April 2019 Kepada Ketua PPK Kecamatan Namlea, perihal Rekomendasi (Bukti-P14). Panwaslu Kecamatan Namlea mendapatkan temuan terkait dengan Pemungutan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota pada TPS 16 Desa Namlea dimana Pemilih tambahan (DPTb) tidak menggunakan Form A5 dan Anggota KPPS tidak menggunakan Form C7 sehingga dalam perhitungan suara KPPS sulit untuk membedakan DPT dan DPTb. Sedangkan TPS 32 Desa Namlea*

setelah pemungutan dan hitung suara sudah selesai, kotak suara sudah tersegel. Oleh Ketua KPPS membuka kotak suara tersegel tersebut untuk pengambilan C1 Hologram berdasarkan perintah KPU Buru, sehingga Ketua KPPS TPS 32 Zulkipli Sopakalau telah membuka kotak suara tanpa ada rekomendasi dari KPU dan PTPS atau Panwaslu Kecamatan Namlea. Maka dengan itu Panwaslu Kecamatan Namlea merekomendasikan kepada Ketua PKK Kecamatan Namlea untuk segera berkoordinasi berjenjang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 16 dan TPS 32, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. *Bahwa berdasarkan surat No. 02/Panwaslu-Nla/IV/ 2019 tertanggal 27 April 2019, Kepada Ketua PPK Kecamatan Namlea, perihal Rekomendasi (Bukti-P15). Panwaslu Kecamatan Namlea menemukan adanya perselisihan data pada saat Rapat Pleno PKK pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota, yaitu :*
 - a. *Jumlah DPT yang berselisih dengan jumlah surat suara.*
 - b. *Selisih C1 Hologram dengan selisih C1 Plano.*
 - c. *C7 tidak berada pada kotak surat suara.*
 - d. *Selisih pada angka yang diperoleh pada peserta pemilu.*
 - e. *Pengisian C1 Hologram tidak sesuai dengan C1 Plano.*
 - f. *DPTb dengan DPTK tidak sesuai dengan data pemilih DPT.*

Untuk itu Panwaslu Kecamatan Namlea merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Namlea Kabupaten Buru segera berkoordinasikan berjenjang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dari TPS 1 sampai TPS 71 karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. *Bahwa perolehan suara sebagaimana dijelaskan di atas dipengaruhi oleh pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjalan tidak menurut ketentuan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan Umum maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sehingga merugikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera. Terutama pelaksanaan rapat pemungutan suara yang dilakukan pada 71 TPS di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.*

Kejadian umum yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS adalah:

bahwa distribusi kotak suara dan bilik suara serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buru yang seharusnya satu hari sebelum proses pemungutan suara digelar yakni pada tanggal 16 April 2019, namun fakta yang terjadi adalah distribusi logistik pemilu dilakukan pada tanggal 17 April 2019;

18. Bahwa distribusi Logistik pemilu berupa kotak dan bilik suara serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara tiba di TPS pada tanggal 17 April 2019, dengan waktu kedatangan bervariasi, yakni pada pukul 09.00 WIT, 10.00 WIT, 11.00 WIT, bahkan ada kotak dan bilik suara serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang sampai ke TPS pada pukul 12.00 WIT;
19. Bahwa sebagai akibat dari keterlambatan pengiriman logistik maka terjadi keterlambatan proses pemungutan suara di TPS dengan variasi waktu keterlambatan mulainya pemungutan suara antara pukul 11.00 WIT sampai pukul 13.00 WIT;
20. Bahwa pemilih yang menggunakan KTP Elektronik (DPK) tidak dapat menggunakan hak pilih pada jam 12.00 - 13.00. KPPS beralasan bahwa pada jam 12.00 - 13.00 petugas KPPS masih mendahulukan pemilih yang terdaftar dalam DPT (yang memiliki C6), alasan yang disampaikan oleh petugas KPPS karena perintah dari komisioner KPU Kabupaten Buru. Sehingga banyak pemilih yang menggunakan KTP Elektronik (DPK) tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS;
21. Bahwa petugas KPPS membatasi pemilih yang menggunakan KTP elektronik (DPK), hanya melayani sebanyak 2%, dengan alasan perintah dari komisioner KPU Kabupaten Buru. Hal ini mengakibatkan banyak pemilih pengguna KTP elektronik (DPK) kehilangan hak pilih di TPS;
22. Bahwa terjadi kekurangan surat suara di 30 TPS sesuai temuan PPL yang telah dicatat dalam form Model A oleh Bawaslu Kabupaten Buru;
23. Bahwa di 45 TPS tidak ada data dinding (C1 Plano). Hal ini diketahui pada saat perhitungan ulang yang dilakukan dalam rapat pleno PPK Kecamatan Namlea, hal ini menyebabkan legitimasi perolehan suara peserta pemilu

menjadi lemah karena tidak dapat divalidasi dengan menggunakan data perolehan pada form C1 Plano;

24. Bahwa daftar pemilih yang tercantum dalam Form C7 lebih kecil jumlahnya dari jumlah surat suara yang digunakan, hal itu diketahui pada saat perhitungan ulang yang dilakukan dalam rapat pleno PPK Kecamatan Namlea. Dengan demikian terindikasi bahwa terdapat penggunaan surat suara secara tidak sah, yakni penggunaan surat suara oleh orang yang tidak berhak;
25. Bahwa KPU Kabupaten Buru memberikan arahan dan perintah kepada Ketua KPPS 31 Desa Namlea melalui PPS Desa Namlea agar tidak memasukkan dokumen model C1 berhologram ke dalam kotak suara setelah pemungutan dan perhitungan suara selesai;
26. Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Buru bersama PPS Desa Namlea mengambil dan membawa form C1 berhologram dari KPPS 31 Desa Namlea. Sehingga form C1 berhologram tidak menjadi bagian sebagai isi kotak suara sebagai hasil pemilihan umum. Terindikasi bahwa pada semua TPS di Desa Namlea terjadi hal yang sama; terbukti dari temuan Panwas Kecamatan Namlea yang dituangkan dalam rekomendasi Nomor 01/Panwascam-Nla/IV/2019. (Bukti P-14) (Bukti P-16.4 dan 16.5)
27. Bahwa KPU Kabupaten Buru memerintahkan KPPS 32 Desa Namlea untuk membongkar kotak suara yang telah disegel setelah selesai pemungutan dan perhitungan suara. Perintah pembongkaran ini dilakukan untuk mengeluarkan form C1 berhologram yang sudah berada di dalam kotak suara. (Bukti P-16.6)
28. Berdasarkan keterangan dari Ketua PPS Desa Namlea bahwa ada beberapa TPS di Desa Namlea yang tidak memiliki form C1 KWK berhologram dan tidak ada C1 berhologram di dalam kotak suara.
29. Berdasarkan proses rekapitulasi pada PPK Namlea diperoleh fakta bahwa terdapat banyak TPS yang tidak menggunakan Form C1 Plano Berhologram sehingga membuat tingkat kepercayaan saksi pada dokumen hasil perhitungan suara menjadi sangat meragukan. Hal ini ditemukan pada hampir semua TPS di Desa Namlea, dengan beberapa contoh, antara lain TPS 41 Desa Namlea (Bukti P-16.1); TPS 60 Desa Namlea (P-16.2); TPS 71 Desa Namlea (Bukti P-16.3);

30. Bahwa petugas KPPS telah menyampaikan tentang kekurangan alat-alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara (C1 KWK Berhologram) kepada PPS Desa Namlea dan PPS Desa Namlea sudah melaporkan kepada KPU Kabupaten Buru tapi jawaban KPU Kabupaten Buru bahwa Form C1 sudah habis dan tidak ada lagi. Sehingga pada sebagian besar TPS Desa Namlea tidak memiliki form Model C1-KWK berhologram.

Kejadian yang terjadi pada Rapat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Namlea adalah sebagai berikut:

31. Bahwa pada sidang pleno PPK Kecamatan Namlea saksi peserta pemilu dari PKS, PPP, Perindo, Nasdem, PDIP dan Partai Berkarya menolak dengan keras dan berkeberatan terhadap dokumen C1 karena dugaan dokumen C1 KWK telah dimanipulasi untuk dijadikan sebagai dokumen resmi yang menjadi rujukan;
32. Bahwa pada sidang pleno PPK Kecamatan Namlea saksi peserta pemilu dari PKS, PPP, Perindo, Nasdem, PDIP dan Partai Berkarya mendorong Panwas Kecamatan Namlea segera mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang dalam rapat pleno PPK Kecamatan Namlea;
33. Bahwa berdasarkan keberatan dan protes saksi peserta pemilu yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat serta berdasarkan temuan Panwas Kecamatan Namlea, maka Panwas Kecamatan Namlea mengeluarkan Rekomendasi Nomor 01/Panwascam-NIa/IV/2019 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
34. Bahwa ada temuan Panwas Kecamatan Namlea terkait perselisihan data yang diperoleh Panwas dalam Rapat Pleno PPK Namlea;
35. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada tahapan Presiden dan DPR RI dengan jumlah DPT atau selisih dengan jumlah surat suara yang digunakan pada pemilihan Presiden dan DPR RI yang mana untuk C1 Hologram, A1, A2 dan A3;
36. Bahwa C1 plano dan C1 KWK tidak dimuat bersamaan dalam kota suara oleh KPPS;
37. Bahwa terdapat selisih angka antara C1 Hologram dengan data dinding (C1 Plano) untuk TPS 1 sampai dengan TPS 71 sekecamatan Namlea;

38. Bahwa karena hal-hal tersebut di atas, maka Panwas meminta rapat pleno untuk pembuktian dengan cara membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano dan data dinding oleh PPK dan menghitung secara manual.
39. Bahwa pada saat pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang dalam rapat pleno PPK Kecamatan Namlea, dugaan saksi peserta pemilu dari PKS, PPP, PERINDO, BERKARYA, PDIP PKB, NASDEM dan PSI terkait dengan manipulasi dokumen form C1 KWK benar adanya dan terbukti di 98 TPS di Kecamatan Namlea;
40. Bahwa ketika perhitungan suara ulang dilakukan, Ketua PPK Kecamatan Namlea tidak melakukan koreksi terhadap perbedaan perolehan suara, sebagaimana diperintahkan oleh PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (3): dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau panwaslu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembedulan. Ayat (4) Pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menulis angka yang benar dalam formulir model DAA1.Plano-PPWP, model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kabupaten/kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP, model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/kota, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU; ayat (5) Ketua PPK dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
41. Bahwa kesalahan prosedur yang dilakukan PPK dengan tidak melakukan koreksi terhadap dokumen DAA1 dan DA1 serta Dokumen C1 KWK membuat nilai pembuktian terhadap dokumen tersebut yang dipegang oleh Penyelenggara Pemilu dan Saksi Peserta Pemilu menjadi lemah karena tidak mencerminkan hasil sesungguhnya dari proses pemilihan umum;
42. Bahwa pada rekapitulasi perhitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Buru, untuk PPK Namlea, ternyata dilaksanakan tanpa menyertakan DA1 Plano Berhologram dengan alasan bahwa DA1 berhologram untuk Kecamatan Namlea belum ditulis; bahwa rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Namlea dilakukan dengan langsung menginput hasil perhitungan suara di laptop. (Bukti P-16.7)

43. Bahwa kesalahan prosedur pencatatan terhadap hasil perhitungan ulang dilakukan oleh PPK Kecamatan Namlea dengan cara langsung memasukan hasil perolehan suara ke dalam sertifikat model DAA dan DAA1.
44. Bahwa saksi peserta pemilu dari PKS, PPP dan Perindo, mengajukan keberatan dan memberi saran kepada ketua PPK untuk melakukan paraf terhadap perubahan angka-angka pada Form C1 yang dipegang oleh saksi, namun keberatan dan saran tidak diindahkan oleh ketua PPK. Akibatnya C1 yang dipegang oleh saksi dari seluruh partai politik tidak memiliki nilai pembuktian perolehan suara dan PPK kecamatan Namlea memposisikan diri sebagai pemegang data tunggal Pleno PPK Kecamatan Namlea;
45. Bahwa akibatnya pada saat pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kecamatan Namlea, PKS kehilangan suara sebanyak 511 suara pada tingkat DPRD Provinsi Maluku, PPP kehilangan suara sebanyak 73 suara pada tingkatan DPRD Provinsi dan Partai Golongan Karya bertambah 400 untuk Tingkat DPRD Provinsi;
46. Berdasarkan hasil konfirmasi saksi pada tanggal 10 Mei 2019 komisioner PPK kecamatan Namlea yang bertindak sebagai operator data dalam forum pleno PPK kecamatan Namlea yakni Samsudin Rukua, terkait dengan berkurangnya perolehan suara PKS dan PPP, Samsudin Rukua mengatakan bahwa data hasil input yang dia lakukan dalam proses hitung ulang tidak digunakan oleh ketua PPK kecamatan Namlea, namun data yang digunakan adalah data versi ketua PPK kecamatan Namlea cs. Oleh karena itu terkait dengan kehilangan perolehan suara PKS dan PPP, merupakan tindakan kesengajaan untuk menghilangkan angka perolehan suara PKS sebanyak 511 pada tingkatan DPRD Provinsi Maluku dan 73 suara PPP pada tingkatan DPRD Provinsi sebagaimana hasil penghitungan ulang dalam rapat pleno PPK Kecamatan Namlea;
47. Bahwa keterangan Ketua PPS Desa Namlea bahwa salinan dokumen model C1 KWK asli dari KPPS yang di serahkan kepada PPS dan PPK sudah di bakar karena sudah tidak digunakan dan menjadi sampah di kantor PPK kecamatan Namlea.
48. Uraian kejadian yang terjadi pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Buru:

49. Bahwa saat pembukaan sidang pleno KPU Kabupaten Buru, salinan berita acara model DA1 Kecamatan Namlea baru dibagikan kepada saksi. Salinan dokumen berita acara model DA1 yang seharusnya telah dibagikan kepada saksi dan Panwascam pada saat pleno perolehan hasil suara di PPK kecamatan Namlea selesai;
50. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kabupaten Buru di pimpin oleh Devisi Tehnis Penyelenggara KPU Kabupaten Buru Faisal Amin. Saksi PKS dan PPP masih berkeberatan atas hilangnya 511 suara PKS pada tingkatan DPRD Provinsi Maluku dan 182 suara PPP pada tingkatan DPRD Kabupaten dan meminta kejelasan atas hilangnya suara PKS dan PPP;
51. Hilangnya suara PKS dan PPP mendapat kejelasan dari intrupsi dari salah satu komisioner PPK kecamatan Namlea atas nama Samsudin Rukua. Samsudin Rukua menjelaskan bahwa data rekapitulasi PPK Kecamatan Namlea versi ketua PPK cs sudah di ragukan dan tidak bisa di percaya. Samsudin Rukua mencurigai data rekapitulasi di tingkat Kecamatan Namlea versi ketua PPK cs sudah dimanipulasi. Ketua KPU mengambil alih pimpinan rapat dan Samsudin Rukua diusir keluar ruangan;
52. Ketua KPU Kabupaten Buru sebagai pimpinan sidang memerintahkan kepada Ketua PPK Kecamatan Namlea untuk membacakan sertifikat hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Namlea yang seluruh data perolehan suaranya adalah data manipulasi dimana PKS terjadi kehilangan suara sebanyak 511 suara untuk DPRD Provinsi dan PPP sebanyak 182 suara untuk DPRD Kabupaten;
53. Berdasarkan protes dan keberatan dari saksi PKS dan PPP ketua KPU Kabupaten selaku pimpinan sidang melakukan skorsing dan meminta kepada PPK agar pleno di tingkat KPU Kabupaten di turunkan satu tingkat dari tingkat KPU Kabupaten menjadi tingkat PPK dengan tujuan agar PPK mengundang para saksi partai politik melakukan perbaikan terhadap dokumen model DAA dan DA1, setelah perintah itu di tindak lanjuti oleh PPK dengan menghadirkan para saksi partai politik, terbukti secara sah dan meyakinkan perolehan suara PKS hilang 511 untuk DPRD Provinsi Maluku. Kehilangan suara sebesar 511 kemudian dikembalikan sesuai dengan data DAA1 yang menjadi dasar untuk melakukan koreksi perhitungan ulang di PPK kecamatan Namlea. Hasil

koreksi suara ini kemudian ditetapkan dalam Sidang Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Namlea yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK dan semua saksi yang hadir;

54. Bahwa penetapan Hasil rekapitulasi perhitungan suara ulang yang mengembalikan suara PKS sebesar 511 ternyata tidak digunakan oleh KPU Kabupaten Buru dengan alasan bahwa pengakuan Ketua PPK Kecamatan Namlea bahwa hasil rekapitulasi tersebut terdapat salah input. Sehingga Ketua KPU Kabupaten Buru menggunakan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang menyebabkan kehilangan suara PKS sebesar 511 suara; alasan KPU Kabupaten Buru yang bersandar pada pengakuan Ketua PPK Kecamatan Namlea adalah tidak berdasar karena telah dikeluarkan Form DA1 KWK sebagai hasil perhitungan ulang di 71 TPS pada Desa Namlea;
55. Bahwa pada rekapitulasi perhitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Buru terjadi Perhitungan suara ulang pada 1 TPS di Kecamatan Batabual yang merubah angka pada DPT, Tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara peserta pemilu, sehingga seharusnya untuk perhitungan ulang di 71 TPS pada Desa Namlea juga diterima perbaikan pada angka DPT, angka partisipasi pemilih dan pergeseran perolehan suara untuk peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku.
56. Bahwa hasil perhitungan suara ulang yang dilakukan dengan pengembalian kekurangan 511 suara PKS serta pengurangan dan penambahan suara partai lain secara bervariasi dilakukan berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang tercantum dalam form DAA1 KWK Desa Namlea Kecamatan Namlea.
57. Terhadap seluruh proses rekapitulasi pada tingkatan KPU Kabupaten Buru yang menyebabkan hilangnya suara PKS serta terjadi penambahan dan pengurangan suara partai peserta pemilu lainnya, telah dicatat dalam Laporan Kejadian Khusus/Keberatan pada Form DB2 KWK.
58. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan pendapat pada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Maluku, ketika diminta pendapat oleh Ketua KPU Provinsi Maluku berpendapat bahwa: "tidak mungkin hanya dilakukan koreksi terhadap angka DPT dan angka partisipasi pemilih saja. Karena perubahan angka DPT dan angka partisipasi pemilih akan berdampak pada

perubahan hasil perhitungan suara peserta pemilu”. Pendapat ini disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku Ibu Astut Usman S.Ag.,M.H

59. Hal ini menunjukkan penolakan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pendapat dan praktek KPU Kabupaten Buru yang tidak menerima adanya pergeseran perolehan suara antar peserta pemilu yang disebabkan oleh Perhitungan Suara Ulang pada 71 TPS di Desa Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkat Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku Untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 2 sebagai berikut:

| No Urut | Partai | Perolehan Suara |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| 4 | Partai Golkar | 4.018 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 1.670 |

4. Menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkat Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku Untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 2 sebagai berikut:

| No Urut | Partai | Perolehan Suara |
|----------------|---------------------------|------------------------|
| 4 | Partai Golkar | 5.621 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 2.061 |

5. Menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkat Kabupaten Buru Provinsi Maluku Untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 2 sebagai berikut:

| No Urut | Partai | Perolehan Suara |
|---------|---------------------------|-----------------|
| 4 | Partai Golkar | 24.380 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 5.608 |

6. Menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkat Provinsi Maluku Untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 2 sebagai berikut:

| No Urut | Partai | Perolehan Suara |
|---------|---------------------------|-----------------|
| 4 | Partai Golkar | 27.487 |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 9.190 |

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan bukti P-15, P-16.1 sampai dengan P-16.7 dan bukti P.A sampai dengan bukti P.D, sebagai berikut.

1. Bukti P-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018;

3. Bukti P-03 : Fotokopi Model DC1-DPR;
4. Bukti P-04 : Fotokopi Model DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Buru Untuk Perolehan Calon Anggota DPRD dan Partai Politik Pada Dapil 2 Provinsi Maluku Menurut Termohon;
5. Bukti P-05 : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada Dapil 2 Provinsi Maluku Menurut Pemohon;
6. Bukti P-06 : Fotokopi Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada Dapil 2 Provinsi Maluku Menurut Pemohon;
7. Bukti P-07 : Fotokopi Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada Dapil 2 Provinsi Maluku Menurut Termohon;
8. Bukti P-08 : Fotokopi Model DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada Dapil 2 Provinsi Maluku Menurut Termohon;
9. Bukti P-09 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019 Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru (Model DA2-KPU), tertanggal 15 Mei 2019;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum 2019 Provinsi Maluku (Model DC2-KPU), tertanggal 20 Mei 2019;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Darto Heluth (Saksi Partai Demokrat Kabupaten Buru) pada tingkat PPK Kecamatan Namlea, tanggal 25 Mei 2019;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama La Husni Buton (Saksi Partai PDI Perjuangan) pada tingkat PPK Kecamatan Namlea, tanggal 25 Mei 2019;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Saksi Ely Romer (Saksi Partai NasDem) pada tingkat PPK Kecamatan Namlea di Desa Namlea Kabupaten Buru, tanggal 25 Mei 2019;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Namlea Nomor 01/Panwaslu-NIa/IV/2019 kepada Ketua PPK Kecamatan Namlea perihal Rekomendasi, tanggal 21 April 2019;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 02/Panwaslu-NIa/IV/ 2019 kepada Ketua PPK Kecamatan Namlea, perihal Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Namlea, tanggal 27 April 2019;
16. Bukti P-16.1 : Fotokopi berbentuk *Compact Disc* (CD) berisi rekaman rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan Namlea untuk Desa Namlea TPS 41;
17. Bukti P-16.2 : Fotokopi berbentuk *Compact Disc* (CD) berisi rekaman rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan Namlea untuk Desa Namlea TPS 60;
18. Bukti P-16.3 : Fotokopi berbentuk *Compact Disc* (CD) berisi rekaman rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan Namlea untuk Desa Namlea TPS 71;
19. Bukti P-16.4 : Fotokopi berbentuk *Compact Disc* (CD) berisi rekaman Ketua KPPS 31 Desa Namlea;
20. Bukti P-16.5 : Fotokopi berbentuk *Compact Disc* (CD) berisi rekaman Ketua KPPS 31 Desa Namlea;
21. Bukti P-16.5 : Fotokopi berbentuk *Compact Disc* (CD) berisi rekaman Ketua KPPS 32 Desa Namlea;
22. Bukti P-16.6 : Fotokopi berbentuk *Compact Disc* (CD) berisi rekaman Ketua KPPS 32 Desa Namlea;

23. Bukti P-16.7 : Fotokopi berbentuk *Compact Disc* (CD) berisi rekaman rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Buru tingkat PPK Namlea;
24. Bukti P.A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;.
25. Bukti P.B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018;
26. Bukti P.C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018;
27. Bukti P.D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hasan Assagaf

- Saksi adalah saksi dari Partai PKS pada proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Namlea dan KPUD Kabupaten Buru;
- Saksi menerangkan bahwa proses rekapitulasi tidak berjalan lancar, karena proses rekapitulasi di PPK Kecamatan Namlea dimulai pada tanggal 19 April 2019, dan selanjutnya pada tanggal 23 April 2019, Panwas Kecamatan Namlea mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan suara ulang atas dasar adanya pemilih ganda dan proses pengisian Form C1-KWK pada saat KPPS tidak melibatkan saksi dari partai politik yang prosesnya berlanjut sampai malam hari, sehingga ada saksi-saksi dari partai politik yang tidak ikut;
- Saksi mengikuti terus pada saat proses di kecamatan sejak tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
- Keputusan hasil rekapitulasi dibacakan dalam rapat pleno tanggal 8 Mei 2019 yang merupakan akhir proses pleno;
- Saksi hadir terus pada tanggal 21 April sampai tanggal 8 Mei 2019;
- Setelah ada rekomendasi, PPK Kecamatan Namlea mengadakan pleno. Saat proses penghitungan ulang secara manual yang membuka kotak suara untuk menghitung surat suara kembali, saksi meminta kepada PPK Kecamatan Namlea untuk menempel hasil data plano. PPK Namlea menolak keberatan saksi dengan alasan ruangan yang sempit sehingga tidak mungkin untuk menempel data plano hasil penghitngan suara ulang;
- Saksi mengusulkan agar pembacaan hasil penghitungan suara itu selanjutnya dicatat dalam Form C1-KWK, tetapi usul itu tidak disetujui oleh PPK Namlea karena Form C1-KWK sudah tidak berlaku lagi di forum Pleno PPK Kecamatan Namlea;
- Ketua PPK menyampaikan bahwa proses hitung ulang langsung dimasukkan ke dalam laptop milik PPK dan kemudian ditampilkan dengan proyektor dan para saksi partai politik melihat proses berlangsung;
- Saksi mencatat setiap pergeseran angka dari TPS;

- Pada saat proses tidak dikeluarkan DA-1, tetapi ditulis dalam laptop PPK;
- Pada saat pembacaan hasil atanggal 8 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 WIT. Data PKS untuk Kecamatan Namlea adalah 2.061 suara, tetapi PPK membacakan 1.550 suara, maka Saksi memprotes PPK dengan mengisi form keberatan di tingkat kecamatan berdasarkan data yang dimiliki saksi sendiri terdapat kehilangan 511 suara Partai PKS;
- Partai-partai lain juga keberatan dengan PPK dan menyampaikan keberatan atas kehilangan suara melalui form keberatan;
- Terhadap keberatan itu, maka tanggapan PPK akan dibawa dan diselesaikan ke pleno KPU.

2. Ahmad Belasa

- Saksi adalah saksi PPP dari tingkat kecamatan khusus Namlea sampai dengan KPU Kabupaten Buru untuk mengawal proses rekapitulasi untuk Kecamatan Namlea;
- Saksi menerangkan hal yang sama dengan Hasan Assegaf bahwa proses rekapitulasi di tingkat PPK dimulai pada tanggal 19 April 2019, kemudian terjadi *deadlock* dan skorsing sampai dengan tanggal 21 April 2019. Pada tanggal 21 April 2019, Panwas mengeluarkan rekomendasi tentang penghitungan ulang;
- PPP kehilangan 182 suara di kabupaten, sedangkan di provinsi kehilangan 73 suara dan Saksi mengajukan protes dari awal;
- KPU Kabupaten Buru memerintahkan untuk hitung ulang suara di tingkat kecamatan. Pada waktu rekapitulasi diturunkan pleno, Ketua KPU memerintahkan untuk diturunkan, dan PKS dan PPP bersama-sama berdebat. PKS hilang 511, PPP provinsi hilang 73, kabupaten PPP hilang 182, Perindo 47, dan Partai Berkarya 18 suara mulai proses di PPK bahwa ada suara yang hilang, baik dari PPP ataupun dari PKS;
- Di tingkat kabupaten setelah diadakan rapat pleno di tingkat PPK sampai kabupaten, Saksi mengajukan keberatan setelah penetapan dengan mengisi form keberatan DB-2;
- Di tingkat KPU, suara PPP sampai akhir proses penetapan angka PPP hilang 73 suara. Untuk DPRD kabupaten hilang 182 suara dan tidak kembali. Saksi bertanya kepada Ketua KPU terkait permintaan data PPK

untuk membandingkan data C1 yang ditulis saksi pada pleno rekapitulasi di tingkat PPK. Ketua KPU mengatakan proses itu telah selesai, maka saksi keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara bersama dengan PKS, PPP, Demokrat yang awalnya tidak tanda tangan, tetapi akhirnya tanda tangan termasuk Partai Hanura, kecuali Saksi tidak menandatangani dan membuat form keberatan;

3. M. Imran Barges

- Saksi menerangkan terkait Kecamatan Namlea sebagai Panwas dan SK sebagai Panwas telah habis saat memberikan kesaksian di Mahkamah;
- Saksi menerangkan hal yang sama dengan kedua saksi sebelumnya;
- Proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Namlea pada tanggal 19 April 2019 pukul 14.00 WIT, Panwas Kecamatan Namlea bersama-sama dengan PPK Kecamatan Namlea membuka secara resmi pleno rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Namlea. Panwas dan PPK mengawasi secara langsung. PPK Kecamatan Namlea selanjutnya langsung menskorsing sampai tanggal 20 April 2019 karena terdapat keberatan dari para saksi dan saat itu PPK Kecamatan Namlea kembali membuka proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Namlea;
- Hasil rekapitulasi tingkat kecamatan diumumkan tanggal 8 Mei 2019. Sebelumnya ada banyak keberatan dari saksi diajukan kepada Ketua PPK Kecamatan Namlea;
- Ketua PPK Namlea menyampaikan kepada para saksi, apabila ada keberatan dengan hasil yang diputuskan pada hari itu, maka dituangkan dalam form keberatan yang telah disiapkan oleh PPK. Form keberatan diisi oleh PPP, Partai Nasdem, dan PKS;
- Proses rekapitulasi di tingkat KPU terdapat kerancuan data, sehingga Ketua KPU memerintahkan kepada Ketua PPK menurunkan satu tingkat untuk memperbaiki data yang rancu;
- Ada laporan ke Panwas mengenai kejadian yang diterangkan oleh 2 saksi dan tindak lanjut sudah saksi sampaikan kepada Ketua PPK secara lisan mengenai data Ketua PPK rancu dan segera diperbaiki pada proses pleno PPK.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 165-08-31/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 10.35 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

| BENTUK | KOMPETENSI LEMBAGA |
|--|---|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung |
| Pelanggaran Kode Etik | DKPP |
| Pelanggaran Administrasi | <ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu |
| Sengketa Pemilihan | Bawaslu/Panwaslu |
| Pelanggaran Pidana | <ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung |
| Perselisihan Hasil Pemilihan | Mahkamah Konstitusi |

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap terakhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:
“...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya”

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang

mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 11-20, pada pokoknya dinyatakan bila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di wilayah pemilihan Dapil 2 Provinsi Maluku khususnya di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstruir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI MALUKU

2.1.1 DAPIL 2 MALUKU

Tabel 01. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU KABUPATEN BURU, Sebagai berikut :

1. Bahwa adanya pengurangan suara di Partai PKS di Kecamatan Namlea di Desa Namlea di TPS 1 s/d 71 sebanyak 511, dan adanya penambahan suara Terhadap Partai Golkar Sebanyak 400 suara,
2. Tabel persandingan Pemohon :
Bahwa dalil Pemohon dalam Tabel 2.2 adalah fakta hukum yang sebenarnya

| KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS | PEROLEHAN SUARA MENURUT | | ALAT BUKTI*) |
|----------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| | PEMOHON | TERMOHON | |
| Kabupaten/Kota Buru | | | |
| a. Kecamatan Namlea | 1.550 | 1.550 | - DA1 |
| b. Kecamatan Air Buaya | 428 | 428 | - DB1 |
| c. Kecamatan Waiapo | 497 | 497 | - DB1 |
| d. Kecamatan Waplau | 566 | 566 | - DB1 |
| e. Kecamatan Batabual | 467 | 467 | - DB1 |
| f. Kecamatan Fena Leisela | 151 | 151 | - DB1 |
| g. Kecamatan Lolong Guba | 332 | 332 | - DB1 |
| h. Kecamatan Waelata | 519 | 519 | - DB1 |
| i. Kecamatan Teluk Kayeli | 267 | 267 | - DB1 |
| j. Kecamatan Lilaly | 320 | 320 | - DB1 |

| No | PARPOL | Perolehan Suara | | Selisih |
|----|--------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1. | GOLKAR | 27.887 | 27.487 | 400 |
| 2. | PKS | 8.679 | 9.190 | 511 |

3. Tabel Persandingan Versi Pemohon di ditiap TPS di Desa Namlea Kecamatan Namlea

| TPS | GOLKAR | | | PKS | | |
|-----|---------|----------|---------|---------|----------|---------|
| | Pemohon | Termohon | Selisih | Pemohon | Termohon | Selisih |
| 1 | 99 | 92 | 7 | 6 | 13 | 7 |
| 2 | 62 | 57 | 5 | 13 | 18 | 5 |
| 3 | 62 | 59 | 3 | 24 | 27 | 3 |
| 4 | 49 | 46 | 3 | 17 | 20 | 3 |
| 5 | 35 | 32 | 3 | 9 | 12 | 3 |
| 6 | 27 | 25 | 2 | 15 | 17 | 2 |
| 7 | 49 | 44 | 5 | 15 | 24 | 9 |
| 8 | 108 | 98 | 10 | 51 | 56 | 5 |
| 9 | 49 | 43 | 6 | 7 | 17 | 10 |
| 10 | 56 | 52 | 4 | 17 | 23 | 6 |
| 11 | 67 | 55 | 12 | 16 | 21 | 5 |
| 12 | 40 | 34 | 6 | 8 | 13 | 5 |
| 13 | 44 | 41 | 3 | 15 | 21 | 6 |
| 14 | 44 | 39 | 5 | 12 | 15 | 3 |
| 15 | 50 | 45 | 5 | 12 | 17 | 5 |
| 16 | 15 | 12 | 3 | 43 | 50 | 7 |
| 17 | 79 | 74 | 5 | 14 | 19 | 5 |
| 18 | 64 | 58 | 6 | 18 | 23 | 5 |
| 19 | 66 | 61 | 5 | 16 | 19 | 3 |
| 20 | 52 | 48 | 4 | 10 | 15 | 5 |
| 21 | 71 | 53 | 18 | 9 | 30 | 21 |
| 22 | 64 | 59 | 5 | 16 | 21 | 5 |
| 23 | 55 | 55 | - | 17 | 22 | 5 |
| 24 | 61 | 56 | 5 | 32 | 36 | 4 |
| 25 | 68 | 63 | 5 | 12 | 20 | 8 |
| 26 | 76 | 72 | 4 | 8 | 13 | 5 |
| 27 | 9 | 9 | - | 8 | 8 | - |
| 28 | 58 | 50 | 8 | 8 | 13 | 5 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|----|----|
| 29 | 64 | 60 | 4 | 8 | 8 | - |
| 30 | 53 | 49 | 4 | 17 | 32 | 15 |
| 31 | 45 | 41 | 4 | 7 | 7 | - |
| 32 | 29 | 25 | 4 | 18 | 26 | 8 |
| 33 | 46 | 42 | 4 | 42 | 49 | 7 |
| 34 | 30 | 24 | 6 | 11 | 15 | 4 |
| 35 | 41 | 33 | 8 | 8 | 12 | 4 |
| 36 | 63 | 38 | 25 | 8 | 34 | 26 |
| 37 | 64 | 70 | 6 | 8 | 8 | - |
| 38 | 39 | 35 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 39 | 36 | 32 | 4 | 12 | 21 | 9 |
| 40 | 38 | 36 | 2 | 10 | 16 | 6 |
| 41 | 72 | 64 | 8 | 11 | 19 | 8 |
| 42 | 71 | 66 | 5 | 14 | 19 | 5 |
| 43 | 74 | 69 | 5 | 20 | 31 | 11 |
| 44 | 83 | 78 | 5 | 23 | 27 | 4 |
| 45 | 73 | 70 | 3 | 19 | 23 | 4 |
| 46 | 65 | 61 | 4 | 11 | 13 | 2 |
| 47 | 51 | 47 | 4 | 11 | 19 | 8 |
| 48 | 46 | 40 | 6 | 13 | 18 | 5 |
| 49 | 48 | 41 | 7 | 15 | 20 | 5 |
| 50 | 121 | 108 | 13 | 34 | 58 | 24 |
| 51 | 110 | 85 | 25 | 31 | 55 | 24 |
| 52 | 62 | 58 | 4 | 26 | 30 | 4 |
| 53 | 97 | 83 | 14 | 26 | 42 | 16 |
| 54 | 71 | 67 | 4 | 21 | 28 | 7 |
| 55 | 69 | 64 | 5 | 18 | 26 | 8 |
| 56 | 66 | 58 | 8 | 19 | 42 | 23 |
| 57 | 113 | 113 | - | 28 | 32 | 4 |
| 58 | 84 | 84 | - | 14 | 21 | 8 |
| 59 | 10 | 10 | - | 12 | 19 | 7 |
| 60 | 66 | 60 | 6 | 21 | 31 | 10 |
| 61 | 70 | 61 | 9 | 10 | 25 | 15 |
| 62 | 85 | 80 | 5 | 9 | 15 | 6 |
| 63 | 59 | 54 | 5 | 17 | 30 | 13 |
| 64 | 46 | 38 | 8 | 19 | 32 | 13 |
| 65 | 81 | 76 | 5 | 33 | 44 | 11 |
| 66 | 61 | 58 | 3 | 8 | 14 | 6 |

| | | | | | | |
|-------|------|------|-----|------|------|-----|
| 67 | 122 | 119 | 3 | 26 | 31 | 5 |
| 68 | 74 | 69 | 5 | 30 | 35 | 5 |
| 69 | 109 | 101 | 8 | 5 | 13 | 8 |
| 70 | 72 | 66 | 6 | 7 | 12 | 5 |
| 71 | 60 | 53 | 7 | 3 | 3 | - |
| Total | 4418 | 4018 | 400 | 1670 | 1159 | 511 |

Tabel persandingan Termohon

| NO | KECAMATAN/ DESA/KELURAH -AN/TPS | PEROLEHAN SUARA | | ALAT BUKTI |
|----|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| | | PEMOHON | TERMOHON | |
| 1. | NAMLEA. | | | |
| | TPS 1 | 6 | 6 | DAA-1 |
| | TPS 2 | 13 | 13 | DAA-1 |
| | TPS 3 | 24 | 24 | DAA-1 |
| | TPS 4 | 17 | 17 | DAA-1 |
| | TPS 5 | 9 | 9 | DAA-1 |
| | TPS 6 | 15 | 15 | DAA-1 |
| | TPS 7 | 15 | 15 | DAA-1 |
| | TPS 8 | 51 | 51 | DAA-1 |
| | TPS 9 | 7 | 7 | DAA-1 |
| | TPS 10 | 17 | 17 | DAA-1 |
| | TPS 11 | 16 | 16 | DAA-1 |
| | TPS 12 | 8 | 8 | DAA-1 |
| | TPS 13 | 15 | 15 | DAA-1 |
| | TPS 14 | 12 | 12 | DAA-1 |
| | TPS 15 | 12 | 12 | DAA-1 |
| | TPS 16 | 43 | 43 | DAA-1 |
| | TPS 17 | 14 | 14 | DAA-1 |
| | TPS 18 | 18 | 18 | DAA-1 |
| | TPS 19 | 16 | 16 | DAA-1 |
| | TPS 20 | 10 | 10 | DAA-1 |
| | TPS 21 | 9 | 9 | DAA-1 |
| | TPS 22 | 16 | 16 | DAA-1 |
| | TPS 23 | 17 | 17 | DAA-1 |
| | TPS 24 | 32 | 32 | DAA-1 |
| | TPS 25 | 12 | 12 | DAA-1 |
| | TPS 26 | 8 | 8 | DAA-1 |

| | | | | |
|--|--------|----|----|-------|
| | TPS 27 | 8 | 8 | DAA-1 |
| | TPS 28 | 8 | 8 | DAA-1 |
| | TPS 29 | 8 | 8 | DAA-1 |
| | TPS 30 | 17 | 17 | DAA-1 |
| | TPS 31 | 7 | 7 | DAA-1 |
| | TPS 32 | 18 | 18 | DAA-1 |
| | TPS 33 | 42 | 42 | DAA-1 |
| | TPS 34 | 11 | 11 | DAA-1 |
| | TPS 35 | 8 | 8 | DAA-1 |
| | TPS 36 | 8 | 8 | DAA-1 |
| | TPS 37 | 8 | 8 | DAA-1 |
| | TPS 38 | 8 | 8 | DAA-1 |
| | TPS 39 | 12 | 12 | DAA-1 |
| | TPS 40 | 10 | 10 | DAA-1 |
| | TPS 41 | 11 | 11 | DAA-1 |
| | TPS 42 | 14 | 14 | DAA-1 |
| | TPS 43 | 20 | 20 | DAA-1 |
| | TPS 44 | 23 | 23 | DAA-1 |
| | TPS 45 | 19 | 19 | DAA-1 |
| | TPS 46 | 11 | 11 | DAA-1 |
| | TPS 47 | 11 | 11 | DAA-1 |
| | TPS 48 | 13 | 13 | DAA-1 |
| | TPS 49 | 15 | 15 | DAA-1 |
| | TPS 50 | 34 | 34 | DAA-1 |
| | TPS 51 | 31 | 31 | DAA-1 |
| | TPS 52 | 26 | 26 | DAA-1 |
| | TPS 53 | 26 | 26 | DAA-1 |
| | TPS 54 | 21 | 21 | DAA-1 |
| | TPS 55 | 18 | 18 | DAA-1 |
| | TPS 56 | 19 | 19 | DAA-1 |
| | TPS 57 | 28 | 28 | DAA-1 |
| | TPS 58 | 14 | 14 | DAA-1 |
| | TPS 59 | 12 | 12 | DAA-1 |
| | TPS 60 | 21 | 21 | DAA-1 |
| | TPS 61 | 10 | 10 | DAA-1 |
| | TPS 62 | 9 | 9 | DAA-1 |
| | TPS 63 | 17 | 17 | DAA-1 |
| | TPS 64 | 19 | 19 | DAA-1 |

| | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|-------|
| | TPS 65 | 33 | 33 | DAA-1 |
| | TPS 66 | 8 | 8 | DAA-1 |
| | TPS 67 | 26 | 26 | DAA-1 |
| | TPS 68 | 30 | 30 | DAA-1 |
| | TPS 69 | 5 | 5 | DAA-1 |
| | TPS 70 | 7 | 7 | DAA-1 |
| | TPS 71 | 3 | 3 | DAA-1 |
| | JUMLAH | 1.159 | 1.159 | DAA-1 |

Perolehan suara di Kabupaten Kota Buru dan Kabupaten Buru Selatan

| NO | KABUPATEN/KOTA | PEROLEHAN SUARA MENURUT | | ALAT BUKTI*) |
|----|---------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|
| | | PEMOHON | TERMOHON | |
| 1 | Kabupaten Buru | 5.097 | 5.097 | - DC1 - Kab. Buru |
| 2 | Kabupaten Buru Selatan | 3.582 | 3.582 | - DC1 - Kab. Buru |
| | Jumlah | 8.679 | 8.679 | - DC1 - Kab. Buru |

4. Dalil Pemohon dalam halaman 11 berkaitan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana Pemohon mendalilkan memperoleh 9.190 suara yang berbeda hasil penghitungan dan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 511 suara dimana perolehan suara Pemohon berkurang dari 9.190 menjadi 8.679 suara dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 400 suara di Desa Namlea, sehingga perolehan suara Pihak Terkait bertambah dari 27.487 menjadi 27.887, adalah dalil Pemohon yang tidak benar, dan dapat dibantah Termohon sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Pemohon *a quo* berhubungan dengan uraian posita Pemohon dalam angka 6 dan angka 7

halaman halaman 14, sebagaimana didalilkan Pemohon perolehan suara Pihak Terkait untuk Desa Namlea harus dikurangi 400 suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 4.018 dan bukan 4.418 suara dan perolehan suara Pemohon untuk Desa Namlea harus ditambah 511 suara, sehingga perolehan suara Pemohon adalah 1.670 dan bukan 1.159 suara.

- b. Bahwa sesuai fakta hukum yang benar adalah pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Buru ditemukan terdapat ketidaksesuaian data pemilih dan pengguna hak dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Namlea, sehingga KPU Kabupaten Buru memerintahkan kepada PPK Namlea melakukan perbaikan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb dan DPK, dengan catatan tidak merubah angka perolehan suara peserta Pemilu. Setelah dilakukan perbaikan, ternyata PPK Namlea melakukan penambahan perolehan suara Pemohon sebanyak 511 suara dan mengurangi suara Pihak Terkait sebanyak 400 suara.
- c. Bahwa Ketua PPK Namlea dalam rekapitulasi hasil tingkat KPU Kabupaten Buru, mengakui telah keliru dalam melakukan penginputan dan pencatatan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga terjadi penambahan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Namlea dari 1.550 menjadi 2.061 suara. Sedangkan akibat kesalahan tersebut perolehan suara Pihak Terkait berkurang di Kecamatan Namlea dari 6.021 suara menjadi 5.621 suara.
- d. Atas hal tersebut, karena PPK Namlea mengakui merubah perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, dengan alasan terjadi kesalahan penginputan dan pencatatan perolehan suara Pemohon dan Pihak

- Terkait, sehingga KPU Kabupaten Buru menetapkan perolehan suara dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Namlea, dengan menggunakan data perolehan suara sebelum dilakukan koreksi jumlah pemilih dan penggunaan hak pilih oleh PPK Namlea.
- e. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon yang benar untuk Desa Namlea adalah 1.159 suara dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Kecamatan Namlea, adalah sama dengan perolehan suara Pemohon pada Desa Namlea dalam Kecamatan Namlea berdasarkan Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi. Hal yang sama dilakukan terhadap perolehan suara Pihak Terkait, dengan perolehan suara sebanyak 6.021 suara.
 - f. Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku tanggal 16 Mei 2019, karena adanya keberatan dari Pemohon, sehingga telah dilakukan pencocokan DAA.1-DPRD Provinsi untuk Desa Namlea dan DA.1-DPR Provinsi untuk Kecamatan Namlea, antara data yang diperoleh Pemohon dan peserta Pemilu lainnya, dimana ditemukan kesamaan data Pihak Terkait dengan peserta Pemilu lainnya, dan hanya data Pemohon yang berbeda dengan data DAA.1-DPR Provinsi dan DA.1-DPRD Provinsi milik Pihak Terkait dan peserta Pemilu lainnya.
 - g. Oleh karena itu perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan Maluku 2 adalah berdasarkan penghitungan dan penetapan Termohon, yakni 8.679 dan perolehan suara Pihak Terkait adalah 27.887 suara.
5. Dalil Pemohon angka 9 halaman 14 yang menyatakan pada tanggal 10 Mei 2019 terdapat protes dari anggota PPK Namlea sdr. Samsudin Rukua, sehingga pada tanggal 10-11

Mei 2019 KPU Kabupaten Buru memutuskan untuk turun satu tingkat untuk PPK Namlea melakukan pembetulan DPT, DPTb dan DPK, adalah dalil yang sudah diuraikan dalam bantahan Termohon angka 1 di atas. Sebaliknya Pemohon mengakui adanya perubahan perolehan suara Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon bertambah sebanyak 511 suara, dan Pihak Terkait berkurang 400 suara. Dalil Pemohon *a quo* membuktikan penambahan perolehan suara Pemohon sebanyak 511 dan pengurangan perolehan suara Pihak Terkait, telah dilakukan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana diakui Ketua PPK Namlea bahwa telah terjadi kesalahan penginputan dan pencatatan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Secara tegas Termohon menyatakan perbaikan yang dilakukan PPK Namlea hanya terhadap DPT, DPTb dan DPK, dan perbaikan tidak berkenaan dengan perolehan suara peserta Pemilu.

6. Dalil Pemohon angka 10 halaman 14 yang menyatakan saksi Pemohon menerima Formulir DAA.1-DPRD Provinsi Desa Namlea dan DA.1-DPRD Provinsi Kecamatan Namlea hasil koreksi/pembetulan suara yang mana perolehan suara Pihak Terkait turun 400 suara menjadi 4.018 suara dan suara Pemohon naik 511 suara menjadi 1.670 suara, adalah dalil yang tidak sesuai fakta hukum, karenanya dapat dibantah Termohon sebagai berikut:
 - a. Karena terdapat perbedaan jumlah pemilih dan penggunaan hak pilih dalam untuk Kecamatan Namlea dalam rekapitulasi hasil KPU Kabupaten Buru, sehingga KPU Kabupaten Buru memerintahkan PPK Namlea melakukan perbaikan pencatatan dan pencocokan DPT, DPTb dan DPK, dengan catatan tidak merubah perolehan suara peserta Pemilu;
 - b. Kenyataannya setelah perbaikan pencatatan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan

DPK oleh PPK Namlea, ternyata terdapat perubahan perolehan suara dengan penambahan perolehan suara Pemohon sebesar 511 suara dan pengurangan 400 suara Pihak Terkait. Ketua PPK Namlea mengakui perubahan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait *a quo*, karena terjadi kekeliruan pengimputan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga perolehan suara Pemohon di Desa Namlea bertambah dari 1.159 suara menjadi 1.670 suara. Sementara Pihak Terkait mengalami pengurangan suara di Desa Namlea menjadi 4.018 suara.

- c. Bahwa karena itu KPU Kabupaten Buru menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam DB.1-DPR Provinsi Kabupaten Buru, berdasarkan data perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam DA.1-DPR Provinsi untuk Kecamatan Namlea sebelum dilakukan koreksi perolehan suara.
 - d. Dengan demikian, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang digunakan dasar sebagai Pemohon adalah Formulir DA.1 setelah dilakukan koreksi/pembetulan.
7. Berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 11 s.d. angka 15 halaman 15 berkenaan dengan adanya keberatan Pemohon dalam DA.2-KPU rekapitulasi tingkat PPK Namlea dan DC.2-KPU rekapitulasi tingkat KPU Provinsi, adalah keberatan Pemohon yang tidak berdasar dan karenanya harus dikesampingkan, dapat dibantah Termohon, sebagai berikut :
- a. Bahwa dalam rekapitulasi hasil tingkat KPU Provinsi, karena ada keberatan saksi dari Pemohon, sehingga dilakukan pencocokan terhadap Formulir DA.1 Kecamatan Namlea khususnya berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Desa

Namlea, dan hasil pencocokan membuktikan perolehan DA.1 Pihak Terkait berkesesuaian dengan peserta Pemilu yang lain, dan hanya DA.1 milik Pemohon yang berbeda. Setelah pencocokan DA.1, tidak lagi terdapat keberatan dari Pemohon. Pemohon hanya membuat catatan keberatan saksi dalam Formulir Model DC.2-KPU.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak dapat dibantah Pemohon, bahwa catatan kejaiian khusus yang diajukan Pemohon dalam DC.2-KPU, adalah keadaan yang telah selesai dalam rekapitulasi hasil KPU Maluku.
8. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon angka 16 poin 1 dan poin 2 halaman 20 yang menguraikan adanya rekomendasi Panwascam untuk PPK Namlea berkoordinasi secara berjenjang melakukan pemungutan suara ulang pada 71 TPS di Desa Namlea, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena untuk dilakukan pemungutan suara pada 71 TPS di Desa Namlea, harus dilakukan sesuai ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 UU 7/2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan KPU 3/2019. Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu atau Panwacam Namlea untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada 71 TPS di Desa Namlea.
9. Bahwa dalil Pemohon angka 19 halaman 20 yang menyatakan terdapat kelengkapan pemungutan suara yakni kotak suara dan bilik suara baru tiba di TPS pada pukul 12.00 WIT adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan bersifat tuduhan yang spekulatif kepada Termohon tanpa dapat dibuktikan Pemohon, sehingga harus dikesampingkan Mahkamah.
10. Bahwa dalil Pemohon angka 20 s.d angka 38 adalah dalil Pemohon yang tidak berdasar, karena tidak disebutkan

secara jelas kejadian-kejadian *a quo* pada TPS mana saja, sehingga harus dikesamping.

11. Bahwa karena Termohon telah memberikan bantahan terhadap dalil-dalil pokok Pemohon berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait secara kuat dan sempurna, sehingga dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan prosedur tidak lagi dibantah secara tersendiri oleh Termohon dalam bantahannya, karena dalil-dalil demikian bukan merupakan dalil-dalil dalam objek sengketa penyelesaian hasil Pemilu.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan diatas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Kinstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil 2 dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara partai Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil 2 yang benar adalah:

**PEROLEHAN SUARA PARTAI PEMOHON MENURUT TERMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU
DAPIL 2**

| No | PARPOL | PEROLEHAN SUARA |
|----|------------|-----------------|
| 1. | GOLKAR | 27.887 |
| 2. | PKS | 8.679 |

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-MALUKU 2-PKS-05-08-31 sampai dengan bukti T.007-MALUKU 2-PKS-05-08-31, sebagai berikut:

1. Bukti T.001-MALUKU 2- : Fotokopi Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 beserta Lampiran;
2. Bukti T.002-MALUKU 2- : Fotokopi Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi DAPIL MALUKU 2, DC2-KPU, DC.TT-KPU, dan DC.DH-KPU Provinsi Maluku;

3. Bukti T.003-MALUKU 2- : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan DB1-
PKS-05-08-31 DPRD Provinsi, DB-DH, DB2-KPU, DB-TT
Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2;
4. Bukti T.004-MALUKU 2- : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi,
PKS-05-08-31 DAA1-DPRD Provinsi, DA-DH, dan DA2-KPU
Kecamatan Namlea;
5. Bukti T.005-MALUKU 2- : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi hasil
PKS-05-08-31 penghitungan suara pemilihan umum Anggota
DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019;
6. Bukti T.006-MALUKU 2- : Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua KPU
PKS-05-08-31 Kabupaten Buru;
7. Bukti T.007-MALUKU 2- : Fotokopi SK Nomor 19/Kpts/KPU-
PKS-05-08-31 Kab/8104/IV/2019 tentang Penetapan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam
tahap pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS
32, TPS 16 Desa Namlea Kecamatan Lamlea
dan TPS 03 Desa Waplau Kabupaten Buru.

Selain itu, untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan 1 orang saksi yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Munir Soamole

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Buru;
- KPU hanya menerbitkan 1 DAA;
- DAA yang telah ditetapkan yang benar adalah angka 1.550;
- Mulai pertama proses rekap di tingkat kabupaten, ada keberatan atas DAA-1 di tingkat di kecamatan, karena ada keberatan dari saksi terkait kerancuan data terhadap data pemilih sehingga slide data masih berwarna merah. Atas keberatan itu, kemudian KPU merespon untuk mengembalikan ke PPK untuk melakukan perbaikan dan itu atas usul dari saksi PKS;
- DAA pertama sebelum perbaikan telah dilakukan pembetulan di tingkat KPU bahwa yang benar adalah perolehan 1.550 suara untuk PKS dilakukan terbuka di hadapan para saksi partai politik. DAA yang benar bukan angka 2.601. Pada saat proses tingkat kabupaten masih terdapat merah yang dikembalikan untuk melakukan perbaikan;

- Setelah naik satu tingkat, muncul lagi di DAA-1 yang baru.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 122-08-31/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan pada pokoknya:

- 1.1 Telah terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 511 (lima ratus sebelas) suara pada 71 (tujuh puluh satu) TPS di Desa Namlea, pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

- 1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Namlea, ditemukan perbedaan antara jumlah suara pada formulir model C1 berhologram dengan jumlah suara pada formulir model C1 Plano. Atas perbedaan suara tersebut Panitia Pengawas Kecamatan (yang selanjutnya disebut Panwas) Kecamatan Namlea merekomendasikan penghitungan Suara Ulang; hasil hitung ulang tersebut kemudian dicatatkan didalam formulir model DAA1 Desa Namlea langsung dimasukkan pada Rekapitulasi Perolehan Suara TPS per Desa Namlea (DAA1, yang mana hasil pada formulir model DAA1 (Sertifikat Hasil) Desa Namlea tersebut kemudian dituangkan Rekapitulasi Perolehan Kecamatan Namlea yaitu dalam formulir model DA1 (Sertifikat Hasil). Hasil rekapan DA1 Kecamatan Namlea tersebut kemudian dibawa pada Rapat Pleno Kabupaten Buru yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2019. Saat pleno, Bawaslu Kabupaten Buru Menemukan adanya ketidaksesuaian antara Daftar Pemilih Tetap (yang selanjutnya disebut DPT), Daftar Pemilih Tambahan (yang selanjutnya disebut DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (yang selanjutnya disebut DPK) dengan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang tertera pada DA1 Kecamatan Namlea,

selanjutnya Bawaslu Kabupaten Buru meminta untuk dilakukan perbaikan berdasarkan data yang benar.

(Bukti PK.32-01, Bukti PK.32-02, Bukti PK.32-03, dan Bukti PK.32-04).

- 1.1.2 Bahwa berdasar pada proses perbaikan data pemilih dengan pengguna hak pilih dan kesepakatan saksi Partai yang hadir, KPU Kabupaten Buru memutuskan untuk turun satu tingkat dan melakukan pembetulan pada Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih yang sesuai dengan dengan DPT, DPTb dan DPK dengan tidak merubah Perolehan hasil suara yang didapat oleh Calon dan Partai Politik karna sudah sesuai dengan DAA1 Desa Namlea. Mengenai rekap penghitungan suara Partai Politik pada Desa Namlea dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 hasil rekap secara manual Penghitungan suara Partai Politik pada Desa Namlea (DAA1) dan pada rekapan tingkat Kecamatan Namlea (DA1)

| No | Nama Parpol | DAA1 | DA 1 | Selisih |
|----|--|-------|-------|---------|
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1.158 | 1.158 | |
| 2 | Partai Gerakan Indoensia Raya (Gerindra) | 422 | 422 | |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 307 | 307 | |
| 4 | Partai Golongan Karya (Golkar) | 4.418 | 4.418 | |
| 5 | Partai Nasional Demokrat (Nasdem) | 313 | 313 | |
| 6 | Partai Garuda | 23 | 23 | |
| 7 | Partai Berkarya | 700 | 700 | |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 1.159 | 1.159 | |
| 9 | Partai Perindo | 230 | 230 | |
| 10 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1.901 | 1.901 | |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 55 | 55 | |
| 12 | Partai Amanat Nasional | 427 | 427 | |
| 13 | Partai Nati Nurani Rakyat (Hanura) | 299 | 299 | |
| 14 | Partai Demokrat | 422 | 422 | |
| 19 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 59 | 59 | |
| 20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 | 1 | |

Bukti PK.32-3, dan Bukti PK.32-4

- 1.1.3 Bahwa berdasarkan hasil perbaikan pada Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada DA1 hasil perhitungan manual, maka ditemukan adanya perbedaan perolehan suara pada Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS dan Partai Berkarya. Hal ini menimbulkan perdebatan diantara para saksi sehingga sesuai dengan kesepakatan awal yaitu tidak merubah perolehan hasil suara Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Maluku Dapil 2. Maka kembali kepada hasil DA1 perhitungan manual. (Bukti PK.32-05, dan Bukti PK.32-04)

1.1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota di TPS 016 Desa Namlea dimana pemilih DPTb tidak menggunakan Form A5 dan anggota KPPS tidak menggunakan form C7 sehingga dalam perhitungan suara KPPS sulit untuk membedakan DPT dan DPTb. Sedangkan untuk TPS 32 berdasarkan Form A hasil Pengawasan. Dimana setelah pungut hitung selesai dilakukan dan kotak suara yang tadinya sudah tersegel. Zulkifli Sopakalau yang adalah Ketua KPPS 032 kemudian membuka kotak tersebut dan mengambil C1 hologram. Tindakan ini dilakukan tanpa ada diketahui dari KPU Buru, PTPS dan Panwas Kecamatan Namlea. Atas tindakan yang dilakukan oleh Zulkifli Sopakalau, Panwaslu Kecamatan Namlea akhirnya merekomendasikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (yang selanjutnya disebut PPK) Namlea untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 16 dan TPS 32 karena tidak sesuai dengan Peratuangan Perundang-undangan. (Bukti PK.32-06, dan Bukti PK.32-07).

1.1.5 Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, PPK Namlea melalui KPU Kabupaten Buru melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada TPS 16 dan TPS 32 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru pada hari Sabtu, 27 April 2019 jam 07.00 sampai dengan selesai. (Bukti PK.32-08)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku

1.1. Kegiatan Pencegahan:

A. Kegiatan Pencegahan partisipatif

| PENCEGAHAN | | |
|------------|--|---|
| No | Nama Kegiatan | Tujuan Kegiatan |
| 1. | Rakor Pengawasan Partisipatif Bersama Latupatti (raja-raja di Provinsi Maluku) | Mencegah penggunaan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), Politisasi Birokrasi, Politik Identitas, dan Politik Uang yang akan berimplikasi pada terganggunya tahapan dan Integritas Pemilu |
| 2. | Kapasitas Pengawas Pemilu pada tahapan Kampanye, Metode | Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada |

| | | |
|----|--|---|
| | Kampanye Rapat Umum dan iklan kampanye di media massa | masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa, cetak, elektronik maupun media sosial, dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran |
| 3. | Kapasitas Pengawas Pemilu pada tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilu Tahun 2019 | Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif antar lembaga Penyelenggara Pemilu serta stakeholder pilkada terutama pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Kominda, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dalam rangka mendapatkan data dan Informasi serta mengefektifkan kerja kolaboratif untuk pencegahan pelanggaran Pemilu |
| 4. | Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2019 | Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon |
| 5. | Rakor Pengawasan Partisipatif bersama ASN, TNI/Polri | Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan Pendidikan mengenai pemilu, kepada ASN, TNI dan POLRI, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa, cetak, elektronik maupun media sosial, dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran serta menumbuhkembangkan pengawasan partisipatif. |
| 6. | Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui Media Online | Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon |
| 7. | Sosialisasi Bagi Relawan Pemilu | Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, dan relawan dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran |
| 8. | Kegiatan Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Pattimura | Melibatkan peran serta kelompok masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pemilu 2019 untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih, penggunaan isu sara dalam kampanye, politik uang, dan politik identitas. |

| | | |
|-----|---|---|
| 9. | Pembentukan Posko Pengaduan DPT | Menerima laporan masyarakat terkait Daftar Pemilih yang bermasalah atau belum terdaftar dalam DPT sebagai upaya untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih |
| 10. | Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Nomor: 016/K.BM/PM.02/III/2019 tentang Partisipasi Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Provinsi Maluku dengan Fakultas Syariat Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor: 016/K.BM/PM.02/III/2019 | Menetapkan upaya atau langkah-langkah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bersama dunia kampus (Bukti PK.32-169) |

B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2018

Bahwa Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar P`emilih hasil Pemutakhiran daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai DPS Pemilu Tahun 2019. Adapun DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Bahwa Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat provinsi Maluku di buka pada tanggal 19 Juni 2018 dan penetapan DPT Pemilihan Gubernur Tahun 2018, disahkan pada tanggal 20 Juni 2018; hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Nomor: 662/BA/81/PROV/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Dalam

kesempatan dimaksud Bawaslu Provinsi Maluku Memberikan masukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Bukti PK.32-170) antara lain:

- a. Pemilih Ganda di tanjung Sial, Kabupaten Maluku Tengah
- b. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pilgub 2018 didaerah perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Negeri Samasuru).

Tabel Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

| Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|------------|------------|---------|-----------|
| Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah DPT | | |
| | | | | L | P | Total |
| Kota Ambon | 5 | 50 | 680 | 99,439 | 107,614 | 207,053 |
| Kab. Maluku Tengah | 18 | 191 | 632 | 141,882 | 146,675 | 288,557 |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 92 | 398 | 71,553 | 71,676 | 143,229 |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | 15 | 198 | 269 | 45,994 | 45,969 | 91,963 |
| Kabupaten Buru | 10 | 82 | 261 | 44,460 | 44,490 | 88,950 |
| Kabupaten Buru Selatan | 6 | 79 | 155 | 25,878 | 25,832 | 51,710 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 191 | 243 | 34,919 | 38,098 | 73,017 |
| Kota Tual | 5 | 30 | 130 | 19,454 | 20,604 | 40,058 |
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 10 | 81 | 186 | 30,791 | 32,296 | 63,087 |
| Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 119 | 233 | 27,822 | 26,823 | 54,645 |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 118 | 171 | 24,074 | 23,647 | 47,721 |
| Total | 118 | 1.231 | 3.358 | 566,266 | 583,724 | 1,149,990 |

Bukti PK.32-170

2. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019

Bahwa proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku, 16 (enam belas) Partai

Politik Peserta Pemilu, Dinas Dukcapil dan Biro Pemerintahan Provinsi Maluku.

Bahwa dalam kesempatan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku memberikan masukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait pengurangan DPT di Kabupaten Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian pada tabel dibawah:

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah DPSHP Pileg 2019 | Jumlah DPS Pileg 2019 | Selisih |
|----|----------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| 1 | Kota Tual | 43.842 | 43.375 | 467 |
| 2 | Kepulauan Aru | 59.650 | 58.668 | 982 |

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap penetapan DPT tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2018 di Ruang Rapat Hotel Amaris-Ambon pukul 18.35 WIT, KPU Provinsi Maluku menetapkan DPT Pemilu 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 946/BA/81/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti PK.32-171) DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

| Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------|----------------|---------|---------|
| Kabupaten /Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
| | | | | L | P | Total |
| Kota Ambon | 5 | 50 | 908 | 103.867 | 112.160 | 216.027 |
| Kabupaten Maluku Tengah | 18 | 191 | 1.329 | 149.251 | 154.226 | 303.477 |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 92 | 616 | 75.164 | 75.356 | 150.520 |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | 15 | 198 | 454 | 48.736 | 48.965 | 97.701 |
| Kabupaten Buru | 10 | 82 | 404 | 46.201 | 46.244 | 92.445 |
| Kabupaten Buru Selatan | 6 | 79 | 263 | 26.682 | 26.842 | 53.524 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 191 | 375 | 36.887 | 39.922 | 76.809 |
| Kota Tual | 5 | 30 | 183 | 20.996 | 22.379 | 43.375 |
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 10 | 81 | 299 | 31.545 | 32.902 | 64.447 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|-------|---------|---------|-----------|
| Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 119 | 310 | 29.839 | 28.829 | 58.668 |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 118 | 253 | 25.818 | 25.183 | 51.001 |
| Total | 118 | 1.231 | 5.394 | 594.986 | 613.008 | 1.207.994 |

Bukti PK.32-171

Bahwa adapun Potensi Pemilih Ganda yang disampaikan oleh Parpol, Bawaslu Provinsi Maluku dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Maluku. Selain itu, data Pemilih ganda yang ditemukan oleh KPU Provinsi Maluku yang semua dituangkan dalam Berita acara Nomor: 997/BA/81//PROV/IX/2018 mengenai Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi. (Bukti PK.32-172). Berikut adalah Hasil Pencermatan Potensi Daftar Pemilih Ganda berikut:

Hasil Pencermatan Potensi Data Ganda DPT Pemilihan Umum Tahun 2019

| KPU Provinsi Maluku | | |
|-------------------------|-----------|--------|
| Perempuan | Laki-Laki | Jumlah |
| 2.068 | 1.906 | 3.974 |
| Bawaslu Provinsi Maluku | | |
| Perempuan | Laki-Laki | Jumlah |
| 10.018 | 8.900 | 18.918 |
| Bawaslu Kabupaten/Kota | | |
| Perempuan | Laki-Laki | Jumlah |
| 7.359 | 6.628 | 15.279 |
| Partai Politik | | |
| Perempuan | Laki-Laki | Jumlah |
| 3.687 | 3.362 | 7.049 |
| KPU Provinsi Maluku | | |
| Perempuan | Laki-Laki | Jumlah |
| 2.068 | 1.906 | 3.974 |
| Bawaslu Provinsi Maluku | | |
| Perempuan | Laki-Laki | Jumlah |
| 10.018 | 8.900 | 18.918 |
| Bawaslu Kabupaten/Kota | | |
| Perempuan | Laki-Laki | Jumlah |
| 7.359 | 6.628 | 15.279 |
| Partai Politik | | |
| Perempuan | Laki-Laki | Jumlah |
| 3.687 | 3.362 | 7.049 |

Bukti PK.32-172

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 16 September 2018 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin, Tantai-Ambon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 998/BA/81/Prov/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.32-173). DPTHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)
Pemilihan Umum Tahun 2019**

| Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------|----------------|---------|-----------|
| Kabupaten /Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
| | | | | L | P | Total |
| Kota Ambon | 5 | 50 | 908 | 102.789 | 110.959 | 213.748 |
| Kabupaten Maluku Tengah | 18 | 191 | 1.329 | 148.794 | 153.704 | 302.498 |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 92 | 617 | 74.554 | 74.718 | 149.272 |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | 15 | 198 | 454 | 48.244 | 48.451 | 96.695 |
| Kabupaten Buru | 10 | 82 | 404 | 45.583 | 45.568 | 91.151 |
| Kabupaten Buru Selatan | 6 | 79 | 263 | 26.478 | 26.622 | 53.100 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 191 | 375 | 36.202 | 39.082 | 75.284 |
| Kota Tual | 5 | 30 | 183 | 20.995 | 22.377 | 43.372 |
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 10 | 81 | 299 | 31.386 | 32.698 | 64.084 |
| Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 119 | 310 | 29.681 | 28.676 | 58.357 |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 118 | 253 | 25.780 | 25.157 | 50.937 |
| Total | 118 | 1.231 | 5.395 | 590.486 | 608.012 | 1.198.498 |

Bukti PK.32-173

3. Pengawasan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin, Tantai-Ambon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1326/PL.02.1/BA/81/PROV/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Maluku Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-174**). DPTHP-2 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019

| Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|------------|----------------|---------|-----------|
| Kabupaten /Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
| | | | | L | P | Total |
| Kota Ambon | 5 | 50 | 931 | 108.159 | 116.237 | 224.396 |
| Kabupaten Maluku Tengah | 18 | 191 | 1.349 | 156.588 | 162.988 | 319.576 |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 92 | 642 | 79.380 | 80.588 | 159.968 |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | 15 | 198 | 467 | 50.792 | 51.320 | 102.112 |
| Kabupaten Buru | 10 | 82 | 409 | 47.869 | 47.940 | 95.809 |
| Kabupaten Buru Selatan | 6 | 79 | 263 | 26.305 | 26.392 | 52.697 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 191 | 377 | 37.794 | 40.980 | 78.774 |
| Kota Tual | 5 | 30 | 193 | 21.974 | 23.522 | 45.496 |
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 10 | 81 | 302 | 33.549 | 35.198 | 68.747 |
| Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 119 | 324 | 33.415 | 32.533 | 65.948 |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 118 | 257 | 26.578 | 25.933 | 52.511 |
| Total | 118 | 1.231 | 5.514 | 622.403 | 643.631 | 1.266.034 |

Bukti PK.32-174

a) DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Provinsi Maluku

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 di Hotel the Natsepa, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 154/BA/81/PROV/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-175**). Berikut Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019

| Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| Kabupaten /Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
| | | | | L | P | Total |
| Kota Ambon | 5 | 50 | 931 | 108.362 | 116.512 | 224.874 |
| Kabupaten Maluku Tengah | 18 | 191 | 1.349 | 156.588 | 162.988 | 319.576 |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 92 | 650 | 79.595 | 80.788 | 160.383 |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | 15 | 198 | 467 | 50.792 | 51.320 | 102.112 |
| Kabupaten Buru | 10 | 82 | 410 | 47.895 | 47.977 | 95.872 |
| Kabupaten Buru Selatan | 6 | 79 | 264 | 26.365 | 26.449 | 52.814 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 191 | 377 | 37.794 | 40.980 | 78.774 |
| Kota Tual | 5 | 30 | 193 | 21.974 | 23.522 | 45.496 |
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 10 | 81 | 303 | 33.692 | 35.336 | 69.028 |
| Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 119 | 324 | 33.415 | 32.533 | 65.948 |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 118 | 257 | 26.883 | 26.211 | 53.094 |
| Total | 118 | 1.231 | 5.525 | 623.355 | 644.616 | 1.267.971 |

Tabel Diolah dari Bukti PK.32-175

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019 di Kantor KPU Provinsi Maluku, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 232/BA/81/PROV/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti PK.32-176). Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga
(DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Ditetapkan**

| Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|---------------|----------------|---------|---------------|
| Kabupaten /Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/ Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
| | | | | L | P | Total |
| Kota Ambon | 5 | 50 | 931 | 108.643 | 116.801 | 225.444 |
| Kabupaten Maluku Tengah | 18 | 191 | 1.349 | 156.588 | 162988 | 319.576 |
| Kabupaten Seram Bagian Barat | 11 | 92 | 650 | 79.595 | 80.788 | 160.383 |
| Kabupaten Seram Bagian Timur | 15 | 198 | 468 | 50.792 | 51.320 | 102.112 |
| Kabupaten Buru | 10 | 82 | 410 | 47.894 | 47.977 | 95.871 |
| Kabupaten Buru Selatan | 6 | 79 | 264 | 26.367 | 26.450 | 52.817 |
| Kabupaten Maluku Tenggara | 11 | 191 | 378 | 37.793 | 40.979 | 78.772 |
| Kota Tual | 5 | 30 | 193 | 22.093 | 23.639 | 45.732 |
| Kabupaten Maluku Tenggara Barat | 10 | 81 | 303 | 34.074 | 35.742 | 69.816 |
| Kabupaten Kepulauan Aru | 10 | 119 | 324 | 33.516 | 32.648 | 66.164 |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | 17 | 118 | 257 | 26.883 | 26.211 | 53.094 |
| Total | 118 | 1.231 | 5.527 | 624.543 | 645.543 | 1.269.78 1 |

Bukti PK.32-176

b) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 di Kantor KPU Provinsi Maluku, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 206/BA/81/PROV/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.32-177). Daftar Pemilih Tambahan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dalam DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian berikut:
 - a. Pemilih Yang mengurus didaerah asal sebanyak 874 pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki berjumlah 467 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 407 pemilih, tersebar di 11 kabupaten/kota, 79 kecamatan, 230 desa/kelurahan dan 401 TPS
 - b. Pemilih masuk yang mengurus didaerah tujuan sebanyak 1.585 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 911 pemilih dan pemilih perempuan 674 pemilih, tersebar di 11 kabupaten/kota, 82 kecamatan, 257 desa/kelurahan dan 430 TPS.
2. Rekapitulasi DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 1.005 pemilih, dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 563 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 442 pemilih, tersebar di 427 TPS, 119 Desa/Kelurahan, 72 Kecamatan dan 11 Kabupaten/Kota.
 - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.624 pemilih dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah

855 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 769 pemilih, tersebar di 872 TPS, 366 Desa/Kelurahan, 99 Kecamatan, dan 11 kabupaten/kota.

2. Penindakan Pelanggaran

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak Enam (6) dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hijrah Tangkota, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 11 Agustus 2018 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/31.00/VIII/2018. Materi temuan oleh Hijrah Tangkota, S.Pd adalah sebagai berikut KPU Kabupaten Seram Bagian Barat diduga terindikasi telah menyetujui untuk menggantikan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil I, dan Dapil III pada saat verifikasi berkas perbaikan pencalonan tanpa adanya surat pengunduran diri dari bakal calon pada saat proses perbaikan. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/31.00/VIII/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan mencoret Saudara Salmon Salenus, S.Pd pada Dapil 3 Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan digantikan dengan Saudara Fredi Recyson Pentury, S.Sos serta mencoret Saudara Nimrod Oitha pada Dapil 1 Nomor Urut 5 Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan digantikan dengan Saudara Frans Agustinus Ulate, S,Sos. (Bukti PK.32-178)*

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Baco Djabumir, S.Sos selaku Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/ADM/Prov/31.00/X/2018. Materi temuan oleh Baco Djabumir, S.Sos adalah sebagai berikut Bahwa berdasarkan hasil temuan, sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan investigasi terhadap dokumen syarat calon atas nama Saudara Lamani Kamarmir pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terhadap hasil investigasi, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru atas nama Ketut Winawa, SH.,MH yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (Lamani Kamarmir) masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif dan akan mengakhiri masa kerjanya/pensiun pada tanggal 27 November 2018 dan terhadap proses pensiun Saudara Lamani Kamarmir masih bersifat internal dan belum diajukan proses pensiun ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh karena yang bersangkutan (Saudara Lamani Kamarmir) belum melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk pengajuan pensiun. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 002/TM/PL/ADM/Prov/ 31.00/X/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, memerintahkan kepada Terlapor I (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan mencoret Terlapor II (Lamani Kamarmir) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari Partai Keadilan*

Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kepulauan Aru IV Nomor Urut 2. (Bukti PK.32-179)

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Syafiudin Rumbory, SE dan Suparjo Rustam Rumakamar, SH selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 17 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor 003/TM/PL/ADM/Prov/31.00/X/2018. Materi temuan oleh Syafiudin Rumbory, SE dan Suparjo Rustam Rumakamar, SH adalah sebagai berikut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur diduga melakukan kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanise dengan menetapkan Djalal Tianotak dan Saudara Eda Irma Wakano yang belum memasukan surat pengunduran diri kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Daftar Calon Tetap (DCT). *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 003/TM/PL/ADM/Prov/31.00/X/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, Menyatakan Terlapor II (Djalal Tianotak), Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) III Nomor Urut 4. Menyatakan Terlapor III (Eda Irma Wakano), Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Nomor Urut 6. (Bukti PK.32-180)*
4. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hijrah Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 20 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018. Materi temuan

oleh Hijrah Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd adalah sebagai berikut Diduga KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu dengan meloloskan calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama JACOB NELSON SILAKA, SH yang berstatus khusus (Ketua BPD Honitetu Kecamatan Inamosol) padahal yang bersangkutan (JACOB NELSON SILAKA, SH) belum memasukkan surat pengunduran diri dan MOKSEN ATTAMIMI, ST yang berstatus khusus (Ketua MUI Kab. SBB dan Ketua FKUB Kab. SBB) yang juga belum memasukan surat pengunduran diri. Yang mana Surat pengunduran diri tersebut merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum bakal calon ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 004/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018, Bawaslu Maluku memutuskan Memerintahkan kepada Terlapor I (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu dengan mencoret Terlapor II (Jakob Nelson Silaka, SH) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah Pemilihan (DAPIL) II, Nomor Urut 1. Selain itu, Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada Tahapan Pemilu dengan mencoret Terlapor IV (Suhartini. N. Silaka) dalam Daftar

Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem, Dapil Maluku V, Nomor Urut 4. (Bukti PK.32-181)

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Mathias Alubmawan, SH, Eduardus Futwembun, SH, dan Indra. M Pormes, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 21 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018. Materi temuan oleh Mathias Alubmawan, SH, Eduardus Futwembun, SH, dan Indra. M Pormes, S.Pd adalah sebagai berikut *Diduga KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu dengan meloloskan calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Prisilia Tanti Saka. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018, Bawaslu Maluku memutuskan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencoret Terlapor (Prisilia Tanti Saka) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Nasdem, pada Daerah Pemilihan III, Nomor Urut 9. (Bukti PK.32-182)*
6. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Albert J. Talabessy, SE., M.Si., Daim B. Rahawarin, S.Sos., Jesse Akihari, Andi R. Abidin selaku Bawaslu Kota Ambon pada tanggal 16 Maret 2019 dan telah diregister dengan nomor 006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/III/

2019. Materi temuan oleh Albert J. Talabessy, SE., M.Si., Daim B. Rahawarin, S.Sos., Jesse Akihari, Andi R. Abidin adalah sebagai berikut Diduga Calon Anggota DPRD Kota Ambon masih aktif menjadi tenaga honorer di DPRD Prov Maluku atas nama Yohanis Sinay, Antoni Siloy, Rendi Revano Ahuluhelu, SH. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/III/2019, Bawaslu Maluku memutuskan menyatakan Yohanis Sinay memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT, menyatakan terlapor Antoni Siloy memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT, menyatakan terlapor Rendi Revano Ahuluhelu, SH memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT. (Bukti PK.32-183)*

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak Dua (2) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Dra. Sr. Brigitina Renyaan, SRM pada tanggal 06 Maret 2019 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/Prov/31.00/III/2019 pada tanggal 06 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Dra. Sr. Brigitina Renyaan, SRM adalah sebagai berikut: Perusakan APK Berupa Baliho dari Pelapor. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Maluku *Memenuhi syarat formil dan materil serta Ditindak lanjuti dan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.* Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 002/TM/PL/Prov/31.00/III/2019 *tersebut telah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu. Pada Proses Pembahasan Pertama disepakati menghentikan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu diatas dengan alasan tidak cukup bukti. (Bukti PK.32-184)*

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Paulus Titaley pada tanggal 30 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/Prov/31.00/I/2019 pada tanggal 30 Januari 2019. Materi temuan oleh Paulus Titaley adalah sebagai berikut: Telah terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan Kades, perangkat desa, BPD, dan ASN dalam kampanye serta Dugaan membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 001/TM/PL/Prov/31.00/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu. Pada Proses Pembahasan Kedua disepakati ditingkatkan pada proses penyidikan oleh Kepolisian. Pada Tahap Penyidikan, Pihak Kepolisian menghentikan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu diatas dengan alasan tidak cukup bukti. (Bukti PK.32-186)*

2. Keterangan Tambahan Kota Ambon

2.1 Kegiatan Pencegahan.

Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- 2.1.1 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan Stakeholder (Bukti PK.32.10-7)
- 2.1.2 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan Relawan Pemilu Tahun 2019 (Bukti PK.32.10-8, Bukti PK.32.10-9, Bukti PK.32.10-10, Bukti PK.32.10-11, dan Bukti PK.32.10-12)
- 2.1.3 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 bagi Pemilih Pemula dan warga Masyarakat dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kota Ambon (Bukti PK.32.10-13)

- 2.1.4 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja (Bukti PK.32.10-14)
- 2.1.5 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan *training of Trainer* (ToT) Pengawas TPS dan Saksi Parpol bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Ambon pada Pemilu Tahun 2019 (Bukti PK.32.10-15)
- 2.1.6 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Pengawasan Partisipatif (Bukti PK.32.10-16)
- 2.1.7 Bawaslu Kota Ambon melakukan kegiatan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini kepada Bakal Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 t (Bukti PK.32.10-17)
- 2.1.8 Bawaslu Kota Ambon melakukan kegiatan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini /Rekomendasi KPU Kota Ambon (Bukti PK.32.10-18)
- 2.1.9 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019. (Bukti PK.32.10-19)
- 2.1.10 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua Relawan Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) Kota Ambon terkait (Bukti PK.32.10 - 20)
- 2.1.11 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ambon (Bukti PK.32.10-21)
- 2.1.12 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua KPU Kota Ambon terkait LPSDK yang harus diumumkan di Web KPU Kota Ambon. (Bukti PK.32.10-22)
- 2.1.13 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Walikota Ambon (Bukti PK.32.10-23)
- 2.1.14 Bawaslu Kota Ambon mengluarkanlakukan Surat Peringatan Dini kepada Wakil Walikota Ambon (Bukti PK.32.10-24)
- 2.1.15 Bawaslu Kota Ambon mengluarkan Surat Peringatan Dini kepada Bapak Adrian Kneefel, SH (Bukti PK.32.10-25)
- 2.1.16 Bawaslu Kota Ambon mengluarkan Surat Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Ketua

Tim/Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (PK.32.10-26)

- 2.1.17 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Bapak Dr. Djunaidi Rupelu, SE., M.Si (Bukti PK.32.10-27)
- 2.1.18 Pengawasan Penyusunan, Penetapan dan Perubahan DPT di Kantor KPU Kota Ambon. (Bukti PK.32.10-28, Bukti PK.32.10-29, Bukti PK.32.10-30, Bukti PK.32.10-31, Bukti PK.32.10-32, Bukti PK.32.10-33, Bukti PK.32.10-34, Bukti PK.32.10-35, Bukti PK.32.10-36, Bukti PK.32.10-37, Bukti PK.32.10-38, Bukti PK.32.10-39, dan Bukti PK.32.10-40)
- 2.1.19 Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. (Bukti PK.32.10-41, dan Bukti PK.32.10-42)
- 2.1.20 Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye, bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan kegiatan Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye. (Bukti PK.32.10-43, dan Bukti PK.32.10-44)

2.2 Penindakan Pelanggaran

Bahwa selama proses pemilu tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon telah menangani beberapa Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

- 2.2.1 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah menerima Laporan terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1 (satu) Laporan yang dilaporkan oleh Joga Papilaya, S.Sos dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kota/31.01/VIII/2018. (Bukti PK.32.10-45)
- 2.2.2 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1 (satu) Temuan yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon dengan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kota/31.01/III/2019 terkait dengan 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT)

Anggota DPRD Kota Ambon masing-masing atas nama : a. Johanis Sinay, b. Anthony Silooy dan c. Rendy Revano Ahuluheluw, SH telah memanipulasi data atau tidak jujur dalam memasukkan data yang ada pada Formulir Model BB.1 DPRD Kota dan Model BB.2 DPRD Kota yakni terkait status pekerjaan sesuai yang telah diuraikan pada point 8) sehingga KPU Kota Ambon menetapkan ketiga orang tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Formulir Model BB.1 DPRD Kota dan Model BB.2 DPRD Kota, namun dalam kenyataannya ketiga orang tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif pada Kantor DPRD Provinsi Maluku. (Bukti PK.32.10-46)

2.2.3 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebanyak 1 (satu) Laporan yang dilaporkan oleh Titus Yohanis A. F. Lethulur dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dengan Nomor: 001/LP/PL/Kota/31.01/IV/2019. (Bukti PK.32.10-47)

3. Keterangan Tambahan Kabupaten Buru

3.1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;

Pengawasan Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih
 - a. Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Terdapat kerawanan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagai berikut:
 - 1) Adanya data pemilih ganda
 - 2) Masih terdapat masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tetapi belum terdaftar
 - b. Perencanaan pengawasan pada tahapan ini Bawaslu kabupaten buru menggunakan perencanaan yaitu;
 1. Focus yang dilakukan Bawaslu kabupaten buru dan jajaran dalam hal ini Panwaslu kecamatan dan PPD dengan melakukan pengawasan melekat dalam mengawasi KPU Kabupaten Buru

dan Jajaran saat melakukan perbaikan dan penyempurnaan Daftar Pemilih difokuskan pada:

- a) Kemungkinan adanya Nama Ganda
- b) Masih terdaftar Pemilih yang sudah Meninggal
- c) Pemilih tanpa NIK
- d) Pemilih tanpa KK
- e) TNI/POLRI
- f) Masih terdaftarnya Pemilih dibawah Umur
- g) Beda Alamat
- h) Pindah Domisili

2. Strategi Pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 dengan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan PPD memastikan Daftar Pemilih di wilayah masing terkait Fokus yang disampaikan diatas dan menerima juga membantu apabila ada tanggapan dari masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT.

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru dikeluarkan terkait dengan hasil pengawasan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di himpun oleh Bawaslu kabupaten Buru.

(Bukti *PK.32.04-15*)

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Buru menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memastikan masyarakat diwilayah masing-masing sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan melakukan yang belum terdaftar untuk direkap kedalam Daftar Potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK).

b. Aktifitas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi

- 1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah diplenokan Juni 2018.
 - 2) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018.
 - 3) Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT.
 - 4) Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1).
 - 5) Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
 - 6) Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
 - 7) Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3).
- (Bukti PK.32.04-16)
3. Bahwa hasil Pengawasan dalam Sub tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Hasil dari Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Rekapitulasi data hasil dan telah dituangkan didalam Alat Kerja sesuai hasil Pengawasan terhadap KPU Kabupaten Buru yang melakukan pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
 1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah diplenokan dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.373 17 Juni 2018.
 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018 dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 91.775.
 3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT dengan jumlah Pemilih Sebanyak 92.445.
 4. Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.151.
 5. Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.809.

6. Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.872. Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru untuk mengakomodir 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP. (Bukti PK.32.04-17)
7. Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.871 ada pengurangan 1 pemilih Warga Negara Asing (WNA) di kecamatan Waelata desa Waelo oleh KPU Kabupaten Buru menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru. (Bukti PK.32.04-18)
8. Daftar Pemilih dikembalikan ke DPTHP-2 sesuai dengan Surat Edaran KPU RI yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Buru menjadi 95.808 Pemilih.

3.2. Temuan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buru dan Jajaran di Kecamatan terhadap Daftar Pemilih, terdapat Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT sebanyak 63 Pemilih, data tersebut berasal dari hasil Pendataan Panitia Pengawas Kecamatan dari 8 Kecamatan masing-masing.
- 2) Bahwa terdapat jumlah Pemilih dalam DPK dengan jumlah yang signifikan pada Desa Wapsalit Kecamatan Lolong Guba yang berjumlah 63 Pemilih dari jumlah pemilih dalam DPTHP-2 yaitu 875 dari 3 TPS di Desa tersebut dan indikasi Surat Suara cadangan 2% tidak dapat mengakomodir Pemilih DPK tersebut.
- 3) Bahwa temuan dari Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Waelata ditemukan WNA yang terdaftar dalam DPTHP di TPS 004 Desa Waelo.

3.3. Rekomendasi

- 1) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk melakukan pencermatan kemudian terhadap 63 pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar dapat dimasukkan kedalam daftar pemilih pemilu 2019
- 2) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk dapat memasukkan 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP

dengan memperhatikan ketentuan yang telah di tuangkan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 227 pada bulan Januari 2019.

- 3) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk Pemilih dengan kewarganegaraan asing dihapuskan dari DPTHP.

3.4. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten yang dilaksanakan di Ruang Aula Kantor KPU Kabupaten Buru dengan keterangan sebagai berikut:

- A. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dilanjutkan dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Namlea terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah Pemilih dalam DPT pada DA-1-PPWP berjumlah 23.790. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. Setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai prosedur.
2. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% berjumlah 24.478. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea ditambahkan dengan 2% per-TPS Kec. Namlea yang berjumlah 24.546. setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Bawaslu

meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai prosedur.

3. Kemudian pada DA-1-DPR, dari hasil pengamatan ditemukan jumlah Pemilih dalam DPT berjumlah 23.806. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. setelah disampaikan, Ketua Anggota PPK Namlea memeriksa, kemudian menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian diberikan saran perbaikan dengan kesepakatan dari saksi Parpol, PPK melakukan perbaikan dan koreksi pada DA-1-DPR.
4. Terkait dengan perbaikan terhadap selisih jumlah pada Form DA-1, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan perbaikan seluruh Dokumen hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan. Kemudian KPU menindaklanjuti dengan mengembalikan ke PPK Namlea untuk melakukan perbaikan pada semua dokumen pada tingkat Kecamatan bersama Saksi sebagaimana dimaksud dan kemudian dilakukan skorsing sampai perbaikan selesai.
5. Pada tanggal 14 Mei pukul 22.30 WIT Rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilanjutkan dengan catatan khusus sebagai berikut:
 1. Setelah skors dicabut, proses pembacaan hasil perbaikan dilakukan oleh PPK Namlea. Dari hasil pengamatan terhadap DA-1-DPRD Provinsi masih ada selisih pada Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2%=17.917 yang seharusnya sesuai DPT ditambah cadangan 2%=17.818. Kemudian Bawaslu menanyakan kepada PPK untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian PPK menjelaskan bahwa jumlah tersebut adalah kesalahan input kedalam DA-1. Kemudian disarankan untuk dilakukan perbaikan sesuai prosedur.
 2. Saksi PPP berkebaratan terhadap hasil pembacaan rekapitan tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea. Bahwa pada DA-1-DPRD Kabupaten PPP kehilangan perolehan suara sebanyak 182

suara di 45 TPS se-Desa Namlea. Kemudian KPU meminta bukti untuk bisa disandingkan dengan DA-1-DPRD Kabupaten milik saksi parpol yang lain dan Bawaslu. Namun saksi PPP membawa 1 karton C1-KPU namun tidak menunjukkan hal tersebut terjadi di TPS berapa dengan bukti. yang dimana proses tersebut sudah dilakukan di tingkat PPK sampai dilakukan penghitungan suara ulang untuk 71 TPS untuk Desa Namlea. Saksi parpol yang lain juga bersepakat akan hasil penghitungan ulang yang sudah dituangkan kedalam DAA1 dan DA-1-DPRD Kabupaten. Karena hal tersebut saksi PPP mengajukan keberatan dan dituangkan kedalam DB-2 KPU. Setelah pembacaan hasil oleh PPK Namlea, kemudian pada pukul 02.55 WIT tanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Buru mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan. (Bukti PK.32.04-9)

- B. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Liliy. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Liliy terdapat catatan khusus sebagai berikut:
1. Dari pengamatan terhadap penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Liliy pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April, pemilih DPTb di Kecamatan Liliy dengan jumlah 1. Sedangkan Pada DA-1 Pemilih DPTb berjumlah 99. Disampaikan oleh Ketua PPK Liliy bahwa peningkatan Pemilih DPTb menggunakan Form model A5-KPU akibat pemilih tersebut baru diketahui pada saat hari pemungutan suara di TPS dengan membawa Form model A5-KPU, dan hal itu diakibatkan oleh pemilih DPTb tidak memberi informasi kepada

PPS dan PPK. Hal tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.

2. Pada data Jumlah Pemilih Disabilitas di Form DA-1 diisi dengan angka Nol (0), namun pada Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak Pilih diisi dengan jumlah satu (1). Setelah dilakukan pencocokan di Kecamatan Liliyaly terdapat 3 Pemilih Disabilitas, 2 Laki-laki dan 1 Perempuan. Dijelaskan oleh Ketua PPK Liliyaly bahwa, benar ada hanya 1 dari 3 Pemilih Disabilitas yang melakukan pencoblosan. ada keliru isi jumlah pada kolom Pemilih Disabilitas. Setelah itu, disarankan untuk melakukan koreksi dengan jumlah yang sesuai dengan hasil koreksi, dan saksi Parpol sepakat untuk dilakukan koreksi dan di paraf pada form model DA-1 oleh ketua PPK Kec. Liliyaly.

Setelah Ketua PPK Liliyaly selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Liliyaly selesai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Liliyaly. (Bukti PK.32.04-10)

- C. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan.

Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waeapo. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waeapo terdapat catatan khusus sebagai berikut:

- a. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah 38 dari 7 Desa, yang dimana jumlah pada SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019 berjumlah 1 dari 1 Desa. PPK menyampaikan bahwa Pemilih pindah memilih

pengguna Formulir model A5-KPU yang masuk ke Kecamatan Waeapo tersebar di 7 Desa tidak melapor dan memberi informasi kepada PPS dan PPK Waeapo. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai dengan pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPK Waeapo selesai, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waeapo. (Bukti PK.32.04-11)

- D. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Lolongguba. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Lolong guba terdapat catatan khusus sebagai berikut:
1. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah 18 tersebar di 10 Desa, yang dimana pada SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019 tidak ada DPTb. Ketua PPK menyampaikan bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU tidak melapor dan tidak memberi informasi kepada PPS dan PPK Lolong guba. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.
 2. Keberatan disampaikan saksi Partai Hanura bahwa pada TPS 01 Desa Waegeren ada Pemilih kategori DPTb yang tidak menggunakan Form A5-KPU memberikan hak pilih. Saksi juga menyampaikan bahwa peristiwa tersebut sudah ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lolong Guba untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut, tapi sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh KPU. Kemudian KPU memberikan Formulir DB-2 untuk saksi Partai Hanura menuangkan keberatan tersebut.

3. Adapun keberatan bahwa perbedaan angka terjadi pada C1 TPS 02 dengan DA-1 DPRD Kabupaten. Pada C1-DPRD Kabupaten PKS tidak ada suara, tapi pada DA-1 DPRD Kabupaten yang dibacakan PKS memiliki 10 suara. Ketua PPK menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan ada kesalahan penulisan, namun pada pleno tingkat kecamatan Lolong Guba sudah dilakukan perbaikan dengan dilakukan pencocokan sesuai prosedur, dan koreksi mengenai hal tersebut sudah dilakukan dengan disaksikan semua saksi Parpol pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Lolong Guba.

Setelah Ketua PPK Lolong Guba selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penjelasan terkait keberatan dari saksi Parpol, hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolong Guba selesai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolong guba. (Bukti PK.32.04-12)

- E. Bahwa Rapat Pleno dilanjutkan dengan penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waelata. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waelata terdapat catatan khusus sebagai berikut:
1. Dari pengamatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Waelata pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April dengan jumlah 12, sedangkan pada DA-1 semua jenis pemilihan Pemilih DPTb berjumlah 18. Disampaikan oleh Ketua PPK Waelata bahwa tidak ada informasi dari pemilih masuk dan juga PPS dan KPPS, hal tersebut baru diketahui pada hari pemungutan saat pemilih hadir di TPS dengan membawa Form Model A5-KPU. Hal tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.

2. Bahwa Setelah Ketua PPK Waelata selesai membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waelata. (Bukti PK.32.04-12)

3. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pembukaan acara yang dimulai pada pukul 11.30 WIT diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Buru kemudian diakhiri dengan pembacaan Do'a oleh perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Buru. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Buru, Kapolres Pulau Buru, dan Dandim 1506 Namlea dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019; PDIP, PKB, Perindo, PKS, Partai Golkar, PAN, Partai Nasdem, Partai Demokrat.

Kemudian pada pukul 12.45 WIT Rapat Pleno Terbuka disokrs oleh Ketua KPU Kabupaten Buru untuk Isoma hingga pukul 02.00 WIT.

4. Bahwa Pada pukul 02.10 WIT Ketua KPU Kabupaten Buru mencabut skors, kemudian proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Teluk Kaiely.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Teluk Kaiely terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Terdapat selisih pada jumlah pengguna hak pilih pada DA-1-PPWP yang berjumlah laki-laki 1.103+ perempuan 1066 = 2.168. dimana seharusnya Pemilih Laki-laki 1.103+1.066 = 2.169. setelah diketahui lalu dilakukan pencocokan, terjadi kesalahan pada saat pengetikan, kemudian *dilakukan koreksi pada DA-1-PPWP* dengan jumlah yang sesuai yaitu 2.169.

2. Terdapat Pemilih DPTb dengan jumlah 2 orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Seith dan TPS 02 Desa Kaiely dengan menggunakan formulir A5-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Namlea pada tanggal 10 April 2019. Yang dimana sesuai dengan SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019, untuk Kecamatan Kaiely tidak ada Pemilih DPTb. Penjelasan disampaikan oleh KPU Kabupaten Buru bahwa hal tersebut terjadi di akibatkan PPS Desa Namlea tidak melaporkan data Pemilih pindah memilih pada tanggal 10 April kepada PPK Namlea untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Buru untuk dimasukkan kedalam BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019. Kemudian sesuai kesepakatan bersama saksi Parpol maka, 2 Pemilih pindah memilih yang menggunakan form A5-KPU tersebut dimasukkan kedalam Pemilih DPTb pada formulir model DA-1.
3. Terdapat perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169 dengan DA-1 lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168 pada Kecamatan Teluk Kaiely. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua PPK Teluk Kaiely berdasarkan penjelasan dari PPS, bahwa ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun KTP-EI dengan Alamat dari luar daerah. Berdasarkan hal tersebut, saat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa Kailey KPPS hanya memberikan 1 Surat Suara (jenis PPWP) kepada Pemilih yang ber-KTP-EI alamat dari luar daerah tersebut yang mengakibatkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169 sedangkan DA-1 lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168.
4. Pada DA-1-DPRD Provinsi terdapat perbedaan jumlah Surat Suara Sah + Tidak Sah yang berjumlah 2.350 dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 2.351. kemudian dilakukan pencocokan angka dan dokumen. Setelah selesai,

Ketua PPK Teluk Kaiely menyampaikan bahwa, hal tersebut terjadi akibat kesalahan penulisan pada jumlah suara tidak sah di Desa Kaiely dengan jumlah 13, Yang seharusnya 14. Hal tersebut langsung diterima oleh Saski lalu menyepakati dengan dikoreksi dan di Paraf oleh ketua PPK.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPK Teluk Kaiely selesai, KPU Kabupaten Buru mengesahkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Teluk Kaeley. (Bukti PK.32.04-13)

- F. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Batabual. Bahwa Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Batabual terdapat catatan khusus sebagai berikut:
1. Setelah Penyampaian hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kec.Batabual untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, Saksi dari PKB, PPP, dan Partai Hanura mempertanyakan bahwa Pada DA-1-DPRD Kabupaten ada perbedaan jumlah pada Surat Suara DPT + 2% Surat Suara cadangan yang diterima dengan DA-1 jenis yang lain. pada DA-1 yang lain berjumlah 7011.sedangkan DA-1-DPRD Kabupaten dengan jumlah 7029. Dari hasil pengamatan Bawaslu ada kelebihan 18. Yang dimana jumlah total DPT Kecamatan Batabual $6860 + \text{cadangan } 2\% \text{ berjumlah } 151 = 7.011$. kemudian ketua PPK Batabual menjelaskan bahwa benar adanya kelebihan Surat Suara DPRD Kabupaten dengan jumlah 18 pada TPS 03 Desa Waimorat. Yang seharusnya jumlah DPT 246 ditambah dengan jumlah cadangan $2\% \times 5 = 251$, namun pada kotak suara DPRD Kabupaten saat pemungutan baru diketahui berjumlah 269.
 2. Bahwa karena kekurangan Surat Suara pada Pemungutan akibat dari adanya pemilih kategori DPK, Surat Suara tersebut kemudian

dipergunakan oleh KPPS TPS 03 Desa Waimorat kepada Daftar Pemilih Khusus (DPK) saat pemungutan. Pemilih DPK tanpa keberatan karena tidak mencoblos jenis Surat Suara yang lain yang dikarenakan sudah habis.

3. Bahwa ketua PPK Batabual mengatakan bahwa telah menyampaikan hal tersebut kepada saksi Parpol pada Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan, dan hal tersebut tidak terdeteksi dikarenakan Petugas KPPS lupa untuk membuat Berita Acara terkait peristiwa itu.
4. Bahwa setelah itu KPU mengembalikan kepada PPK Batabual untuk dilakukan pembuktian dengan meminta Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Batabual untuk membuka kotak suara Pemilihan DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat untuk menghitung jumlah Surat Suara tersebut untuk dapat dipastikan jumlah, dan benar telah digunakan oleh Pemilih. Kemudian Rapat Pleno tingkat Kabupaten diskorsing sampai PPK Batabual selesai melakukan pencocokan hal dimaksud.

Setelah proses tersebut dilaksanakan, dimana PPK Batabual meninidaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batabual untuk melakukan penghitungan Surat Suara ulang di depan para saksi Parpol. hasil yang didapatkan bahwa benar didapatkan Surat Suara dengan jumlah 269 atau benar ada kelebihan 18 Surat Suara pada kotak suara DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat. Proses tersebut di juga dibuatkan Berta Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilihan DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat dan ditanda tangani oleh Saksi Parpol, mengetahui Pawaslu Kecamatan Batabual. (PK.32.04-14)

4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

A. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi

pelanggaran baik berupa Politik uang, keterlibatan pihak-pihak dilarang untuk di ikut sertakan dalam kampanye, keterlibatan Aparatur sipil Negara dalam politik praktis dan potensi pelanggaran lainnya. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari sabtu 06 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Organisasi Kepemudaan se-Kabupaten Maluku Tenggara, Tokoh-tokoh Pimpinan Masyarakat Adat (Raat), Kepala Desa/Ohoi. (Bukti PK.32.2-6)

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai upaya pencegahan terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis, penggunaan Fasilitas Negara pada Pemilu 2019, Kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dilaksanakan pada hari sabtu 06 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (FORKOPIMDA), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Maluku Tenggara (Bukti PK.32.2-7)
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019, sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari kamis 15 November 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Ohoijang-watdek, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Langgur, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Wearlilir, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Faan, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Kolser perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Loon perwakilan Pemuda

Desa/Ohoi Kelanit dan Perwakilan Pemuda Desa/Ohoi lainnya.(Bukti PK.32.2-8)

4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019, sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari Selasa 02 April 2019 bertempat di Kampus Stis Mutiara Langgur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mahasiswa dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial (STIS) Langgur.

(Bukti PK.32.2-9)

B. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan berupa:

1. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-10)

| Kecamatan | Jumlah DPT | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| | Laki-Laki | Perempuan |
| Hoat Sorbay | 3.103 | 3.328 |
| Kei Besar | 5.608 | 6.295 |
| Kei Besar Selatan | 2.092 | 2.207 |
| Kei Besar Selatan Barat | 998 | 1.145 |
| Kei Besar Utara Barat | 2.858 | 2.981 |
| Kei Besar Utara Timur | 3.928 | 4.295 |
| Kei Kecil | 9.710 | 10.682 |
| Kei Kecil Barat | 2.394 | 2.396 |
| Kei Kecil Timur | 2.627 | 2.777 |
| Kei Kecil Timur Selatan | 1.734 | 1.881 |
| Manyeuw | 1.835 | 1.935 |
| TOTAL | 36.887 | 39.922 |

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara karena berdasarkan pencermatan pada *by name by adres* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maluku

Tenggara, ditemukan 11972 pemilih tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK), 2 Pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT pada tanggal 13 September 2018 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan Pencermatan bersama potensi data ganda DPT 2019, yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dengan Hasil pencermatan bersama sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-11)

| Kabupaten | Data Ganda Partai Politik | | Data Ganda Bawaslu Malra | |
|-----------------|---------------------------|-----|--------------------------|-----|
| | L | P | L | P |
| Maluku Tenggara | 685 | 840 | 685 | 840 |
| Jumlah | 1 | | 1.52 | |

Sehingga ditindak lanjuti oleh KPU kabupaten Maluku Tenggara dengan melakukan penghapusan terhadap potensi data ganda.

- c. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, DPTHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
(Bukti PK.32.2-12)

| Nama Kecamatan | Jumlah DPTHP | |
|-------------------------|--------------|-----------|
| | Laki-Laki | Perempuan |
| Hoat Sorbay | 3.080 | 3.301 |
| Kei Besar | 5.496 | 6.155 |
| Kei Besar Selatan | 2.072 | 2.179 |
| Kei Besar Selatan Barat | 977 | 1.114 |
| Kei Besar Utara Barat | 2.790 | 2.904 |
| Kei Besar Utara Timur | 3.754 | 4.079 |
| Kei Kecil | 9.545 | 10.474 |

| | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| Kei Kecil Barat | 2.371 | 2.369 |
| Kei Kecil Timur | 2.602 | 2.745 |
| Kei Kecil Timur Selatan | 1.692 | 1.838 |
| Manyeuw | 1.824 | 1.924 |
| TOTAL | 36.202 | 39. |

- d. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP-II Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018 bertempat di meeting room hotel Grand Vilia Langgur sebagai berikut: (*Bukti PK.32.2-13*)

| Nama Kecamatan | Jumlah DPTHP-II | |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| | Laki-Laki | Perempuan |
| Hoat Sorbay | 3.178 | 3406 |
| Kei Besar | 5666 | 6348 |
| Kei Besar Selatan | 2089 | 2207 |
| Kei Besar Selatan Barat | 985 | 1127 |
| Kei Besar Utara Barat | 2941 | 3047 |
| Kei Besar Utara Timur | 3867 | 4177 |
| Kei Kecil | 10341 | 11471 |
| Kei Kecil Barat | 2449 | 2469 |
| Kei Kecil Timur | 2654 | 2837 |
| Kei Kecil Timur Selatan | 1717 | 1872 |
| Manyeuw | 1907 | 2019 |
| TOTAL | 377944 | 40980 |

- e. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTb Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut:

Tabel DPTb

| Nama Kecamatan | Jumlah DPTb Pemilih Masuk | | Jumlah Pemilih DPTb Keluar (Daerah asal) | | Jumlah Pemilih DPTb Keluar (Daerah) | |
|----------------|---------------------------|---|--|---|-------------------------------------|----|
| | L | P | L | P | L | P |
| Hoat Sorbay | 8 | 9 | 0 | 1 | 17 | 9 |
| Kei Besar | 25 | 7 | 17 | 9 | 17 | 14 |
| Kei Besar | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|----|-----------|----|----------|----|
| Kei Besar Selatan Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kei Besar Utara Barat | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Kei Besar Utara Timur | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Kei Kecil | 20 | 18 | 34 | 30 | 15 | 20 |
| Kei Kecil Barat | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Kei Kecil Timur | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Kei Kecil Timur Selatan | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Manyeuw | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 8 |
| TOTAL | 126 | | 13 | | 1 | |

(Bukti PK.32.2-14)

Tabel Daftar Pemilih Khusus (DPK)

| Nama Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | Total |
|-------------------------|-------------|------------|----------------|----------|----------|
| | | | L | P | |
| Hoat Sorbay | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Kei Besar | 37 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Kei Besar Selatan | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Kei Besar Selatan Barat | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Kei Besar Utara Barat | 25 | 31 | 1 | 1 | 2 |
| Kei Besar Utara Timur | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Kei Kecil | 15 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Kei Kecil Barat | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Kei Kecil Timur | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Kei Kecil Timur Selatan | 11 | 18 | 1 0 | 7 | 1 7 |
| Manyeuw | 9 | 19 | 1 | 4 | 1 |
| TOTAL | 191 | 37 | 2 | 1 | 3 |

(Bukti PK.32.2-15)

- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTb yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-16)

| Kecamatan | Jumlah DPTb Pemilih | Jumlah Pemilih |
|-----------|---------------------|----------------|
|-----------|---------------------|----------------|

| | L | P | L+P | L | P | L+P |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hoat Sorbay | 20 | 12 | 32 | 8 | 9 | 17 |
| Kei Besar | 36 | 23 | 59 | 28 | 11 | 39 |
| Kei Besar Selatan | 15 | 9 | 24 | 6 | 3 | 9 |
| Kei Besar Selatan Barat | 15 | 24 | 39 | 13 | 18 | 31 |
| Kei Besar Utara Barat | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| Kei Besar Utara Timur | 10 | 3 | 13 | 7 | 2 | 9 |
| Kei Kecil | 79 | 71 | 150 | 108 | 42 | 150 |
| Kei Kecil Barat | 8 | 7 | 15 | 4 | 1 | 5 |
| Kei Kecil Timur | 7 | 12 | 19 | 10 | 5 | 15 |
| Kei Kecil Timur Selatan | 8 | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 |
| Manyeuw | 8 | 14 | 22 | 7 | 9 | 16 |
| Total | 208 | 188 | 396 | 196 | 105 | 301 |

g. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP-III yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-17)

| Kecamatan | Jumlah desa | Jumlah TPS | Jumlah DPTHP-II | | | Jumlah Pemilih Baru | | | Jumlah Pemilih TMS | | | Jumlah Pemilih (7 = 4+5-6) | | |
|-------------------------|-------------|------------|-----------------|------|-------|---------------------|---|-----|--------------------|---|-----|----------------------------|------|-------|
| | | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | |
| Hoat Sorbay | 13 | 30 | 3178 | 3406 | 6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178 | 3406 | 6584 |
| Kei Besar | 37 | 60 | 5666 | 6348 | 12014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5666 | 6348 | 12014 |
| Kei Besar Selatan | 10 | 22 | 2089 | 2207 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 2207 | 4296 |
| Kei Besar Selatan Barat | 13 | 14 | 985 | 1127 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 1127 | 2112 |
| Kei Besar Utara Barat | 25 | 31 | 2941 | 3047 | 5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941 | 3047 | 5988 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Kei Besar Utara Timur | 30 | 44 | 3867 | 4177 | 8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867 | 4177 | 8044 |
| Kei Kecil | 15 | 90 | 10341 | 11471 | 21812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10340 | 11470 | 21810 |
| Kei Kecil Barat | 10 | 22 | 2449 | 2469 | 4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449 | 2469 | 4918 |
| Kei Kecil Timur | 18 | 28 | 2654 | 2837 | 5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 2837 | 5491 |
| Kei Kecil Timur Selatan | 11 | 18 | 1717 | 1872 | 3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 1872 | 3589 |
| Manyeuw | 9 | 19 | 1907 | 2019 | 3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907 | 2019 | 3926 |
| TOTAL | 191 | 378 | 37794 | 40980 | 78774 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 37793 | 40979 | 78772 |

2. Pengawasan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 september 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Maluku Tenggara. (Bukti PK.32.2-18)

3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut: (Bukti PK.32.2-19)

| PARTAI | BENTUK KAMPANYE | TEMPAT | TANGGALWAKTU PELAKSANAAN | JUMLAH PESERTA | KET | PELANGGARAN KAMPANYE LAINNYA |
|--------|--------------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------------|
| PPP | Pertemuan Terbatas | Desa/Ohoi Kilwat | 09 April 2019, Pukul 10.00 WIT- selesai | Kurang lebih 150 orang | Dapat menunjukan STTPK | Tidak ada |
| | | Desa/Ohoi Uwat | 13 April 2019, Pukul 10.00 WIT- selesai | Kurang lebih 150 orang | Dapat menunjukan STTPK | |
| PDIP | Pertemuan Terbatas | Desa/Ohoi Rumat | 16 Februari 2019, Pukul 08.00 WIT – selesai | Kurang lebih 100 orang | Dapat menunjukan STTPK | Tidak ada |
| | | Desa/Ohoi Ohoinol | | | | |

4. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan produksi surat suara yang dilakukan di PT Adi Perkasa Makasar pada tanggal 23 S/d 28 Februari 2019 dan Logistik Pemilu tiba di Pelabuhan Yosudarso Tual Pada pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 02.40 WIT. Logistik Pemilu baru didistribusi ke Gedung Serbaguna Larwul Ngabal (Gudang Logistik Sementara) KPU kabupaten Maluku Tenggara pada pukul 10.00 WIT dan mendapatkan pengamanan dari Pihak kepolisian Resort Maluku Tenggara. (Bukti PK.32.2-20)

5. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan melakukan supervisi di TPS dalam wilayah Kabuapten maluku Tenggara yang dibagi dalam tiga (3) kelompok dan setiap kelompok terdiri staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, dan dipimpin langsung oleh satu (1) orang komisioner Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara.

6. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan di Ballroom Kimson Center Langgur dimulai pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 09.00 WIT dan selesai pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.03 WIT. Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, serta Saksi DPD. (Bukti PK.32.2-21)

7. Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum 2019 Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara

yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.23 WIT di Balroom Kimzone Langgur Penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Partai Politik, saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan saksi DPD. (*Bukti PK.32.2-22*)

C. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penanganan terhadap 5 Temuan dan 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu 4 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, 1 Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

| No. Registrasi | Temuan | Laporan | Jenis Pelanggaran | Keterangan |
|--------------------------------------|---|---------|--|---|
| 001/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 | 1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar Selatan pada tanggal 03 Mei 2019. 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar Selatan | - | Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu | Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 04 Mei 2019 (<i>Bukti PK.32.2-23</i>) |
| 002/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 | 1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar pada tanggal 04 Mei 2019 (TPS 03 Desa Bombay) 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar. | - | Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu | Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 05 Mei 2019 (<i>Bukti PK.32.2-24</i>) |
| 003/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 | 1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar pada tanggal 04 Mei 2019 (TPS 02 Desa Depur) 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK | - | Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu | Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 05 Mei 2019 (<i>Bukti PK.32.2-25</i>) |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|
| | Kecamatan Kei Besar. | | | |
| 004/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 | 1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Kecil pada tanggal 09 Mei 2019 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Kecil. | - | Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu | Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 (<i>Bukti</i> PK.32.2-26) |
| 02/TM/PL/CAM-KBS/31.08/IV/2019 | 1.Penemu: ABDOLAH ROROA (Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar Selatan) pada tanggal 19 April 2019. 2.Terlapor: LEO YOPITER RAHAYAAN | - | Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu | Proses tindak lanjut telah sampai pada Penuntutan Kejaksaan Negeri Tual (<i>Bukti</i> PK.32.2-27) |
| 01/LP/PL/Kab/31.08/V/2019 | | 1.Pelapor: Emannuel Rahail, SH 2.Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar. | Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu | Proses tindak lanjut telah sampai pada Penyidikan Kepolisian Kab. Maluku Tenggara (<i>Bukti</i> PK.32.2-28) |

D. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penanganan terhadap 4 Permohonan Sengketa dengan rincian sebagai berikut:

| No. Registrasi | Pemohon | Termohon | Objek Sengketa | Keterangan |
|--|---------------------------|--------------------------|--|---|
| 01/Ps.Reg/31.08/IX/2018 tanggal 26 September 2018 | Partai Keadilan Sejahtera | KPU Kab. Maluku Tenggara | Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor: 189/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara. | Putusan Sidang Adjudikasi yang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (<i>Bukti</i> PK.32.2-29) |
| 02/Ps.Reg/31.08/IX/2018 | Partai Amanat Nasional | KPU Kab. Maluku Tenggara | Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor: 189/HK.03.1- | Putusan Sidang Adjudikasi yang memutuskan menolak |

| | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| tanggal 26 September 2018 | | | Kpt/8102/KPU- KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara. | permohonan pemohon untuk seluruhnya (<i>Bukti PK.32.2-30</i>) |
| 03/Ps.Reg/31.08/ X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 | Partai Persatuan Pembangunan | KPU Kab. Maluku Tenggara | Berita Acara KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor : 224/BA/8102/KPU- KAB/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 | Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi. (<i>Bukti PK.32.2-31</i>) |
| 04/Ps.Reg/31.08/ X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KPU Kab. Maluku Tenggara | Berita Acara KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor : 224/BA/8102/KPU- KAB/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 | Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi. (<i>Bukti PK.32.2-32</i>) |

5. Keterangan Tambahan Kabupaten Maluku Tengah

4.1 Keterangan mengenai Pencegahan dan Pengawasan.

Bahwa atas hasil pencermatan terhadap DPT Pemilih 2019 maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan rekomendasi Kepada KPUD Maluku Tengah untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan, juga termasuk didalamnya terdapat DPT ganda antar Kabupaten (*Bukti PK.32.1-19, PK.32.1-20 dan Bukti PK.32.1-21*)

4.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini kepada KPUD Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Sementara yang mana ditemukan calon anggota DPRD Maluku Tengah yang profesinya tidak bertentangan dengan aturan pencalonan ataupun bagi mereka yang berstatus khusus (*Bukti PK.32.1-22*).

4.1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan

kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah agar menjaga netralitas, integritas dan profesionalismenya berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti PK.32.1-23 dan PK.32.1-24)

4.1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada Partai Politik agar dalam Pemasangan Alat Peraga hasus sesuai dengan Keputusan KPUD Maluku Tengah nomor 25/PL.01.5-KPT/8101/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Juga meminta kepada peserta pemilu atau tim pemenang wajib menertibkan dan membersihkan seluruh alat peraga sosialisasi peserta Pemilu 2019 dan menghentikan seluruh kegiatan sosialisasi yang mengandung unsur kampanye pada media cetak maupun elektronik (Bukti PK.32.1-25)

4.1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada KPUD Maluku Tengah, yang mana meminta kepada PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. (Bukti PK.32.1-26)

4.2. Keterangan mengenai Penanganan Pelanggaran.

a. Penanganan pelanggaran administrasi

Bahwa sejak awal tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan PKPU 7 Tahun 2019 Perubahan ke 3 atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. yang dimulai sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan penetapan hasil. Bahwa Bawaslu Maluku Tengah telah menerima dan meregister sebanyak 4 pelanggaran administrasi yaitu,

1. Laporan dengan nomor register 001/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Sulaiman Opier, SH.

Kasus ini telah disidangkan pada hari sabtu, 18 mei 2019 sampai dengan putusan pada 10 juni 2019.(Bukti PK.32.1-27)

2. Laporan dengan nomor register 002/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama M Nur Nukuhehe. Kasus ini telah disidangkan pada hari selasa, 21 mei 2019 sampai dengan putusan pada 10 juni 2019. (Bukti PK.32.1-11 dan PK.32.1-12)
3. Laporan dengan nomor register 003/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Ibrahim Laitupa. Kasus ini telah disidangkan pada hari selasa, 21 mei 2019 sampai dengan putusan pada kamis 13 juni 2019. (Bukti PK.32.1-28)
4. Laporan dengan nomor register 004/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Syafii Boeng, SH. Kasus ini telah disidangkan pada hari Rabu, 22 Mei 2019 sampai dengan Putusan pada Senin, 17 Juni 2019. (Bukti PK.32.1-29)

b. Penanganan Pelanggaran Pidana

1. Temuan dengan nomor register 01/TM/PL/Kab/31.07/III/2019. Dengan Penemu Panwascam Kecamatan Elpaputih atas nama Edi Amin Sailan, S.IP, dengan terlapor Felix Kilyon Laiyan. Kasus ini telah disidangkan pada hari sampai dengan putusan pada 21 mei 2019. (Bukti PK.32.1-30)
2. Temuan dengan nomor register 02/TM/PL/Kab/31.07/IV/2019. Dengan Penemu Ferdasari Manaf yang adalah Pengawas TPS 13 Kelurahan Letwaru. Dengan terlapor Meltiantoro. Kasus ini telah disidangkan dan sampai saat ini belum ada putusan inkrah dikarenakan Jaksa mengajukan banding atas Putusan Pengadilan. (Bukti PK.32.1-31)
3. Temuan dengan nomor register 03/TM/PL/Kab/31.07/IV/2019 dengan Penemu Luis Souissa yang adalah Ketua Panwascam Salahutu. Dengan terlapor Moch Lutfi Fuadmony dan Zaky Zulkarnain Tuny. saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan (Bukti PK.32.1-32)

6. Keterangan Tambahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

A. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Calon Anggota DPD, sebagai upaya pencegahan terhadap belum dimulainya Tahapan Masa Kampanye yang nantinya baru dimulai pada tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 3 September 2018 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan kepada calon anggota DPD tahun 2019 agar dalam waktu 1x24 jam segera menurunkan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho, spanduk yang sudah dipasang karena sesuai tahapan pemilu, kampanye baru dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019; (Bukti PK.32.3 -10)
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan Hasil Pengawasan Pencermatan terhadap daftar pemilih 2019 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, pemberitahuan dimaksud disampaikan pada tanggal 12 September 2018 sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Berita Acara Pleno Penetapan DPT pemilu di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 87/PL.031-SD/8103/Kab/VIII/2018 dengan rincian 10 (sepuluh) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) Desa/Kelurahan, 299 (dua ratus sembilan puluh Sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan pemilih sebanyak 64.447 meliputi laki-laki 31.545 dan perempuan 32.902.

- b. Bahwa hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap By name By address DPT pemilu tahun 2019 terdapat pemilih ganda sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua).
 - c. Bahwa dari hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan terhadap by name by address DPT tahun 2019 terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk/terdaftar dalam DPT sebanyak 9 (Sembilan) pemilih. (Bukti PK.32.3 -11)
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan terhadap sebelumnya di Mulai Tahapan Masa Kampanye yang nanti baru dimulai pada tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 19 September 2018 sebagai berikut :
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk sebelum dilaksanakan tahapan kampanye paling lambat 1 (satu) hari partai politik peserta pemilu diwajibkan memasukan pelaksana kampanye untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - b. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah didalam DPT yang telah ditetapkan, bilamana ditemukan adanya kegandaan data pemilih dan masih terdapatnya pemilih tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor: 87/PL.031-SD/8103/Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2018.

Bahwa apabila peringatan ini tidak diindahkan maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan mengambil tindakan dengan menurunkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan tahapan Pemilu. (Bukti PK.32.3 -12)

4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan terhadap Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Pemberitahuan/Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan peringatan dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memastikan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku sebelum penetapan DCT. (Bukti PK.32.3 -13)

5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan bahwa belum dimulainya Tahapan Masa Kampanye yang nanti baru dimulai pada tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 21 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun sebelum tanggal 23 September 2018.

Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota agar dapat menurunkan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho atau spanduk yang sudah dipasang sebelum memasuki tahapan kampanye.

Bahwa kampanye dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) huruf a,b,c, dan d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya masa tenang.(Bukti PK.32.3 -14)

6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Instruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melakukan pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (dua) DPTHP-2, Instruksi dimaksud disampaikan pada tanggal 23 November 2018. (Bukti PK.32.3–15).
7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye yang sedang berjalan serta Tahapan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2018, Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 bertempat di Restoran Dinar Jln. Mathilda Batlyare. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 15 Peserta pemilu (PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, Perindo, PKS, Garuda, PDIP, Berkarya, PSI, Demokrat, PPP, PKPI, Nasdem), Kepala desa Olilit Raya, Kepala Desa Sifnana, Kepala Desa Lauran, serta Kepala Desa Bomaki. (Bukti PK.32.3 -16)
8. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) sebagai upaya pencegahan terhadap proses tahapan kampanye yang sedang berjalan serta tahapan Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2018. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Gedung Aula Kemenag Maluku Tenggara Barat, kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Mahasiswa STIKIP, Ketua dan Mahasiswa STIESA,

Ketua dan Mahasiswa STIAS, AKBID, Calon PTPS Kecamatan Tansel dan Wertamrian. (Bukti PK.32.3 -17)

9. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/ Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Calon anggota DPD, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dengan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye. Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 8 Maret 2019. (Bukti PK.32.3-18)
10. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye yang sedang berjalan dan tahapan pemungutan dan penghitungan nanti pada tanggal 17 april 2018, Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Hotel Incla Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan sekretaris Partai Peserta Pemilu (PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, Perindo, PKS, Garuda, PDIP, Berkarya, PSI, Demokrat, PPP, PKPI, Nasdem). (Bukti PK.32.3 - 19)
11. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada KPU sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dengan Metode Rapat umum yang akan dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang berdasarkan Program, Tahapan dan Jadwal Pemilu, tanggal 24 Maret - 13 April 2019, Pemberitahuan/ Peringatan Dini dimaksud disampaikan pada tanggal 20 Maret 2019. (Bukti PK.32.3 - 20)
12. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Calon anggota DPD, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dan masa

tenang, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 11 april 2019. (Bukti PK.32.3 - 21)

13. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Calon anggota DPD, sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 11 april 2019 sebagai berikut:
14. Mengingatnkan Peserta Pemilu terhadap larangan-larangan dalam Kampanye berdasarkan Pasal 280 ayat (1), (2) dan pasal 284 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU)
15. Bahwa dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa;
 - a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap.
 - b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih (vide pasal 285 UU 7 tahun 2017).
16. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada Ketua dan anggota PPS Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara yang transparan pada pemilu 2019, Maka Pemberitahuan/Peringatan Dini disampaikan pada tanggal, 23 April 2019. (Bukti PK.32.3 - 22)
17. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan/Peringatan Dini kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap tahapan

Pemungutan dan Penghitungan suara, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 14 April 2019. (Bukti PK.32.3 - 23)

B. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Berita Acara Pleno Penetapan DPT Pemilu di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor; 87/Pl.03.1-SD/8103/Kab/VIII/2018 dengan rincian 10 (sepuluh) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa/ kelurahan, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) TPS pemilih sebanyak 64.447 dengan total pemilih laki-laki berjumlah 31.545 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima) pemilih dan perempuan berjumlah 32.902 (tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua) pemilih.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap *by name by address* DPT pemilu tahun 2019, terdapat pemilih ganda sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) pemilih.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap *by name by address* DPT pemilu tahun 2019, terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar/masuk dalam DPT, sebanyak 9 (Sembilan) pemilih.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan

kepada KPU Maluku Tenggara Barat untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah didalam DPT yang telah ditetapkan dan bilamana ditemukan adanya kegandaan pemilih dan masih terdapatnya pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap Berita acara Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor: 87/Pl.03.1-SD/8103/Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2018.

9. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT pada tanggal 12 september 2018 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten. (Bukti PK.32.3-24)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) tertanggal 17 Februari 2019 terdapat 280 (dua ratus delapan puluh) pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada kelurahan saumlaki kecamatan tanimbar selatan;
- b. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor; 024/PL.02.1-SD/8103/Sek-Kab/II/2019 perihal mohon pertimbangan dan kajian Daftar Pemilih Khusus Form. Model.DPK-KPU;
- c. Bahwa sesuai penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada kelurahan saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan yang

berjumlah 28 (dua puluh delapan) TPS secara otomatis ketika dibagikan 280 pemilih yang terdaftar dalam DPK maka persediaan surat suara cadangan sebanyak 2 % (dua persen) tidak bisa mengakomodir semua pemilih yang masuk dalam DPK;

- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Maluku Tenggara Barat agar dapat memasukan pemilih sebagaimana tercantum dalam DPK-2 dalam daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 pada Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan sepanjang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa KPU Maluku Tenggara Barat dapat menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sepanjang pemilih sebagaimna dimaksud diatas berada pada satu wilayah yang sama dan memperhatikan aspek geografi serta mudah dijangkau oleh pemilih.
11. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi perbaikan DPTHP-2 pada tanggal 17 Februari 2019 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, namun Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten. (Bukti PK.32.3-25)
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPTHP-2 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi DPTHP-3. (Bukti PK.32.3-26)
13. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 11 april 2019 di aula KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DPTHP-3 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

| Nama Kabupaten/Kota | Jumlah DPT | |
|--------------------------|---------------|-----------|
| | Laki-Laki | Perempuan |
| Maluku Tenggara Barat | 33.549 | 35.197 |
| TOTAL | 68.746 | |

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjumlah 68.746 adalah sebagai berikut:

| No | Kecamatan | Jmlh Desa/Kel | Jmlh TPS | DPTHP-3 | | |
|--------------|------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Tanimbar Selatan | 11 | 90 | 9,976 | 10,854 | 20,830 |
| 2 | Selaru | 7 | 32 | 4,016 | 4,158 | 8,174 |
| 3 | Wertamrian | 9 | 29 | 3,143 | 3,337 | 6,480 |
| 4 | Wermaktian | 9 | 29 | 3,401 | 3,289 | 6,690 |
| 5 | Tanimbar Utara | 8 | 34 | 3,800 | 4,064 | 7,864 |
| 6 | Yaru | 6 | 13 | 1,414 | 1,503 | 2,917 |
| 7 | Wuarlabobar | 11 | 24 | 2,285 | 2,274 | 4,559 |
| 8 | Kormomolin | 10 | 20 | 2,066 | 2,161 | 4,227 |
| 9 | Nirunmas | 5 | 21 | 2,456 | 2,595 | 5,051 |
| 10 | Molu Maru | 5 | 10 | 992 | 962 | 1,954 |
| Total | | 81 | 302 | 33,549 | 35,197 | 68,746 |

C. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara melekat terhadap seluruh rangkaian proses

pendaftaran mulai dari awal sampai dan dengan berakhirnya. Kegiatan pengawasan dimulai dari:

- a. Pengumuman pengajuan daftar calon yang dilakukan pada tanggal 1-3 Juli 2018.
- b. Pengajuan daftar calon yang dilakukan pada tanggal 4-17 Juli 2018.
- c. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon 5-18 Juli 2018. Pada tahapan ini, didapati masih banyak bakal calon yang belum lengkap secara administrasi. Selain itu, adapun 17 bakal calon yang berlatar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana 10 diantaranya belum memasukkan Surat Pengunduran Diri atau Surat Pernyataan telah melakukan pengunduran diri yang dibuktikan dengan tanda terima pengunduran diri yang bersangkutan, 1 Kepala Desa dan 4 Perangkat Desa.
- d. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu yang dilakukan pada tanggal 19-21 Juli 2018.
- e. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2018. Pada tahapan ini, diberikan kesempatan untuk peserta pemilu melakukan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dan dengan tanggal 31 Juli 2018 sebelum tanggal tahapan sebelumnya. Dapat dijelaskan bahwa perbaikan berkas baru dilakukan pada tanggal 31 Juli 2018 dikarenakan peserta pemilu baru datang melakukan perbaikan pada saat hari terakhir batas perbaikan tersebut yang dimulai pada Pukul 10:04 WIT dan diawali oleh PKPI dilanjutkan dengan Partai BERKARYA, PKB, PDIP, Partai GERINDRA, Partai GARUDA, Partai DEMOKRAT, PPP, PKS, Partai HANURA, PSI, Partai GOLKAR dan yang terakhir adalah Partai

PERINDO. Sedangkan ada dua partai yang mengajukan bakal calon pengganti untuk calon anggota DPRD Kabupaten, diantaranya; partai PERINDO dan PSI. Partai PERINDO terjadi pergantian pada Dapil I atas nama Bpk. Tony Sakliressy digantikan dengan Alfaris Julius Homy, S.Pd. sedangkan PSI terjadi pergantian pada setiap Dapil; Dapil I terjadi pergantian pada Nomor Urut 9 atas nama Dortje Brigita Kundre digantikan dengan Nelly M. Lerebulan dan Nomor Urut 10 atas nama Pius Refualu digantikan dengan Kornelis Serin, SH, MH. Pada Dapil II terjadi pergantian pada Nomor Urut 3 atas nama Miryam Fatbinan digantikan dengan Ruth Kelmaskosu, S.Si, Nomor Urut 4 atas nama Meilinda Rosani Selangur digantikan dengan Yulce Yudia Reneuw, Nomor Urut 5 atas nama Yakob Louloulia digantikan dengan Aris Egwinaldo Kdise. Pada Dapil III terjadi pergantian pada nomor urut 6 atas nama Antje Samangun digantikan dengan Romina Larat, Nomor Urut 7 atas nama Alex Keliduan digantikan dengan Jordan W. Mariam dan yang terakhir Nomor Urut 9 atas nama Sarah Titioka digantikan dengan Hanna P. Feninlampir.

- f. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2018 dan berjalan sesuai dengan prosedural.
- g. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahapan ini dilakukan pada tanggal 8-12 Agustus 2018.
- h. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan yang dilakukan pada tanggal 12-14 Agustus 2018.
- i. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 12-21 Agustus 2018.

- j. Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 22- 28 Agustus 2018.
- k. Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 29-31 Agustus 2018.
- l. Pemberitahuan pengganti DCS yang dilakukan pada tanggal 1-3 September 2018.
- m. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 4-10 September 2018.
- n. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 11-13 September 2018. (Bukti PK.32.3-27)

D. Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCT

- 1) Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 14- 20 September 2018.
- 2) Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara Barat dilakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri Ketua KPU Kab.MTB dan 4 Komisioner KPU Kab. MTB serta 15 partai politik. (Bukti PK.32.3-28)

3) Bahwa KPU Kabupate Maluku Tenggara Barat menetapkan Daftar Calon Tetap dengan Surat Keputusan Nomor: 104/HK.03.1-kpt/02/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 20 September 2018. (Bukti PK.32.3-29)

Total DCT sebanyak 369 calon. Laki-laki: 250, Perempuan: 120, Keterwakilan perempuan 33 % Dengan perincian pada setiap Partai:

| No | Partai | Jumlah kursi | Laki laki | perempuan | Keterwakilan perempuan % |
|----|----------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 1 | PKB | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 2 | GERINDRA | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 3 | PDIP | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 4 | GOLKAR | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 5 | NASDEM | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 6 | GARUDA | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 7 | BERKARYA | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 8 | PKS | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 9 | PERINDO | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 10 | PPP | 23 | 15 | 8 | 35% |
| 11 | PSI | 24 | 16 | 8 | 34% |
| 12 | PAN | 23 | 15 | 8 | 35% |
| 13 | HANURA | 24 | 16 | 8 | 34% |
| 14 | DEMOKRAT | 25 | 17 | 8 | 32% |
| 15 | PKPI | 25 | 17 | 8 | 32% |

E. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

a) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Tanimbar Selatan:

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan yang dilakukan oleh calon DPR atas nama ibu Odilia Olinger bersama bapak Lukas Uwuratuw pada tanggal 3 Februari 2019.
 2. Bawaslu Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif DPRD Kab.MTB atas nama Bpk. Leo Leftutul pada tanggal 5 Februari 2019 di Desa Olilit Timur.
 3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh Caleg Bpk. Cakarias Reressy pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Ingei.
 4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh saudara Pater Bulurditi, pada tanggal 17 Februari 2019 di Desa Bomaki.
 5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh tim sukses dari calon legislatif DPRD Provinsi Maluku atas nama Ibu Odelia Olinger dan calon legislatif DPRD Kab/Kota pada tanggal 27 Februari 2019 di Desa Lauran.
 6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Sdr. Fredek Kormpaulun pada tanggal 20 Februari 2019 di Desa Latdalam.
 7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem atas nama Bpk. Tarsisus Fatlolon pada tanggal 22 Februari 2019. **(Bukti PK.32.3-30)**
- b) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Wertamrian;
1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang

dilakukan oleh partai Nasdem atas nama calon DPRD “Damianus Batfutu dan Otis Silety” pada tanggal 24 Februari 2019 di Desa Lorulung.

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai PDIP atas nama calon DPRD “Tonci Kelmanutu” pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Lorulung.
 3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai HANURA atas nama calon DPRD “Lukas Uwuratu” pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Lorulung. (Bukti PK.32.3-31)
- c) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Selaru yang dilakukan oleh Bpk. Samuel Lilimwelat calon DPRD Kab/Kota dari PKPI pada tanggal 21 Februari 2019 di Desa Adaut dan jaga oleh Polsek setempat.
- d) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Selaru, kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh PDIP atas nama calon DPRD “Wensislaus Angwarmase” pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Arui Das yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT bertempat di rumah Bapak SILVESTER TAKNDARE. Kampanye tatap muka dan dialog dihadiri oleh masyarakat berjumlah 50 orang, dengan materi yang disampaikan adalah memilih wakil rakyat yang mampu menyuarakan suara rakyatnya. (Bukti PK.32.3-32)
- e) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung terkait dengan izin, beberapa peserta pemilu pada saat melakukan kampanye tidak dapat menunjukkan STTP dikarenakan belum ditandatangani Kapolres, kami sudah di beri konfirmasi dan bukti STTP juga suda di berikan dari Polres.

- f) Kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sesuai tahapan berjalan, tidak didapati adanya pelanggaran kampanye.

F. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap Produksi/Pencetakan dan pengepakan surat suara yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan kota Makasar pada perusahaan PT.Adi Perkasa Makasar pada tanggal 24 s/d 26 Februari 2019. (Bukti PK.32.3-33)
- b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat logistik untuk Kotak Suara dan bilik suara tiba di saumlaki dan penyimpanan logistik berada diluar Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu di Gudang Kawasan Pelabuhan Saumlaki, dan mendapatkan pengamanan dari anggota Kepolisian Polres Maluku Tenggara Barat. (Bukti PK.32.3-34)
- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap logistik surat suara yang dikirimkan berjumlah 282 koli surat suara dengan rincian sebagai berikut;
1. Surat suara PPWP berjumlah 18 coli
 2. Surat suara DPR berjumlah 71 coli
 3. Surat suara DPD berjumlah 47 coli
 4. Surat suara DPRD Provinsi berjumlah 71 coli
 5. Surat suara DPRD Kabupaten/kota:
 - a. Dapil I berjumlah 29 coli
 - b. Dapil II berjumlah 17 coli
 - c. Dapil III berjumlah 29 coli
- d) Bahwa dari hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap pengsortiran Surat Suara yang dimulai dari tanggal 26 s/d 31 maret 2019 sebagai berikut: (Bukti PK.32.3-35)

e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku

| No | Kab/Kota | Waktu Pensortiran | Jumlah colly | Hasil Sortir | | | | | | Ket |
|----|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|-------|---|
| | | | | Jumlah Colly | Jenis Surat Suara | Jumlah awal surat suara | Sortir | Baik | Rusak | |
| 1 | Maluku Tenggara Barat | Tanggal 26 s/d 31 Maret 2019 | 29 | 28 | DPRD Kab.Dapil 1 | 28858 | 27868 | 24669 | 3199 | 1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 29 colly |
| | | | 17 | 16 | DPRD Kab.Dapil 2 | 16162 | 15251 | 14695 | 556 | 1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 17 colly |
| | | | 29 | 28 | DPRD Kab. Dapil 3 | 28104 | 27358 | 25399 | 1959 | 1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 29 colly |
| | | | 71 | 71 | DPRD Provinsi | 70122 | 70876 | 59900 | 10976 | |
| | | | 71 | 71 | DPR RI | 70122 | 71653 | 68878 | 2775 | |
| | | | 47 | 47 | DPD | 70122 | 71388 | 71253 | 135 | |
| | | | 18 | 18 | PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | 70122 | 69241 | 69140 | 101 | |
| | | | 282 | 279 | 0 | 353612 | 353635 | 333934 | 19701 | |

Tenggara Barat pada hari senin tanggal 15 s/d 17 april 2019 bertempat di kantor KPU Maluku Tenggara Barat dilaksanakan pendistribusian Logistik untuk 10 (sepuluh) kecamatan.

- f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 17 april 2019 masih didapati ada Logistik yang tidak didistribusikan ke Kecamatan Tanimbar Selatan khususnya 20 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan diantaranya Desa Lermatan TPS; 001, 002, 003 dan untuk Kelurahan Saumlaki pada TPS; 002, 003, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 026 nanti baru dilaksanakan pada tanggal 23 april 2019.
- g) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari selasa tanggal 14 s/d 17 april 2019 pendistribusian Logistik ke Kecamatan sebagai berikut;

| No | Kecamatan | Hari/Tgl/Bln/Thn Pendistribusian Logistik | Waktu Pendistribusi Logistik | Ket |
|----|------------------|---|------------------------------|--|
| 1 | Wuarlabobar | Senin, 15 April 2019 | Pukul, 20.10 Wit | Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu |
| 2 | Molu Maru | Selasa, 16 April 2019 | Pukul, 12.10 Wit | Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu |
| 3 | Yaru | Selasa, 16 April 2019 | Pukul, 12.10 Wit | Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu |
| 4 | Selaru | Selasa, 16 April 2019 | Pukul, 12.10 Wit | Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Waktu disesuaikan |
| 5 | Wermaktian | Selasa, 16 April 2019 | Pukul, 22.00 Wit | Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan |
| 6 | Tanimbar Utara | Selasa, 16 April 2019 | Pukul, 22.30 Wit | Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan |
| 7 | Nirunmas | Rabu, 17 April 2019 | Pukul, 01.00 Wit | Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan |
| 8 | Kormomolin | Rabu, 17 April 2019 | Pukul, 04.00 Wit | Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan |
| 9 | Wertamrian | Rabu, 17 April 2019 | Pukul, 07.00 Wit | Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan |
| 10 | Tanimbar Selatan | Rabu, 17 April 2019 | Pukul, 09.30 Wit | Tidak Semua Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan tanggal 17 April 2019, ada 20 TPS yang baru melanjutkan Pemungutan Suara Pada tanggal 23 April 2019 |

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 18 April 2019 baru ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 40/HK.03.2-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara pada Desa Lermatan dan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor:

41/HK.03.2-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemilu Lanjutan di Desa Lermatan dan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 23 April 2019 dengan rincian 20 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan diantaranya Desa Lermatan TPS 001, 002 dan 003 sedangkan Kelurahan Saumlaki TPS 002, 003, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 026 dan dilaksanakan dengan baik. (Bukti PK.32.3 - 36)

G. Pengawasan Pungut Hitung Kecamatan Tanimbar Selatan:

Berdasarkan Laporan dari Pengawas Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Tanimbar Selatan maka dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Desa Olilit Raya

Pada Tanggal 17 April 2019, merupakan tahapan pungut hitung bagi seluruh warga masyarakat Indonesia begitu pula warga masyarakat Desa Olilit Raya karena keterlambatan Logistik di desa Olilit Raya yang tiba pada Pkl. 10.01 WIT Logistik Kotak suara tiba di desa Olilit Raya (Olilit Barat) sementara tersisa kotak suara yang belum ada sebanyak 4 kotak suara, setelah itu pada Pkl. 12.41 WIT logistik sisa dibawah ke tempat TPS dan sisanya dibawah ke Desa Olilit Raya (Olilit Timur) saat itu juga didistribusikan kepada masing-masing TPS di desa Olilit Timur pada pukul 13.33 WIT.

Bahwa setiap TPS yang didistribusi ada beberapa kotak suara yang tidak ada gembok plastik dan segel kertas logo KPU sobek dan tidak ada kelengkapan lain seperti pada TPS 10 tidak ada paku dan bantal coblos, kemudian sampul surat suara DPRD Provinsi terbuka. Kemudian pada TPS 6, kotak suara tidak tersegel (rusak) pada kotak suara DPRD Kabupaten, dan sampul surat suara ada yang sobek, kemudian ada sampul surat suara tambahan 2 % TPS 3, DPR RI desa Lermatang yang ditemukan di dalam salah satu Kotak Suara serta ada salinan DPT yang digunakan untuk pemilihan berlangsung memakai DPT yang pada kolom nama tidak ada daftar nama pemilih hanya ada seperti Nomor KK atau NIK yang terdapat di dalam kolom daftar nama. Sama hal pula di beberapa TPS tidak

ada C7 yang digunakan untuk pemilihan DPTb dan DPK sehingga Pengawas TPS menulis manual sesuai dengan data pemilih yang masuk untuk melakukan pungut hitung. Sementara pada TPS 14 DPT 279 sedangkan surat suara DPR RI hanya 264 berarti surat suara kurang 15 surat suara. Kemudian pada TPS 15 tidak ada C1 Plano DPR RI dan DPRD Provinsi, maka Pegawai TPS menyampaikan kepada KPPS dan PPS maka berdasarkan penjelasannya bahwa adanya keterbatasan persiapan.

2. Desa Kabiarat

Sesuai dengan laporan Panwalu Desa Kabiarat, terkait proses pungut hitung di Desa Kabiarat yaitu logistik tiba di Desa Kabiarat pukul 10.44 WIT yang diantar oleh PPK dalam keadaan tersegel, kemudian dilanjutkan dengan proses pencoblosan pada pukul 12.15 WIT kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara dan berakhir pada pukul 03.00 WIT (TPS 02), TPS 02 selesai pukul 04.00. WIT, selanjutnya logistik diantar kembali ke KPU tanggal 18 April 2019 jam 08.00 WIT yang dikawal oleh PPS, KPPS, Linmas, Babinsa, Bhabinkantibmas dan Panwaslu Desa Kabiarat.

3. Desa Ilingei

Kejadian-kejadian yang terjadi di TPS Desa Ilingei antara lain: Ketika logistik tiba ada beberapa logistik yang terbuka (tidak tersegel) yaitu DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota, selain itu terjadi keterlambatan logistik sehingga kegiatan pencoblosan dimulai sekitar Pukul 10.48 WIT dan berakhir pada pukul 21.30 WIT, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 20.00 WIT dan berakhir pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 01.25 WIT, logistik diantar ke KPU pada pukul 02.35 WIT.

4. Kelurahan Saumlaki

Dari 28 TPS yang ditetapkan oleh KPU Kepulauan Tanimbar, 11 TPS yang melakukan proses pungut hitung yaitu; TPS 01, TPS 04, TPS 07, TPS 18, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 27, dan TPS 28, sedangkan 17 TPS belum diadakan pungut hitung dikarenakan

kurangnya logistik dan surat suara, sehingga proses pungut hitung pada 17 TPS di Kelurahan Saumlaki ditunda sampai dengan tanggal 23 April 2019 selanjutnya dapat kami rincikan pada masing-masing TPS sebagai berikut :

- a. Proses pungut hitung pada masing-masing TPS dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya sesuai dengan masuknya logistik di TPS

Logistik diserahkan dalam bentuk tersegel pada 11 TPS yang melakukan pungut hitung pada tanggal 17 April 2019.

- b. Bahwa keterlambatan pendistribusian logistik ke 10 TPS pada Kelurahan Saumlaki

TPS 01 terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang keliru atau salah dalam melakukan pendataan pemilih (pemilih menggunakan surat keterangan dari DUKCAPIL, namun KPPS mencatat nama kepala bidang yang mengeluarkan surat keterangan, bukan nama pemilih yang menggunakan surat keterangan. Kemudian surat keterangan yang disampaikan disangkakan bahwa surat keterangan tersebut adalah A 5 yang dikeluarkan oleh KPU (barang bukti foto C7 dan SUKET sebagaimana terlampir), kemudian TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 18, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25 dan TPS 27 tidak ditemukan pelanggaran

- c. TPS 28 C7 (daftar hadir pemilih) hilang atau tidak ditemukan saat penyerahan dari KPPS ke PPS, setelah semua KPPS menyerahkan kotak suara dan hasil perhitungan suara dimasing-masing KPPS pada tanggal 19 April 2019 maka pada kurang lebih pukul 15.30 WIT, PPS menyerahkan atau mengantar kotak suara dan hasil perhitungannya langsung ke KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya dapat dijelaskan juga bahwa hampir semua KPPS hanya mendapatkan 1 rangkap berita acara perhitungan, untuk Pengawas TPS dan saksi, baru di copy oleh PPS setelah

menerima berita acara perhitungan suara dari KPPS saat penyerahan ke PPS.

5. Desa Lauran

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tepat pada pukul 11.30 WIT se usai penyerahan logistik di PPS Desa Lauran, tak seorang pun anggota PPK yang meyerahkan secara simbolis kepada PPS Desa Lauran, namun yang mengantar logistik adalah aparat kepolisian, se usai menyerahkan kotak suara yang diserahkan kepada masing-masing TPS, proses pelaksanaan pemungutan suara dimulai tepat pukul 12.00 WIT. Proses pungut hitung berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Setelah petugas KPPS memanggil nama-nama C6 berdasarkan DPT namun DPT C6 tidak sesuai dengan DPT yang diberikan oleh KPU dengan rincian sebagai berikut:

- a) TPS 01 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- b) TPS 02 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- c) TPS 03 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- d) TPS 04 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- e) TPS 05 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- f) TPS 06 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- g) TPS 07 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- h) TPS 08 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU

Selanjutnya DPT yang diserahkan oleh KPU tidak ditempel di masing-masing TPS, dan DPT yang diserahkan oleh KPU tidak digunakan oleh masing-masing TPS. Proses pemungutan suara

berakhir pada pukul 14.00 WIT dan proses perhitungan suara berakhir pada pukul 16.30 WIT.

6. Desa Sifnana

Berdasarkan laporan dari Pengawas TPS 03 Desa Sifnana dapat dirincikan sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, di TPS 03 berlokasi di Balai Desa Sifnana pukul 06.30 WIT, PTPS, PPS, petugas ketertiban dan beberapa saksi telah hadir di TPS, KPPS menyiapkan berbagai hal terkait pelaksanaan Pemilu, pukul 07.00 WIT, KPPS belum juga mengambil sumpah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba di TPS. Pada waktu yang sama, masyarakat wajib pilih mulai berdatangan ke TPS dan mendaftarkan diri kepada KPPS. Pukul 08.55 WIT DPT telah diumumkan pada dinding bagian depan TPS. Pukul 12.27 WIT logistik pemilu baru tiba di TPS, diantar oleh PPS. pukul 12.29 WIT KPPS mulai memeriksa kelengkapan logistik pemilu, diawali dengan pengambilan sumpah. Pemeriksaan logistik berlangsung sampai pukul 12.50 WIT. Ketua KPPS membukakan dan memeriksa kotak surat suara yang ada untuk memastikan ketersediaan kelengkapan pemilu. KPPS melakukan perhitungan kertas surat suara pada masing-masing kotak suara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat suara PPWP: $237 + 5 (2\%) = 242$
- b. Surat suara DPD RI: $237 + 5 (2\%) = 242$
- c. Surat suara DPR RI: $237 + 5 (2\%) = 242$
- d. Surat suara DPRD Provinsi : $237 + 5 (2\%) = 242$
- e. Surat suara DPRD KAB: $237 + 5 (2\%) = 242$

Ternyata jumlah surat suara sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT yaitu sebanyak 237 pemilih. Selanjutnya ketua KPPS menjelaskan cara pemungutan atau pencoblosan kepada pemilih yang hadir. Proses pemungutan suara, pukul 13.00 WIT kegiatan pemungutan suara dimulai. KPPS melayani pemilih yang datang dengan membawa C6 dan KTP,

pemilih yang sudah mendaftarkan diri dalam form C7 DPT, mengantri pada kursi yang disediakan oleh KPPS, kemudian dipanggil namanya dan mengambil surat suara yang telah ditanda tangani ketua KPPS. Ketua KPPS memberikan surat suara dan menyebutkan dengan rinci 5 jenis surat suara yang ada, disaksikan oleh para saksi dan PTPS. Kegiatan pemungutan berlangsung sampai kurang lebih pukul 21.00 WIT, pemilih yang datang dengan hanya membawa KTP atau yang terdaftar dalam DPK C7, dilayani pada pukul 18.00 WIT. Persiapan perhitungan suara, setelah pemungutan suara selesai KPPS mengumumkan waktu istirahat sejenak sambil menyiapkan hal-hal terkait perhitungan suara. Ternyata bahwa C1 Plano yang ada hanyalah C1 plano DPRD Provinsi. Sementara perhitungan suara harus dimulai dari C1 plano PPWP, oleh karena itu kami jeda sejenak sambil menunggu C1 plano PPWP, C1 plano DPD RI, C1 plano DPR RI, dan C1 plano Kabupaten / Kota, setelah dikonfirmasi dengan PPS. Proses perhitungan suara, pada tanggal 18 April 2019, pukul 01.20 WIT KPPS baru melangsungkan perhitungan suara diawali dari surat suara PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota. Kegiatan tersebut berlangsung sampai pukul 11.51 WIT. Pukul 13.52 WIT, PPS menjemput hasil pemilihan (pungut hitung) dari KPPS dan mengantarnya ke kantor desa Sifnana.

Permasalahan yang ditemui :

- a. Keterlambatan distribusi logistik
- b. DCT tidak tersedia
- c. C1 Plano PPWP, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi tidak tersedia.

Berdasarkan laporan pengawas TPS 07 Desa Sifnana terkait beberapa kejadian/ masalah yang terjadi di TPS 07 antara lain; keterlambatan logistik mengakibatkan proses pungut hitung tertunda hingga pukul 12.40 WIT, pada saat logistik

tiba dan setelah diperiksa ternyata terdapat kotak suara DPD RI desa Sifnana tertukar dengan kotak suara DPD RI Desa Luran, sehingga terjadi kekurangan surat suara DPD RI, ketika ketua KPPS berkoordinasi dengan KPU, maka KPU mengatakan proses pungut hitung jalan saja. Jumlah DPT TPS 07 Desa Sifnana sebanyak 290 sedangkan jumlah surat suara DPD RI sebanyak 123, maka kekurangan surat suara DPD RI di TPS 07 Desa Sifnana berjumlah 167 surat suara.

Pada pukul 13.50 WIT proses pungut hitung dimulai, ketua KPPS menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekurangan surat suara DPD RI, maka sebagian masyarakat hanya memilih dengan mendapatkan 4 surat suara saja, maka pada pukul 18.00 WIT surat suara DPD RI sudah habis, maka KPPS menyarankan bisa mencari tambahan surat suara KPPS tidak mendapatkan tambahan surat suara yang kurang. Proses pemungutan suara berakhir pada pukul 20.00 WIT.

Dalam proses perhitungan suara tertunda untuk beberapa saat dikarenakan C1 plano yang diberikan oleh KPU hanya C1 plano DPRD Provinsi, sedangkan C1 plano untuk presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak ada, maka proses perhitungan di tunda sambil menunggu C1 Plano dari KPU, dan proses perhitungan suara dimulai pada pukul 01.00 WIT tepatnya tanggal 18 April 2019 dan berakhir pada pukul 07.00 WIT. Surat pernyataan Saksi sebagaimana terlampir.

7. Desa Wowonda

Berdasarkan laporan pengawas TPS 02 Desa Wowonda terkait proses pungut hitung di TPS 02 Desa Wowonda maka dapat dirincikan sebagai berikut, bahwa pada saat logistik tiba di Desa Wowonda dan setelah di periksa ternyata ditemukan kotak suara tidak tersegel dan ditemukan lagi amplop untuk surat suara DPD RI tidak lagi tersegel amplop untuk surat

suara DPD RI ditemukan dalam keadaan terbuka, maka untuk membuktikan itu pengawas TPS mendokumentasikan kejadian tersebut yang disaksikan oleh KPPS dan linmas serta saksi parpol, selanjutnya perlu dijelaskan pula bahwa dalam proses pencoblosan terdapat kekurangan surat suara pada surat suara DPD RI, sebanyak 101 sehingga KPPS mengambil surat suara dari TPS yang lain di Desa Wowonda sebanyak 30 kemudian di tambah lagi 20 itu pun masih kurang, maka ketua KPPS menyampaikan bahwa tunggu dulu nanti kita ke KPU untuk mengambil tambahan surat suara yang kurang, namun sampai selesai proses pencoblosan tidak ada tambahan surat suara untuk DPD RI.

Selanjutnya masuk pada tahapan perhitungan suara untuk Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak ada C1 plano DPD RI jadi ketua KPPS mengambil Map untuk dibuat dalam bentuk C1 plano untuk digunakan, dalam proses perhitungan suara dan juga tidak ada C1 plano untuk Presiden jadi pakai C1 plano yang lain untuk digunakan dalam perhitungan suara untuk Presiden. Sampai pada pukul 15.30 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak sampai pada pukul 16.25 WIT. Pada pukul 16.35 WIT dilanjutkan dengan perhitungan suara sampai pukul 24.30 WIT, pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun. (Bukti PK.32.3-37)

8. Desa Lorwembun

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin telah terjadi suatu peristiwa Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum berupa Pengguna e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri) pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun;

Bahwa peristiwa Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum berupa Pengguna e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri) pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun yang ditemukan oleh Sdr. Yonas Romrome (Penemu) yang adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)Kecamatan Kormomolin, dan patut diduga dilakukan oleh KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kormomolin pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 terhadap pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada setiap TPS yang tersebar di 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan kormomolin dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS 1 Desa Lorwembun yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Kormomolin bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 Desa Lorwembun dalam pengawas pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan informasi pengawas TPS 1 Desa Lorwembun dalam laporan hasil pengawasannya menemukan telah terjadi dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 1 Desa Lorwembun dengan memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Wilhelmina Sermatan, NIK 8103015006910001 beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk Desa ILNGEI RT/RW 000/000 Kecamatan

- Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku dan Sisilia Roflebabin, NIK 3277016401880006 beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk di Cimahi Baros Seneng Kelurahan/Desa Utama RT/RW 002/003 Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos menggunakan e-KTP dan terdaftar dalam Formulir C7.DPK-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) akan tetapi yang bersangkutan berdasarkan kartu tanda penduduk yang telah tercatat pada Formulir C7.DPK-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Lorwembun dan juga tidak memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri).
- b. Bahwa pada TPS 2 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin terhadap hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS berdasarkan keterangan yang didapat Panwaslu Kecamatan Kormomolin terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi melakukan pencoblosan pada TPS 2 dengan menggunakan e-KTP (DPK) dengan alamat tidak sesuai dengan TPS dimana yang bersangkutan melakukan pencoblosan dan diijinkan oleh KPPS TPS 2, kedua orang tersebut adalah Hanita Veronika Nuban Yang Beralamat Sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jl. Danau Anggi Desa Pal Putih RT/RW 005/002 Kecamatan Sorong Barat Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan Fenansia Roflebabin yang beralamat di Bandung.
- c. Bahwa sesuai keterangan pada formulir C7.DPK-KPU. Selain dari dua orang dimaksud diatas ditemukan juga ada pemilih yang mencoblos pada TPS 2 Desa Lorwembun

dengan menggunakan Kartu Keluarga sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb atas nama Leobardus Batmomolin.

- d. Bahwa pada TPS 3 Desa Lorwembun kecamatan kormomolin terhadap hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS berdasarkan keterangan yang didapat Panwaslu Kecamatan Kormomolin bahwa pemilih yang menggunakan e-KTP pada TPS 3 Desa Lorwembun sebanyak 9 orang sebagaimana terdaftar dalam Formilir C7-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) akan tetapi 7 diantaranya menggunakan KTP beralamat sesuai dengan alamat TPS dimana pemilih menggunakan hak pilih, sedangkan untuk 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Desa Lorwembun dengan menggunakan e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Desa Lorwembun atas nama Gema Batlayeri NIK : 9171026005930007 beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Numbay Jl. Setiapura II NO 121 Paldam Gunung RT/RW 004/004 Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua dan Rosina Fenanlampir beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Fruata RT/RW 000/000 Kecamatan Fafurwar Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat tanpa memiliki A5-KPU A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri).

9. Desa Alusi Batjas

TPS 1

Pada desa Alusi Batjas logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 06.30 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.25 WIT sekaligus pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan

para saksi Partai Politik yang tidak ada yaitu formulir model C7 DPT-KPU, C7 DPTB-KPU dan C7 DPK-KPU.

Pemungutan suara dimulai tepat pukul 09.03 wit, yang ditemukan pada TPS 1 desa Alusi Batjas surat suara berjumlah 105 untuk penambahan 2% tidak ada sehingga ada penambahan dari PPK 81 Surat suara DPRD Kabupaten di tambah 2% menjadi 85 surat suara sehingga jumlah surat suara DPRD kabupaten pada TPS 1 berjumlah $105 + 85 = 190$ surat suara dan pengadaan C7 DPT-KPU, C7 DPTB-KPU dan C7 DPK-KPU.

KPPS 1 melakukan surat suara bergerak ke rumah 3 ibu yang lanjut usia untuk memberikan hak pilihnya dan pemungutan suara pada TPS 1 selesai/ditutup pukul 15.20 WIT dan dilanjutkan dengan perhitungan suara pada TPS 1 tepat jam 16.00 WIT dan berakhir pada pukul 23.00 WIT berjalan dengan baik.

TPS 2

Pada desa Alusi Batjas logistik tiba di TPS 2 tanggal 17 April 2019, Pukul 06.30 WIT pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.00 WIT sekaligus pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Para Saksi Partai Politik.

Setelah selesai pemeriksaan kotak suara dilanjutkan dengan pemungutan suara yang dimulai dari pemilih disabilitas sesudah itu dilanjutkan oleh pemilih yang terdaftar pada DPT dan DPTB mulai pukul 10.00 WIT sampai pukul 12.00 WIT dan pukul 12.15 WIT anggota KPPS dan saksi mengantar surat suara bergerak kepada pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya (cacat tubuh) dan pada pukul 12.30 WIT KPPS melayani pemilih yang menggunakan KTP-EL dan Surat Keterangan dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pada pukul 15.00 WIT KPPS melaksanakan perhitungan suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sampai pada DPRD kabupaten/kota pada Formulir C1 Plano dan berakhir/selesai pada pukul 22.00 WIT dalam pelaksanaan Pungut Hitung berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

10. Desa Alusi Tamrian

TPS 1

Pada desa Alusi Tamrian logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 07.15 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.20 WIT Pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik pada pukul 08.55 WIT dan dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.21 WIT sampai pada pukul 12.20 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak sampai pada pukul 13.30 wit. Pada pukul 16.20 WIT dilanjutkan dengan perhitungan suara pukul 24.30 WIT pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman.

TPS 2

Pada desa Alusi Tamrian logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 07.15 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.20 WIT Pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik pada pukul 07.37 WIT, pukul 09.20 WIT pemeriksaan kotak suara pukul 09.25 WIT arahan singkat dari ketua KPPS, pukul 09.30 WIT dilanjutkan dengan pemungutan suara.

11. Desa Alusi Bukjalim

TPS 1

Pada pukul 06.20 WIT pengawas TPS tiba di balai desa Alusi Bukjalim

Pukul 07.10 WIT, kotak suara tiba di balai desa alusi bukjalim dan pada pukul 09.30 WIT pemungutan suara dimulai sampai selesai pada pukul 16.30 WIT dan perhitungan suara dimulai dari pukul 18.00 WIT sampai pada tanggal 18 april 2019 pukul 05.00 WIT. pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

12. Desa Alusi Kelaan

TPS 1

Pukul 07.00 WIT kotak suara tiba di balai desa alusi kelaan dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS serta dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.50 WIT -18.00 WIT. Pada pukul 12.00 WIT penambahan surat suara sebanyak 25 surat suara, pukul 15.45 WIT surat suara bergerak sampai pukul 16.05 WIT sampai selesai pada pukul 16.09 WIT. dilanjutkan dengan pelaksanaan Pungut Hitung pada pukul 21.00 WIT sampai tanggal 18 April 2019 pukul 03.40 WIT, berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

TPS 2

Pukul 07.00 WIT kotak suara tiba di balai desa Alusi Kelaan dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS serta dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.50-18.00 WIT, pukul 15.45 WIT surat suara bergerak sampai pukul 16.05 WIT sampai selesai pada pukul 16.09 WIT dilanjutkan dengan pelaksanaan Pungut Hitung pada pukul 21.00 WIT sampai tanggal 18 April 2019 pukul 03.40 WIT, berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun

13. Desa Alusi Krawain

TPS 1

Pukul 06.28 WIT menit Logistik tiba di Alusi Krawain dan di kawal oleh kepolisian ,PPK dan Panwas Kecamatan. 06.57 WIT KPPS melakukan sumpah dan janji jabatan yang di pimpin oleh ketua KPPS. Pada pukul 07.30 WIT , Pencoblosan

di mulai dan pada pukul 12.00 WIT, masih di adakan pencoblosan dalam DPT sampai no urut 89. Pada pukul 13.30 WIT istirahat makan siang tetapi di buat giliran jaga dan pada pukul 14.05 WIT, pencoblosan kembali Pada pukul 18.42 WIT berakhir pencoblosan khusus untuk DPT dan terdapat 4 orang disabilitas. Pada pukul 18.45 WIT di mulai dengan pencoblosan pada DPTb dengan menggunakan A5 KPU ada 2 orang, yang menggunakan surat keterangan ada 3 orang sedangkan yang menggunakan KTP-E ada 3 orang. Pada pukul 19.51 WIT, pergerakan kotak suara menuju nama-nama yang terdaftar dalam DPT dan di kawal oleh 2 orang Linmas, 4 orang KPPS, 4 orang saksi dan Pengawas Lapangan sedangkan pengawas TPS dan beberapa anggota Linmas, KPPS dan Saksi berada di TPS untuk menjaga Logistik. Pada pukul 20.10 WIT, kotak suara di bawa kembali di TPS. Pada pukul 24.06 WIT, persiapan perhitungan suara dan pukul 24.08 WIT, perhitungan suara di mulai sampai pada tanggal 18 april 2019, pukul 09.39 WIT Perhitungan Suara berakhir.

TPS 2

Pukul 06.42 WIT, logistik tiba di desa alusi krawain. Pada pukul 07.00 WIT di laksanakan sumpah dan janji oleh ketua KPPS.Saksi partai politik tiba di TPS pukul 07.30 WIT. Pada pukul 08.03 WIT dan pada pukul 08.03 WIT belum juga di laksanakan pencoblosan karena kekurangan surat suara yang tidak sesuai dengan DPT karena logistik yang masuk, jumlah surat suara presiden: sebanyak 262, DPD RI: 262, DPR RI:252, DPR Provinsi: 263 dan DPRD Kabupaten /Kota: 190. Pada pukul 08.47 WIT, pemungutan suara berjalan Pada pukul 10.15 WIT anggota PPK baru menyerahkan contoh surat suara dan daftar nama calon DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten /kota dan di tempelkan oleh anggota Linmas. Pada pukul 11.48 WIT PPK membawa surat suara untuk menggenapi kekurangan surat suara yang ada dan pada

pukul 14.15 WIT lanjutan pemungutan suara. Pada pukul 20.15 WIT TPS bergerak dari tempat pencoblosan menuju wajib pilih yaitu Lansia, Sakit dan Cacat berjumlah 10 orang. Pada pukul 22.15 WIT pemungutan suara berakhir dan di lanjutkan dengan makan malam. Penghitungan suara di mulai pukul 23.30 WIT sampai pada pukul 11.30 WIT siang. Pada pukul 00.48 WIT pada hari Jumat, 19 April 2019 kotak suara di bawah ke kecamatan, Pada pukul 01.15 WIT tiba di kecamatan.

14. Desa Meyano Bab

TPS 1

Pada hari Rabu 17 April 2019 pukul 06.50 WIT, PPK mengantar logistik ke desa Meyano Bab. Pada pukul 07.30 WIT ketua KPPS 001 melaksanakan rapat pleno sekaligus mengambil sumpah janji di tempat pemungutan suara. Setelah selesai pengambilan sumpah janji Ketua KPPS dan para saksi membuka setiap kotak suara untuk diperiksa, ternyata terdapat dalam 5 kotak suara tidak ada daftar hadir peserta pemilu. Pemungutan suara dimulai pada pukul 09.12 WIT sampai pukul 17.30 WIT. Perhitungan surat suara dimulai pada hari Rabu pukul 19.00 WIT sampai hari Kamis pukul 08.00 WIT dengan aman dan lancar. Pendistribusian kotak suara dari tps 001 ke PPK Kecamatan Kormomolin pukul 15.00 WIT dengan aman dan dalam pengawasan.

TPS 2

Logistik tiba di TPS 002 desa Meyano Bab pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 07.04 WIT dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh KPPS pada pukul 07.30 WIT. Setelah dilakukan pemeriksaan logistik oleh KPPS, ada terdapat kekurangan logistik, diantaranya : surat suara dan daftar hadir serta formulir c-3. Surat suara yang diterima oleh tps 002 kurang, yaitu : DPR-RI sebanyak 247, yang

seharusnya sebanyak 274 sehingga terjadi kekurangan 27 surat suara.

Kotak surat suara DPR-RI yang dibawa keduanya beralamat tps 001 jadi tps 002 tidak ada. Setelah berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS, salah satu kotak suara yang beralamat tps 001 ditempatkan di tps 002. Pemungutan suara dimulai pada pukul 09.12 WIT –17.30 WIT. Perhitungan surat suara dimulai pada hari Rabu pukul 19.00 WIT sampai hari Kamis pukul 08.00 WIT dengan aman dan lancar. Pendistribusian kotak suara dari tps 002 ke PPK Kecamatan Kormomolin pukul 15.00 WIT, berjalan dengan aman dan dalam pengawasan.

15. Desa Meyano Das

TPS 1

Logistik masuk dan diterima oleh KPPS Pukul 07.24 WIT logistik yang diterima KPPS dalam keadaan tersegel dengan baik. Pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen dalam kotak suara pada pukul 07.50 WIT, pengambilan sumpah dan janji oleh KPPS pada pukul 08.12 WIT, pemungutan suara dimulai pada pukul 08.35 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak bagi pemilih disabilitas pada pukul 16.10 -16.17 WIT sampai pukul 16.38 WIT proses pemungutan suara selesai.

Pada pukul 17.43 WIT perhitungan suara sampai dengan pukul 22.37 WIT. Tanggal 19 April 2019 pukul 19.19 WIT logistik didistribusikan dari PPS ke PPK Kecamatan Kormomolin

TPS 2

Logistik masuk dan diterima oleh KPPS Pukul 07.29 WIT logistik yang diterima KPPS dalam keadaan tersegel dengan baik. Pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen dalam kotak suara pada pukul 08.00 WIT, pengambilan sumpah dan janji oleh KPPS pada pukul 07.38 WIT, pemungutan suara dimulai pada pukul 08.22 WIT dilanjutkan dengan surat suara

bergerak bagi pemilih disabilitas pada pukul 16.10 -16.17 WIT sampai pukul 15.10 WIT proses pemungutan suara selesai.

Pada pukul 17.30 WIT perhitungan suara sampai dengan pukul 22.00 WIT. Tanggal 19 April 2019 pukul 19.19 WIT logistik didistribusikan dari PPS ke PPK Kecamatan Kormomolin.

16. Desa Kilmasa

TPS 1

Pukul 06.28 WIT pada pukul 08.00 WIT logistik tiba di desa kilmasa. Pembukaan pemungutan suara di mulai pada pukul 08.30 WIT diawali dengan sumpah dan janji yang di pimpin oleh ketua KPPS di saksikan oleh seluruh saksi dan PTPS dan semua anggota pemilih. Semua saksi partai politik hadir di TPS sebelum pembukaan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemungutan suara penyandang disabilitas di dampingi oleh pendamping serta surat pernyataan pendampingan (formulir model C3.KPU). pada saat pemeriksaan logistik terdapat surat suara DPRD Provinsi mendapat kekurangan 2 surat suara berdasarkan jumlah DPT/C6 dan juga daftar calon DPRD Provinsi tidak ada. TPS bergerak pada pukul 17.30 WIT. KPPS dan anggota pemilih atas nama: Hebe Sarhuna dan Yulianus Ratuanik kembali ke TPS pada pukul 18.00 WIT dapat berjalan dengan aman. Penambahan surat suara 1 untuk Presiden dan Wakil Presiden, 1 untuk DPR RI, 1 Untuk DPD RI, DPRD Provinsi. Pada pukul 21.00 WIT di adakan perhitungan surat suara oleh KPPS dan di mulai dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden ,DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sampai selesai. Pada tanggal 18 april 2019, pukul 15.00 WIT kotak suara di bawah ke kecamatan dan di serahkan ke PPK dan di kawal oleh Kepolisian.

TPS 2

Pukul 08.00 WIT logistik tiba di TPS. Dan di lanjutkan dengan pembukaan pemungutan surat suara pada pukul 08.30 WIT. Diawali dengan mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh PTPS, Saksi dan semua anggota pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping serta surat pernyataan pendampingan (formulir model C3.KPU). Pada saat pemeriksaan logistik terdapat surat suara DPRD Provinsi mendapat kekurangan 2 surat suara berdasarkan jumlah DPT dan juga daftar calon DPRD Provinsi tidak ada. Terjadi TPS bergerak pada pukul 17.30 WIT dan kembali ke TPS pukul 18.00 WIT disaksikan oleh para saksi dan PTPS, semua berjalan dengan baik dan aman. Pada pukul 15.20 WIT kegiatan pencoblosan dihentikan sementara karena makan siang dan Linmas ditugaskan untuk menjaga TPS. Pada pukul 15.40 WIT kembali dilaksanakan pencoblosan. Pada pukul 21.00 WIT dilaksanakan penghitungan suara oleh KPPS dan dimulai dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai selesai. Pada tanggal 18 April 2019, pukul 15.00 WIT kotak suara dibawa ke Kecamatan dan diserahkan ke PPK dan dikawal oleh Kepolisian.

17. Desa Lumasebu

TPS 1

Pada pukul 08.00 WIT pendistribusian logistik dari kecamatan ke Lumasebu dan dijemput oleh KPPS dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS. Pada pukul 08.40 WIT logistik dibuka oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh anggota KPPS. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 WIT di TPS 001. Proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar. Pemungutan suara berakhir pada pukul 16.00 WIT. Pada pukul 16.30 WIT dilakukan perhitungan suara hingga selesai.

TPS 2

Pada pukul 08.30 WIT pendistribusian logistik dari kecamatan ke Lumasebu dan dijemput oleh KPPS dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS. Pada pukul 08.40 WIT logistik dibuka oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh anggota KPPS. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 WIT di TPS 002. Proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar. Kekurangan surat suara pada DPRD Kabupaten/kota sebanyak 52 dan beberapa saat kemudian dilakukan penambahan surat suara untuk DPRD Kabupaten/kota sebanyak 52. Pemungutan suara berakhir pada pukul 18.00WIT. Pada pukul 18.30 WIT dilakukan perhitungan suara hingga selesai. (Bukti PK.32.3-38).

2. Penindakan Pelanggaran**Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 4 (empat) laporan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bahwa Bawaslu Kaupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Frendi Rolentio Lololuan, SH pada tanggal 23 Agustus 2018 dan diregistrasi dengan nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/31.09/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018 dengan Terlapor Sony Hendra Ratissa, S.Hut selaku Terlapor I dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku Terlapor II. (Bukti PK.32.3- 39)
 2. Bahwa Bawaslu Kaupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Barnabas Lone Fenanlampir, ST pada tanggal 14 September 2018 dan diregistrasi dengan nomor: 002/LP/PL/ADM/Kab/31.09/IX/2018 dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Bukti PK.32.3- 40)

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Mathias A. Koisin pada tanggal 2 Mei 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/31.09/V/2019. dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (Bukti PK.32.3- 41)
4. Bawaslu Kabupate Maluku Tenggara Barat telah meneima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Cartes Asbit Rangotwat, SH.,MH pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Cartes Asbit Rangotwat, SH.,MH) adalah berkaitan dengan Pencoblosan surat suara sisa pada TPS 1 Desa Lingat dan penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 2 dan TPS 5 desa Lingat Kecamatan Selaru. Bahwa laporan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan penyelesaian menggunakan pemeriksaan melalui acara cepat dan telah diputuskan dengan menggunakan Formulir ADM-22 (Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) pada tanggal 5 Mei 2019. (Bukti PK.32.3- 42)
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1 (satu) Temuan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Mathias Alubwaman, SH dan Eduardus Futwembun, SH pada tanggal 12 November 2018 dengan Terlapor atas nama Prisilia Tanty Saka, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 9 Partai Nasdem Daerah Pemilihan MTB 3 dan telah ditetapkan sebagai Temuan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rapat Pleno tertanggal 12 November 2018. Materi temuan oleh Penemu

adalah Terlapor sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Sofyanin Kecamatan Yaru sebagai salah satu syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- b. Bahwa setelah ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut diatas, maka diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Maluku dengan surat penerusan Nomor 92/Bawaslu-MTB/XI/2018 tanggal 13 November. (Bukti PK.32.3- 43)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 2 (dua) laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Bartolomeus Ditilebit pada tanggal 22 April 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 02/LP/PL/Kab/31.09/IV/2019 dengan Terlapor atas nama Bodan Fase. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Bartolomeus Ditilebit) adalah Pemberian uang dan kartu nama (bahan kampanye).

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan Rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka laporan tersebut dihentikan karna tidak memenuhi unsur pasa tindak pidana Pemilu. (Bukti PK.32.3- 44)

Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Mesak Yandri Masela, SE, M.Ec.Dev pada tanggal 25 April 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 05/LP/PL/Kab/31.09/IV/2019 dengan Terlapor atas nama Oktofina Jambormias. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Mesak Yandri Masela, SE, M.Ec.Dev) adalah sebagai berikut yakni terdapat pencoblosan pada 2 (dua) TPS yang berbeda di desa Arma Kecamatan Nirunmas.

Bahwa berdasarkan kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu maka laporan tersebut ditindaklanjuti ketahap penyidikan karna telah memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu. (Bukti PK.32.3-45)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 5 (lima) Temuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Eduardus Futwembun, SH (Koordiv PHL Bawaslu Kab. MTB) pada tanggal 16 Januari 2019 dengan Terlapor atas nama Yohanis Rano Fatlolon, SE dan telah diregister dengan nomor: 01/TM/PL/Kab/31.09/I/2019 pada tanggal 16 Januari 2019. Materi temuan oleh Penemu (Eduardus Futwembun, SH) adalah sebagai berikut yakni Adanya dugaan pembagian barang atau materi lainnya berupa bingkisan Natal dan Tahun Baru yang didalamnya terdapat bahan kampanye dalam bentuk Kartu Nama Calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dari Partai Nasdem Nomor 10 Daerah Pemilihan MTB III.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (Bukti PK.32.3-46)

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Mici Miru A.md (Ketua/Koordiv PHL Panwascam Tanimbar Utara) pada tanggal 17 April 2019 dengan Terlapor atas nama Ferdinand Kulaleen dan telah diregister dengan nomor: 03/TM/PL/Kab/31.09/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019. Materi temuan oleh Penemu (Mici Miru, A.md) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh saudara Ferdinand Kulaleen, yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.
4. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap

penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (Bukti PK.32.3-47)

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Petrus Feninlambir (Ketua Panwascam Nirunmas) pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 04/TM/PL/Kab/31.09/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019. Materi temuan oleh Penemu (Petrus Feninlambir) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan pelanggaran dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dengan menggunakan C-6.KPU di beberapa TPS desa Arma.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (Bukti PK.32.3-48)

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Baltasar Oratmangun (Ketua Panwascam Selaru) pada tanggal 27 April 2019 dengan Terlapor atas nama Baltazar Lethulur dan Yudit Lololuan dan telah diregister dengan nomor: 06/TM/PL/Kab/31.09/V/2019 pada tanggal 8 Mei 2019. Materi Temuan oleh Penemu (Baltasar Oratmangun) adalah sebagai berikut yakni Adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Baltazar Lethulur dan Yudit Lololuan pada saat proses pungut hitung tanggal 17 April 2019 yakni menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 5 dan TPS 2 Desa Lingat Kecamatan Selaru.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut dihetikan proses penanganan tindak pidana Pemilu karena tidak memenuhi unsur. (Bukti PK.32.3-49)

6. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Baltasar Oratmangun (Ketua Panwascam Selaru) pada tanggal 8 Mei

2019 dengan Terlapor atas nama Apolos Utlela dan telah diregister dengan Nomor: 07/TM/PL/Kab/31.09/V/2019 pada tanggal 8 Mei 2019. Materi temuan oleh Penemu (Baltasar Oratmangun) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh saudara Apolos Utlela dan beberapa anggota KPPS serta salah satu anggota PPS, saksi partai politik, saksi DPD dan saudara Yohanis Sumbreskossu.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu (Bukti PK.32.3-50)

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebanyak 2 (dua) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah diregister dengan nomor: 01/PS.REG/31.09/IX/2018;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan oleh para pihak dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tanggal 27 September 2018;

Bahwa terhadap hasil mediasi mencapai kesepakatan tersebut diatas, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tanggal 27 September 2018. (Bukti PK.32.3-51)

- b. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah diregister dengan nomor : 02/PS.REG/31.09/X/2018;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 02/PS.REG/31.09/X/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan oleh para pihak dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 02/PS.REG/31.09/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

Bahwa terhadap hasil mediasi mencapai kesepakatan tersebut diatas, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 02/PS.REG/31.09/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018. (Bukti PK.32.3- 52)

7.Keterangan Tambahan Kabupaten Seram Bagian barat (SBB)

a. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan peringatan Dini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera melaksanakan Coklit terbatas terhadap DP4 Non DPT karena fakta di lapangan bahwa PPK Se-Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan Coklit terbatas sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut data 29.120 Pemilih, Tanggal 24 Oktober 2018 di tingkat desa/kelurahan dan segera malakukan penyempurnaan DPTHP-1.

2. Bahwa Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Menyampaikan Surat Perbaikan Data Pemilih Kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Daftar Pemilih Tetap yang mana pada Kecamatan Inamosol 122 pemilih yang belum dimasukkan kedalam DPTHP – 1.
3. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Penetapan DPTHP - I Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan Pada tanggal 22 Juli 2018 di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 1.138 pemilih yang tersebar di 7 kecamatan sesuai dengan Surat Hasil Pengawasan Pencermatan Terhadap Daftar Pemilih 2019 yang ditetapkan adalah sebagai berikut ;

DPTHP - I

| No | Kecamatan | Juml Desa/Kel | Juml TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 01 | Elpaputih | 7 | 17 | 1.852 | 1.862 | 23.417 |
| 02 | Amalatu | 7 | 42 | 5.629 | 5.795 | 11.424 |
| 03 | Inamosol | 5 | 16 | 1.986 | 1.758 | 3.771 |
| 04 | Kairatu | 7 | 63 | 8.316 | 8.520 | 16.836 |
| 05 | Kairatu Barat | 6 | 36 | 4.600 | 4.607 | 9.207 |
| 06 | Seram Barat | 7 | 90 | 10.425 | 10.543 | 23.417 |
| 07 | Huamual | 5 | 153 | 19.515 | 19.089 | 38.604 |
| 08 | Huamual Belakang | 7 | 98 | 12.282 | 12.613 | 24.895 |
| 09 | Taniwel | 19 | 44 | 5.122 | 5.065 | 10.187 |
| 10 | Taniwel Timur | 15 | 22 | 2.263 | 2.171 | 4.434 |
| 11 | Kep. Manipa | 7 | 28 | 2.955 | 2.998 | 5.953 |
| TOTAL | | 92 | 609 | 74.945 | 75.048 | 149.993 |

4. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap penetapan DPTHP - I tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

DPTHP II

| No | Kecamatan | Juml Desa/Kel | Juml TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 01 | Elpaputih | 7 | 18 | 1.880 | 1.884 | 23.417 |
| 02 | Amalatu | 7 | 43 | 5.619 | 5.885 | 11.504 |
| 03 | Inamosol | 5 | 18 | 2042 | 1850 | 3.892 |
| 04 | Kairatu | 7 | 74 | 9.447 | 9.866 | 19.313 |
| 05 | Kairatu Barat | 6 | 36 | 4.746 | 4.791 | 9.537 |
| 06 | Seram Barat | 7 | 92 | 11.531 | 11.886 | 23.417 |
| 07 | Huamual | 5 | 163 | 21.192 | 20.946 | 42.138 |
| 08 | Huamual Belakang | 7 | 100 | 12.393 | 12.993 | 25.386 |
| 09 | Taniwel | 19 | 47 | 5.177 | 5.151 | 10.328 |
| 10 | Taniwel Timur | 15 | 22 | 2.240 | 2.169 | 4.409 |
| 11 | Kep. Manipa | 7 | 31 | 3.113 | 3.167 | 6.280 |
| TOTAL | | 92 | 642 | 79.380 | 80.588 | 159.968 |

5. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Seram Bagian Barat terhadap penetapan DPTHP III tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019 Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019 Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Menetapkan DPTHP – 3 Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

DPTHP III

| No | Kecamatan | Juml Desa/Kel | Juml TPS | Jumlah Pemilih | | |
|----|-----------|------------------|-------------|----------------|-------|--------|
| | | | | L | P | L+P |
| 01 | Elpaputih | 7 | 18 | 1.880 | 1.884 | 23.417 |
| 02 | Amalatu | 7 | 43 | 5.619 | 5.885 | 11.504 |
| 03 | Inamosol | 5 | 18 | 2042 | 1850 | 3.892 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 04 | Kairatu | 7 | 75 | 9.447 | 9.866 | 19.313 |
| 05 | Kairatu Barat | 6 | 36 | 4.746 | 4.791 | 9.537 |
| 06 | Seram Barat | 7 | 94 | 11.531 | 11.886 | 23.417 |
| 07 | Huamual | 5 | 166 | 21.192 | 20.946 | 42.138 |
| 08 | Huamual Belakang | 7 | 100 | 12.393 | 12.993 | 25.386 |
| 09 | Taniwel | 19 | 47 | 5.177 | 5.151 | 10.328 |
| 10 | Taniwel Timur | 15 | 22 | 2.240 | 2.169 | 4.409 |
| 11 | Kep. Manipa | 7 | 31 | 3.113 | 3.167 | 6.280 |
| TOTAL | | 92 | 650 | 79.380 | 80.588 | 159.968 |

6. *Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat paska dikeluarkannya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019, Maka Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kupaten Seram Bagian Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat terkait Saran Perbaikan DPTHP-II tidak dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemilih yang sebanyak 498 yang terbagi di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kairatu, Desa Kamariang Sebanyak 347 Pemilih dan Kecamatan Huamual Desa Luhu, Dusun Waiputi Sebanyak 151 Pemilih yang belum terdaftar di DPTHP-III di akan di masukan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).*

7. *Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Penetapan DPTHP- II terdapat jumlah Pemilih yang lebih dari 300 pemilih dalam 1 TPS, Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melayangkan Saran Perbaikan pada TPS-TPS tersebut.*

b. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bagian Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan

perpanjangan tangan dari Panwas Kecamatan se Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dalam pelaksanaan pemungutan suara dari tingkat TPS sampai tingkat Kecamatan ada 4 TPS di 4 Kecamatan yang mendapatkan rekomendasi oleh Panwas Kecamatan untuk melakukan PSU dikarenakan terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- b) Bahwa berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Huamual dan di tindak Lanjuti Oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP- 3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 53 Dusun Amaholu Losy, Desa Luhu Kecamatan Huamual dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.
- c) Bahwa Berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Kairatu dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP- 3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 19 Dusun Kalapa Dua, Desa Kairatu Kecamatan Kairatu dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.
- d) Bahwa Berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Seram barat dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP-3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 34 Dusun Wael, Desa Piru Kecamatan Seram Barat dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- e) Bahwa Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Kecamatan Humauual Belakang terdapat dugaan pelanggaran pada TPS 28 Dusun Hato Allang dan Desa Tahalupu Dusun Tiang Bendera TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS

13 dan TPS 14 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Merekomendasikan Agar KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Melakukan Pengumuman Suara Ulang di TPS. Tetapi KPU Kabupaten Seram Bagian Barat hanya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 28 Dusun Hato Allang Desa Wesala.

c. Keterangan Mengenai Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Peserta Tindak Lanjutnya.

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menemukan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:
1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd (Kordiv PHL) pada tanggal 31 Agustus 2018. Materi temuan yang diajukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd adalah sebagai berikut bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap, mekanisme, tata cara dan prosedur pada tahapan perbaikan daftar bakal calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Dugaan pelanggaran tersebut yakni KPU Kabupaten Seram Bagian Barat diduga terindikasi telah menyetujui untuk menggantikan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil I, dan Dapil III pada saat verifikasi berkas perbaikan pencalonan tanpa adanya surat pengunduran diri dari bakal calon pada saat proses perbaikan, hal ini dapat dibuktikan dengan dikelurkannya Daftar Calon Sementara dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 01/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa temuan yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan

nomor 001/TM/PL/ADM/Kab/31.05/VIII/2018. Bahwa temuan dugaan pelanggaran Administrasi yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk dilakukan persidangan.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd (Kordiv PHL) dan saudara Rahman Nurlette, S.Pd (Kordiv SDM) pada tanggal 26 November 2018. Materi temuan yang diajukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd adalah sebagai berikut : Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Inamosol bahwa Saudara Jakob Nelson Silaka, SH (Terlapor II), sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL 2, masih aktif sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Honitetu, dan yang bersangkutan Saudara Jakob Nelson Silaka, SH pada tanggal 19 September 2018 Pukul 10.00 WIT s/d pukul 17.00 WIT telah mengadakan rapat untuk pembahasan RPMDes Honitetu bersama masyarakat Desa Honitetu di Balai Pertemuan Dusun Ursana Desa Honitetu Kecamatan Inamosol.

Bahwa terhadap Informasi terkait status Saudari Suhartini. N. Silaka (Terlapor IV), maka pada tanggal 24 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan investigasi dengan bertemu Penjabat Kepala Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama L. Izak Silaka, S.Pd, dan mendapat keterangan bahwa benar Saudari Suhartini. N. Silaka (Terlapor IV) adalah salah satu pejabat pada Pemerintah Desa Honitetu dalam jabatan sebagai Kepala Seksi

Kesejahteraan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Honitetu Nomor : 141/02, Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Kepala Seksi Pelayanan Pada Pemerintah Desa Honitetu, Tertanggal 17 Juni 2017, dan sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Provinsi Maluku pada tanggal 20 September 2018, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan/memasukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Pemerintah Desa Honitetu.

Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Saudara Moksen Attamimi, ST, yang ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL V Nomor Urut 2, masih aktif sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seram Bagian Barat dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan hasil investigasi serta dengan merujuk ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, maka terhadap Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu yang di duga dilakukan oleh :

1. Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat,

2. Saudara Jakob Nelson Silaka, SH dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL II, Nomor Urut 1,
3. Saudara Moksen Attamimi, ST, dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dapil V Nomor Urut 2.
4. Saudari Suhartini. N. Silaka dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Maluku V, Nomor Urut 4 (empat).

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa temuan yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahan Nurlette, S.Pd memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/TM/PL/ADM/Kab/31.05/XI/2018. Bahwa temuan dugaan pelanggaran Administrasi yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk disidangkan.

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 1 (satu) laporan dengan rincian sebagai berikut :
- h) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman pada tanggal 24 April 2019. Materi laporan yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman adalah sebagai berikut terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Perhitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang. Pelapor (La Ode Tasman) mengetahui dugaan pelanggaran ini ketika diberitahukan oleh saksi partai bahwa pada saat proses Pemilu, setelah selesai dilakukan pemilihan, saksi partai hendak mengambil formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1, tetapi saksi tidak diberikan. Menurut

KPPS TPS 5 Desa Buano Selatan, bahwa nanti kembali karena belum selesai disalin, tetapi setelah saksi kembali untuk meminta formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1, saksi tidak juga diberikan formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 tersebut sampai hari ini ketika laporan ini disampaikan.

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat laporan yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019. Setelah laporan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019 dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan kajian dengan hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Nomor : 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019, yang dilaporkan oleh Pelapor (La Ode Tasman) dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Penghitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang.
2. Bahwa waktu ditemukannya peristiwa terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Penghitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang, yang dilaporkan pada tanggal 24 April 2019 dan waktu diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada tanggal 25 April 2019, maka antara waktu ditemukan dan waktu ditetapkan sebagai temuan untuk ditindaklanjuti belum melewati tenggat waktu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 454 Ayat (5) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS 05 Dusun Pasir Panjang) dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS pada TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.
4. Bahwa unsur pasal yang terkandung dalam ketentuan Pasal 506 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Unsur-Unsur dalam pasal ketentuan pidana dimaksud adalah sebagai berikut : *(1) Setiap Anggota KPPS/KPPSLN, (2) Yang dengan sengaja, (3) Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (2), Jo pasal 390 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka secara hukum TELAH TERPENUHI.*

Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019 tersebut diatas dilakukan Pembahasan Tahap II pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan laporan ini telah dihentikan karena ketika dilakukam Pembahasan Tahap II pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, Penyidik dan Jaksa menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindakan pidana pemilu dan karena tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan untuk tidak memberikan salinan C1-Sertifikat tersebut karena memang salinan C1-sertifikat tersebut tidak terdapat dalam kotak suara ketika didistribusi.

e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 5 (lima) temuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 21 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum dan Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 28 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait dengan Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum dan Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Robert A. Ruspanah (PTPS 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu) pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 007/TM/PL/Kab/31.05/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019. Materi temuan oleh saudara Robert A. Ruspanah adalah sebagai berikut, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait menggunakan C6 milik orang lain untuk melakukan pencoblosan di TPS 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 007/TM/PL/Kab/31.05/IV/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

4. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Samy Jeky Luhukay (Ketua Panwaslu Kecamatan Kairatu) pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah diregister dengan nomor 009/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 pada tanggal 2 Mei 2019. Materi temuan oleh saudara Samy Jeky Luhukay adalah sebagai berikut, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait melakukan perubahan angka-angka di dalam Form C1-Palno untuk menguntungkan salah satu Caleg.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 009/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 tersebut diatas sementara ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut diatas, sementara dilakukan penyidikan oleh penyidik yang diperbantukan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat.

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip (Staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diregister dengan nomor 10/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 pada tanggal 13 Mei 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan Menambahkan atau Mengurangi suara Peserta Pemilu di Desa Buano Utara pada Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Huamual Belakang.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 10/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 tersebut diatas sementara ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, dan telah dilimpahkan ke penyidik pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 31 Mei 2019 untuk dilakukan penyidikan.

- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 21 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH adalah sebagai berikut terkait Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan ke Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh saudara Frans Malakusea dan saudara Husen Lussy, S.Sos (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 28 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara Frans Malakusea dan saudara Husen Lussy, S.Sos adalah sebagai berikut terkait Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebanyak 1 (satu) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah diregister dengan Nomor: 001/PS.Reg/31.05/IX/2018.

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 001/PS.Reg/31.05/IX/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dituangkan dalam BA tidak tercapai Kesepakatan Mediasi, sehingga dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat masih tetap berlaku. (Bukti PK.32.6-15, Bukti PK.32.6-16, Bukti PK.32.6-17, Bukti PK.32.6-18, Bukti PK.32.6-19, Bukti PK.32.6-20 Bukti PK.32.6-21, Bukti PK.32.6.22, Bukti PK.32.6-23, Bukti PK.32.6-24, Bukti PK.32.6-25, Bukti PK.32.6-26, dan Bukti PK.32.6-27).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.32-01 sampai dengan bukti PK.32-08, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32-01 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 03/Panwaslu-Nla/IV/2019, tanggal 23 April 2019;
2. Bukti PK.32-02 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Namlea Nomor 01/Panwaslu-Nla/IV/2019 perihal Rekomendasi, tanggal 21 April 2019;
3. Bukti PK.32-03 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru (DAA1-DPRD Provinsi);
4. Bukti PK.32-04 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (DA1-DPRD Provinsi);
5. Bukti PK.32-05 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan (DA1) Hasil Hitung Ulang;
6. Bukti PK.32-06 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/Panwaslu-NLA/IV/2019/LHP/PM.00.01/IV/2019, tanggal 20 April 2019.
7. Bukti PK.32-07 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 01/Panwaslu-Nla/IV/2019, tanggal 21 April 2019;
8. Bukti PK.32-08 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buru Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/8104/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara

Ulang (PSU) Pada TPS 32, TPS 16 Desa Namlea Kecamatan Namlea dan TPS 03 Desa Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, tanggal 21 April 2019.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-01 dan bukti P.A = bukti T.001-MALUKU-2-PKS-05-08-31] Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku 2 DPRD Provinsi Maluku, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPRD adalah partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 yang diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P.C dan bukti P.D] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-02 dan bukti P.B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 8, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-01 dan bukti P.A = Bukti T.001-MALUKU-2-PKS-05-08-31]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 08-08-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah. Terhadap eksepsi tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk eksepsi Termohon *a quo* dan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa di Desa Namlea terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 511 suara dan penambahan suara Partai Golkar sebanyak 400 suara dengan rincian, seharusnya perolehan suara Pemohon adalah 9.190 suara, bukan 8.679 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon dan perolehan suara Partai Golkar menurut Pemohon adalah 27.487 suara bukan 27.887 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Adanya perbedaan suara telah diajukan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Buru;
2. bahwa terdapat perbedaan data pemilih pada Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Namlea;
3. bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Namlea untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 16 Desa Namlea karena pemilih DPTb tidak menggunakan Formulir Model A5 dan Formulir Model C7. Sementara itu, di TPS 32 dengan alasan Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengambil formulir Model C1 hologram tanpa sepengetahuan KPU Kabupaten Buru, PPS dan Panwascam Namlea. Sesuai dengan rekomendasi tersebut, PSU telah diselenggarakan di kedua TPS dimaksud pada 27 April 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16.1 sampai dengan bukti P-16.7 dan bukti P.A sampai dengan bukti P.D serta saksi yang bernama Hasan Assegaf, Ahmad Belasa, dan M. Imran Barges (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa ketidaksesuaian data pemilih dan pengguna hak dalam Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Namlea, sudah dilakukan perbaikan oleh Termohon dengan tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing partai politik dan memerintahkan kepada PPK Namlea untuk memperbaiki data tersebut dalam DPT, DPTb, dan DPK dengan catatan tidak merubah angka perolehan suara peserta Pemilu;
2. bahwa benar ada pengurangan suara Pemohon 511 suara dan penambahan suara Partai Golkar 400 suara di Desa Namlea. Hal itu terjadi karena kesalahan *input* data pada saat rekapitulasi perolehan suara. Kesalahan penginputan data tersebut telah diperbaiki oleh Termohon yang hasil perbaikan tersebut kemudian ditetapkan oleh Termohon untuk Kecamatan Namlea perolehan suara Pemohon sebanyak 1.550 suara dan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 6.021 suara.
3. bahwa Termohon telah melakukan pencocokan DAA.1-DPRD Provinsi untuk Desa Namlea dan DA.1-DPR Provinsi untuk Kecamatan Namlea yang hasilnya ditemukan kesamaan data kecuali milik Pemohon yang datanya berbeda. Dari hasil pencocokan tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 8.679 suara dan perolehan suara untuk Partai Golkar adalah 27.887 suara untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.001-MALUKU 2-PKS-05-08-31 sampai dengan bukti T.007-MALUKU 2-PKS-05-08-31 serta saksi yang bernama Munir Soamole (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Namlea terdapat perbedaan antara jumlah suara pada Formulir Model C1 berhologram dengan Formulir Model C1 Plano, sehingga Panwascam Namlea merekomendasikan penghitungan suara ulang yang hasilnya dimasukkan dalam Formulir Model DAA1 Desa Namlea dan Formulir Model DA1;

2. bahwa pada rapat pleno Kabupaten Buru tanggal 10 Mei 2019 ditemukan ketidaksesuaian antara Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam hasil rekapitulasi DA1 Kecamatan Namlea, sehingga Bawaslu meminta perbaikan berdasarkan data yang benar dengan tidak mengubah perolehan hasil suara calon dan partai politik yang sudah sesuai dengan DAA1 Desa Namlea;
3. bahwa berdasarkan kesepakatan saksi partai politik yang hadir kemudian KPU Kabupaten Buru memerintahkan untuk perbaikan data pada Formulir Model DA1 tersebut, dari hasil namun terdapat perbedaan perolehan suara pada Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, dan Partai Berkarya. Terhadap adanya perbedaan dimaksud para saksi partai politik sepakat kembali kepada kesepakatan awal untuk tidak mengubah hasil suara dan menggunakan hasil DA1 perhitungan manual;
4. bahwa untuk TPS 16 terdapat kesulitan membedakan DPT dan DPTb akibat tidak ada Form A5 dan Form C7. Sementara itu, Ketua KPPS di TPS 32 membuka kotak suara dan mengambil C1 hologram di luar sepengetahuan KPU Kabupaten Buru, PPS dan Panwascam Namlea. Atas kejadian pembukaan kotak suara tersebut, Panwaslu Kecamatan Namlea merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Sesuai dengan rekomendasi tersebut, pada 27 April 2019 dilakukan PSU.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-32-01 sampai dengan bukti PK-32-08;

Bahwa ihwal dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal terdapat selisih perolehan suara, pemohon mendalikan perolehan suaranya sebanyak 1.670 suara berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Provinsi milik Pemohon (vide bukti P-08). Perihal perselisihan perolehan suara dimaksud, Termohon membantah dengan memasukkan bukti Formulir Model DA1-DPRD Provinsi milik Termohon (vide bukti T.004-MALUKU 2-PKS-05-08-31). Mengenai hal tersebut, Bawaslu juga memasukkan bukti Formulir Model DA1-DPRD Provinsi milik Bawaslu (vide bukti PK.32-04). Namun setelah Mahkamah melakukan penyandingan bukti Pemohon,

Termohon, dan Bawaslu, ditemukan fakta bahwa perolehan suara untuk Pemohon (PKS) adalah sebanyak 1550 suara sedangkan Partai Golkar adalah sebanyak 6021 suara. Menurut Termohon pengurangan perolehan suaranya terjadi karena kesalahan penginputan data suara untuk Desa Namlea pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, di mana suara Pemohon seharusnya sebanyak 1.159 suara tetapi karena kesalahan penginputan data maka Pemohon bertambah 511 suara sehingga menjadi 1.670 suara, sementara Partai Golkar seharusnya 4.418 suara karena kesalahan penginputan data maka Partai Golkar berkurang 400 suara sehingga menjadi 4.018 suara. Kesalahan penginputan data tersebut telah diperbaiki pada tingkat kecamatan Namlea dengan melakukan pencocokan data di tingkat Kecamatan Namlea (vide Keterangan Termohon halaman 16). Berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Pemohon terdapat selisih suara antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara menurut Termohon adalah tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat perbedaan data pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK, setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata perbedaan data Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK Termohon telah dilakukan perbaikan sesuai Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru (vide bukti T.004-MALUKU 2-PKS-05-08-31 dan bukti PK-32.01 sampai dengan PK.32-04). Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tentang pemungutan suara ulang di TPS 16 dan TPS 32 Desa Namlea. Berdasarkan bukti PK.32-08 berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru, Nomor 19/Kpts/KPU-Kab/8104/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada TPS 32, TPS 16 Desa Namlea Kecamatan Namlea dan TPS 03 Desa Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, tanggal 21 April 2019, Termohon, *in casu*, KPU Kabupaten Buru sesuai rekomendasi Panwaslu Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Nomor 01/Panwaslu-NIa/IV/2019, tanggal 21 April 2019, sudah melaksanakan rekomendasi Panwaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 16 dan TPS 32 Desa Namlea pada tanggal 27 April 2019. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 23.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Saldi Isra

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Winda Wijayanti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.